



PUTUSAN

Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **H. SUNATA**, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 10/ 03, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERWIN HIDAYAT, SH. Dk. Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Padamulya VI Rt.003/09 Angke Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025-PDT/SK/LBH-H.S/V/2016 tanggal 25 Mei 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING I semula TERGUGAT I** ;
2. **HASAN BASRI TUKIMAN**, Swasta, Alamat Jl. Taman S. Parman, A/ 17, RT/ RW. 007/ 008, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada E.F THANA YUDHA, SH, MH, MA dkk. Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Raya Perjuangan No.88 Blok CF, Suite# 102 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 003/SK.THAP/VI/2016, tanggal 6 Juni 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING II semula TERGUGAT II**;
3. **CAMAT KECAMATAN CURUG, Jl. Raya STPI, Curug, Kabupaten Tangerang**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANDI, SH, dkk. Advokat-Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor SASMY & Rekan beralamat di Jalan Layur Raya No.8 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2016, selanjutnya disebut **PEMBANDING III semula TURUT TERGUGAT I**;

melawan :

1. **HJ. ENENG MARYAM**, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
2. **MAYA SUNATA**, Islam, Mengurus Rumah Tangga, Alamat KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
3. **ABDUL ROJAK**, Islam, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.

Halaman 1 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **M. ROMDONI**, Islam, Wiraswasta, Alamat di KP. Bitung, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
5. **UMU KULSUM, DRG**; Islam, Dokter, Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten.
6. **DEDE KURNIA**; Islam; Wiraswasta, Dahulu Alamat di KP. Bitung, No. 25, RT/ RW. 003/ 005, Kadu Jaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, sekarang beralamat di Jl. Ratu Dipuncak, G. Al Ikhlas 81, Durian Payung, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ir. ALI YUNUS, SH., dan Ir. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA, SH., MSc., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yunus & Rekan, beralamat di TMP. Taruna No. 16 (Depan Kantor Imigrasi) Kota Tangerang, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT**.

d an :

NY. NINA HELENTY, SH., Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah, Alamat, Perumahan Kota Tigaraksa, Blok AF 22, No. 5, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SISWANDI, SH, dkk. Advokat- Pengacara, Konsultan Hukum pada Kantor SASMY & Rekan beralamat di Jalan Layur Raya No.8 Rawamangun Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juni 2016 selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING semula TURUT TERGUGAT II**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan:

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 167/PEN/PDT/2017/PT.BTN., tanggal 19 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 16 Januari 2017, serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkaranya:

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dalam gugatannya, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 April 2016 dengan peubahannya tanggal 22 Agustus 2016 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 2 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 28 April 2016 dalam Register Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Para anak dan / atau Ahli Waris dari Almarhumah Hj. Soehati dari hasil perkawinan dengan H. Sunata (Tergugat I), yang telah bercerai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No: 13 PK/Ag/2014 tertanggal 13 Agustus 2014 Jo Putusan Pengadilan Agama Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 dengan Akta Cerai No: 1968/AC/2012/ PA. Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Agama Nomor 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012, amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (H. Sunata bin Arhasan) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Nyi Suhati) didepan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

DALAM REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut dibawah ini adalah Harta Bersama antara Penggugat Rekonpensi / Termohon dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon, yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kadujaya, Kec. Curuk, Tangerang, Luas 3960 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1986 Diperoleh dari MARHAMAH, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Darat Sdr. Maoni

Timur : Jalan Serbes

Selatan : Tanah Darat Sdr. Andia

Barat : Batas Desa Curug Ulon/Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m² X 3960 = Rp.253.440.000,-

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang Luas: 5950 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.39/JB/AGR/1983 tanggal 9 Mei 1983 Diperoleh dari MUHAMAD, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Darat Sdr. H. Sunata

Halaman 3 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Darat Sdr. Sapei

Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni

Barat : Jalan Air (Selokan Air)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m² X 5950 =
Rp.380.800.000,-

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang Luas: 4400 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.37/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari H. SUJAI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan / Jalan

Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena

Selatan : Tanah Darat Sdr. H. Sunata

Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m² X 4400 =
Rp.281.600.000,-

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2480 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.37a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari SANTP, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Darat H. Sunata

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun

Barat : Tanah Sawah Sdr. Said

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m² X 2480 =
Rp.158.720.000,-

5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kadu Jaya, Kec. Curug, Tangerang Luas: 3960 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MARHAMAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Aniin

Barat : Batas Desa Kadu Jaya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.64.000/m² X 3960 =
Rp.253.440.000,-

Halaman 4 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1460 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.35a5B/AGR/1983 tanggal 30 April, 1983 Diperoleh dari IBROHIM, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Darat Sdr, H, Uja

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas

Barat : Tanah Darat H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 1460 = Rp.93.440.000,-$

7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2540 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/227.Kec.Cg/1984 tanggal 06 Juni 1984 Diperoleh dari EDI DAMPI batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Darat Sdr. Deeuki

Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata

Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti

Barat : Tanah Darat Sdr. Anggi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 2540 = Rp.162.560.000,-$

8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1190 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/08/Kec.Cg/1985 tanggal 11 Januari 1985 Diperoleh dari ARMADI batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Jalan Setapak

Timur : Tanah Darat Adena Seram

Selatan : Tanah Darat si Amang

Barat : Tanah Darat Amanah

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 1190 = Rp.76.160.000,-$

9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 960 M2 Diperoleh dari : SA' ID, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Darat H. Sunata

Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau)

Halaman 5 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Tanah Darat Sdr. Said

Barat : Jalan Kerbau

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 960 = Rp.61.440.000,-$

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 1750 M2 Berdasarkan Girik No.946 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 1750 = Rp.112.000.000,-$

11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 6200 M2 Berdasarkan Girik No.935 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.160.000/m^2 \times 6200 = Rp.992.000.000,-$

12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 3500 M2 Berdasarkan Girik No.921 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 3500 = Rp.224.000.000,-$

13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 22093 M2 Berdasarkan Girik No.859 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 22093 = Rp.6.296.505.000,-$

14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 14829 M2 Berdasarkan Girik No.883 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 14829 = Rp.949.056.000,-$

15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa . Keduja, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 5760 M2 Berdasarkan Girik No.890 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 5760 = Rp.368.640.000,-$

Halaman 6 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 500 M2 Berdasarkan Girik No.893 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 500 = Rp.32.000.000,-$

17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 14954 M2 Berdasarkan Girik No.657 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 14954 = Rp.957.056.000,-$

18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 12170 M2 Berdasarkan Girik No.882 a/n H. RESAN

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.160.000/m^2 \times 12170 = Rp.1.947.200.000,-$

19. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 945 M2 Berdasarkan Girik No.876 a/n SURYATI

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 945 = Rp.60.480.000,-$

20. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedujaya, Kec, Curug, Tangerang, Luas: 2990 M2 Berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATIK

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 2990 = Rp.191.360.000,-$

21. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Bitungjaya, Kec, Cikupa, Tangerang, Luas: 2762 M2 Berdasarkan Girik No.271 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.64.000/m^2 \times 2762 = Rp.176.768.000,-$

22. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang Luas : 1550 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.38b/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MUHAMMAD B. ANIIN, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Haji Sunata

Timur : Selokan Air

Halaman 7 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sawah Saeni

Barat : Tanah Samiartun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 1550 = Rp.93.000.000,-$

23. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang Luas: 5000 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.36/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari RATMUN PEKIR, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Sawah Kesen

Timur : Sawah Aniin

Selatan : Darat Semot

Barat : Darat Semot

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 5000 = Rp.300.000.000,-$

24. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1200 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.35b/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari MUSTAKIM NASAN, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Ano

Selatan : Tanah Darat Sanaan

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 1200 = Rp.72.000.000,-$

25. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas : 2800 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.45/JB/AGR/1983 tanggal 20 Mei 1983 Diperoleh dari SIHUD, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Kesen

Selatan : Tanah Darat Mistar

Barat : Tanah Darat Ano

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 2800 = Rp.168.000.000,-$

Halaman 8 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang Luas: 4738 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.33/JB/AGR/1983 tanggal 29 April 1983 Diperoleh dari SANAAN, batas-batas tanah di sebelah:
- Utara : Tanah Darat Sanaan
Timur : Jalan Desa
Selatan : Tanah Sanian /Kasimin
Barat : Tanah Sahian / Marlin
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 4738 = \text{Rp.284.280.000,-}$
27. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2300 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.35/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari SANAAN, batas-batas tanah di sebelah:
- Utara : Kali Cirarab
Timur : Tanah Darat Sinud
Selatan : Tanah Darat Mustar
Barat : Tanah Darat Mustakim
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 2300 = \text{Rp.138.000.000,-}$
28. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 3860 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/113/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUGIANTO KIRANA batas-batas tanah di sebelah :
- Utara : Milik Usa Kailin
Timur : Milik Ano
Selatan : Milik Sanaan
Barat : Milik Sanian
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 3860 = \text{Rp.231.600.000,-}$
29. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 5102 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MADSURI, batas-batas tanah di sebelah:
- Utara : Milik Kesen

Halaman 9 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Milik H. Aban

Selatan : Milik H. Syarip

Barat : Milik Selipi / Serman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5102 =
Rp.306.120.000,-

30. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 5262 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MALI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Semot

Timur : Milik Semot / Deiin

Selatan : Milik Kimsen

Barat : Milik Sarip

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5262 =
Rp.315.720.000,-

31. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2163 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari DJAYA SARIAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik CV. Bumu Harapan

Timur : Milik CV. Bumi Harapan

Selatan : Milik Marhana

Barat : Milik Bumi Harapan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2163 =
Rp.129.780.000,-

32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang 2370 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MUKRIM B. SARA batas-batas tanah di sebelah

Utara : Milik H. Sarban

Timur : Milik Rumput

Selatan : Milik Kim Sen

Barat : Milik H. Sarip / Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2370 =
Rp.142.200.000,-

Halaman 10 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2188 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli. No.961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari HUSNI TEJA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Sarki
Timur : Milik Asan
Selatan : Milik Asan
Barat : Milik Irna / Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 2188 = \text{Rp.131.280.000,-}$

34. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1852 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari GUNAWAN batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan
Timur : Milik Usa Kailin / Sarki
Selatan : Milik Asan / Suminta
Barat : Milik Asan / Arwati

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 1852 = \text{Rp.111.120.000,-}$

35. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 624 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MUIS KADIR, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Kali Cirarab
Timur : Milik Saiman
Selatan : Kali Cirarab
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 624 = \text{Rp.37.440.000,-}$

36. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 3860 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUGIANTO KIRANA batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Usa Kailin

Halaman 11 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur : Milik Ano

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 3860 =
Rp.231.600.000,-

37. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.
Curug, Tangerang Luas: 5182 M² Berdasarkan Akta Jual Deli
No.981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASAN,
batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Inna

Timur : Milik Kasimin

Selatan : Milik Madrais

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5182 =
Rp.310.920.000,-

38. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.
Curug, Tangerang Luas: 804 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
GUNAWAN batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Arvati

Selatan : Milik Sarki

Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 804 =
Rp.48.240.000,-

39. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.
Curug, Tangerang Luas: 5350 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASMA
B,IRNA batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Ani

Selatan : Milik Asslan

Barat : Milik Asslan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5350 =
Rp.321.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1190 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Kasimin

Selatan : Milik Sanian

Barat : Milik Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 1190 = \text{Rp.71.400.000,-}$

41. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2665 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Ano

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik Naslin

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 2665 = \text{Rp.159.900.000,-}$

42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 4736 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.958/JB/AGIV1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Kasimin / Sanian / Suminta

Timur : Milik Madkasan

Selatan : PD. Galindo

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $\text{Rp.60.000/m}^2 \times 4736 = \text{Rp.284.160.000,-}$

43. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2665 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Ano

Halaman 13 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik Nasiin

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2665 =
Rp.159.900.000,-

44. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.
Curug, Tangerang Luas: 1395 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Arun

Timur : Milik Sanian

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 1395 =
Rp.83.700.000,-

45. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.
Curug, Tangerang Luas: 4736 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
JUSNIARWIN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Kasimin / Sanian / Suminta

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik PD. Galindo

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 4736 =
Rp.284.160.000,-

46. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec.
Curug, Tangerang Luas: 5350 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
JUSHAM LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Asian

Timur : Milik Sarki

Selatan : Milik Asan

Barat : Milik Asma

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5350 =
Rp.321.000.000,-

Halaman 14 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2000 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ARUN, batas-batas tanah di sebelah .

Utara : milik Ano

Timur : H. Sarip

Selatan : milik Asan

Barat : Milik H. Kasimin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 2000 = Rp.120.000.000,-$

48. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang luas: 5410 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari H. MUCHTAR, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik

Timur : Milik Sarnan

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 5410 = Rp.324.600.000,-$

49. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 890 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari KESEN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Kali Cirarab

Timur : Milik Saniran

Selatan : Milik Sarman

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 890 = Rp.53.400.000,-$

50. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1205 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SAHIYAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Sanaan

Halaman 15 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Milik Sanaan

Selatan : Milik Marin

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 1205 =
Rp.72.300.000,-

51. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 7743 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Sarip

Timur : Milik Mukrim Sara

Selatan : Milik Kimsen

Barat : Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 7743 =
Rp.464.580.000,-

52. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2860 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari LIONG SIOE LIE, Batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik Supena

Timur : Selokan Air

Selatan : Milik Jaya

Barat : Selokan Air

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2860 =
Rp.171.600.000,-

53. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2813 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.402/JB/AGR/1994 tanggal 9 Mei 1994 Diperoleh dari SARKI B SARIAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik H. SUNATA

Timur : Jl. Desa

Selatan : Milik Kimpah / ANI

Barat : Milik H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2813 =
Rp.168.780.000,-

Halaman 16 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 685 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1519/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 Diperoleh dari MARYAM, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. SUNATA

Timur : Milik H. SUNATA

Selatan : Milik H. SUNATA

Barat : Milik H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 685 = Rp.41.100.000,-$

55. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa . Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 1205 M2 Diperoleh dari SAHIAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik H. SANAAN

Timur : Milik H. SANAAN

Selatan : Milik MARLIN

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 1205 = Rp.72.300.000,-$

56. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 2750 M2 Berdasarkan Akta Jual Diperoleh dari SANIAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Milik H. SANAAN / SAIMAN

Timur : Tanah Milik Kasimin / Ayi

Selatan : Milik Sarki / Harun

Barat : Tanah Milik SUMINTA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.60.000/m^2 \times 2750 = Rp.165.000.000,-$

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa . Cirarab, Kec. Legok, Tangerang Luas: 5500 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.235/Legok/1994 tanggal 4 Maret 1996 Diperoleh dari H.M. MIRTA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Halimi

Timur : Tanah Milik H. Maman

Selatan : Tanah Milik Hendrik S.

Halaman 17 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 55Q0 =
Rp.275.000.000,-

58. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cirarab, Kec. Legok,
Tangerang Luas: 5570 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.217/Legok/1996 tanggal 14 Februari 1996 Diperoleh dari H.M.
MIRTA, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik H. Halimi S.

Timur : Tanah Milik H. Maman

Selatan : Tanah Milik Hendrik S.

Barat : Tanah Milik H. Imit

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 5570 =
Rp.278.500.000,-

59. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok,
Tangerang Luas: 1093 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.273/Legok/1996 tanggal 18 Maret 1996 Diperoleh dari H. TABRANI,
batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Gold Star

Timur : Tanah Milik Sargani

Selatan : Tanah Milik H. Halimah

Barat : Tanah Milik H. Anti

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 1093 =
Rp.54.650.000,-

60. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cirarab, Kec. Legok,
Tangerang Luas: 2925 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.274/Legok/1996 tanggal 18 Maret 1996 Diperoleh dari H. MIT
MADSOLEH, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Jaiin

Timur : Tanah Milik H. Mirta

Selatan : Tanah Milik H. Mirta

Barat : Kali Cirarab H. Ruyani

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 2925 =
Rp.146.250.000,-

61. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cirarab, Kec. Legok,
Tangerang Luas: 1074 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 18 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.272/Legok/1996 tanggal 18 Maret 1996 Diperoleh dari H. TABRANI,
batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Sarkaya

Selatan : Tanah Milik H. Mirta

Barat : Tanah Milik H. Mirta

Timur : Tanah Milik H. Aris

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 1074 =
Rp.53.700.00,-

62. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cirarab,, Kec. Legok,
Tangerang Luas: 1750 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.275/Legok/1996 tanggal 18 Maret 1996 Diperoleh dari H. ADIW,
batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Gold Star

Timur : Tanah Milik H. Anti

Selatan : Tanah Milik Jaiin

Barat : Tanah Milik Anil

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 1750 =
Rp.87.500.000,-

63. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang Luas: 339 M² Diperoleh dari SANIAH, batas-batas
tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 339 =
Rp.16.950.000,-

64. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang Luas: 396 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1646/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUD!
HARTONO WINATA, batasbatas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 396 =
Rp.19.800.000,-

65 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang Luas: 114 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1639/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Kali Cirarab
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 114 =
Rp.5.700.000,-

66. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang Luas: 611 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1644/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik Maryam Amad
Selatan : Tanah Milik Main Resin
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 611 =
Rp.30.550.000,-

67. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang Luas: 1336 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1640/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 1336 =
Rp.66.800.000,-

68. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang Luas: 200 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 20 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1645/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 200 = Rp.10.000.000,-

69. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang Luas: 293 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1641/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 293 = Rp.14.650.000,-

70. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang Luas: 3940 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1647/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya

Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 3940 = Rp.197.000.000,-

71. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang Luas: 839 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1648/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab

Halaman 21 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 839 =
Rp.41.950.000,-

72. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang Luas: 383 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1642/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Kali Cirarab

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 383 =
Rp.19.150.000,-

73. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang Luas: 824 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1649/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAJI
ARTA, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik Achmaad

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 824 =
Rp.41.200.000,-

74 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang Luas: 190 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1651/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dan HAJI
NASIUN IDAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 190 =
Rp.9.500.000,-

75. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.

Legok, Tangerang Luas: 567 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 22 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1650/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari
ASMADI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H.Nasiun, Seah dan M. Mista
Selatan : Tanah Milik Muhammad Mista
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 567 =
Rp.28.350.000,-

76. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec.
Cikupa, Tangerang Luas: 1355 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2093/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari MUSA
b. JARIAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah sawah Milik H. Jari
Timur : Tanah sawah Milik H. Janiah
Selatan : Tanah sawah Milik H. Janiah / Saaman
Barat : Tanah sawah Milik H. Jahadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000/m² X 1355 =
Rp.67.750.000,-

77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec.
Cikupa, Tangerang Luas: 395 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2091/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari H.
MARSONAH, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik Jahadi
Timur : Selokan Air
Selatan : Tanah Milik Nasiun
Barat : Tanah sawah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 395 =
Rp.17.775.000,-

78. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec.
Cikupa, Tangerang Luas: 283 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2092/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari
SARWIDI Bin SARHABAT, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Selokan Air
Timur : Selokan Air
Selatan : Tanah Milik Sarhamah

Halaman 23 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Sar'an

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 283 =
Rp.12.735.000,-

79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang Luas: 903 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2096/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari SAIRIN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah sawah Milik H. Nasiun

Timur : Tanah sawah Milik Sarwidi

Selatan : Tanah sawah Milik Sarhamah

Barat : Tanah sawah Milik Saran

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 903 =
Rp.40.635.000,-

80. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang Luas: 4297 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2102/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. JARI bin IDANG, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Selokan Air

Timur : Cirarab

Selatan : Tanah Milik Musa

Barat : Tanah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 4297 =
Rp.193.365.000,-

81. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang Luas: 419 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2099/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. JANIAH bin JASIUN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Selokan Air

Timur : Selokan Air

Selatan : Selokan Air

Barat : Tanah Milik Musa / H. Saaman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 419 =
Rp.18.855.000,-

- 82 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang Luas: 1710 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 24 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/2100/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. NASIUN bin IDAN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Jari
Timur : Selokan Air
Selatan : Tanah Milik Sarhamah
Barat : Tanah Milik Kusnadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 1710 = Rp.76.950.000,-

83. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 5012 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2101/ckp/1994 Tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari JAHADI bin SAIUN, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Jari
Timur : Tanah Milik Musa
Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray / H. Saan
Barat : Tanah Milik Purnata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 5012 = Rp.225.540.000,-

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug kulon, Kec. Curug, Tangerang luas 660 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/Jb/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari SARIP binti SAINT, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Sawah Muhammad
Timur : Selokan Air
Selatan : Sawah Marhamah
Barat : Tanah Samiatun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 660 = Rp.39.600.000,-

85 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang Luas: 5240 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUPENA AP, ON, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunanta
Selatan : Tanah Milik H. Sunanta

Halaman 25 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik H. Sunanta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5240 =
Rp.314.400.000,-

86. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2500 M² Berdasarkan Akta Jual beli No.984/JB/AGR/1990 Tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari : SONNY SUMARSONO, batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik Apon Soepena

Selatan : Tanah Milik Madhasan

Barat : Tanah Milik Madhasan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2500 =
Rp.150.000.000,-

87. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, luas 1801 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.454/JB/AG 593/1986 tanggal 12 September 1986 Diperoleh dari : NARAN SUMAR batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah USA

Timur : Tanah Kailin Elos

Selatan : Tanah Arun

Barat : Tanah Suyoto

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.40.000/m² X 1801 =
Rp.72.040.000,-

- 88 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 665 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.457/JB/AG 593/1986 Tanggal 12 September 1986 Diperoleh dari SUKRI AS1N Batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Jaro Mali

Timur : Tanah Sanian

Selatan : Tanah Arun

Barat : Tanah Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.40.000/m² X 665 =
Rp.26.600.000,-

- 89 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 1214 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 26 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.456/JB/AG 593/1986 Tanggal 12 September 1986 Diperoleh dari :

NARAN SUMAR batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Sumar

Timur : Tanah Emuk

Selatan : Tanah Arun

Barat : Tanah Rosin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.40.000/m^2 \times 1214 = Rp.48.560.000,-$

90. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 654 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.458/JB/AG 593/1986 Tanggal 12 September 1986 Diperoleh dari : NARAN SUMAR batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Pacol

Timur : Tanah Pacol

Selatan : Tanah Karjan

Barat : Tanah Pacol

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.40.000/m^2 \times 654 = Rp.26.160.000,-$

91 Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Dukuh, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 5065 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.455/JB/AG 593/1986 Tanggal 12 September 1986 Diperoleh dari : KAILIN ELAS batas-batas tanah di sebelah :

Utara : Tanah Darat Sdr. Asan

Timur : Kali Cirarab

Selatan : Tanah Darat Emuk

Barat : Tanah Darat Sumar

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar $Rp.40.000/m^2 \times 5065 = Rp.202.600.000,-$

92. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih Kec, Curug, Tangerang, Luas: 2148 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1520/Curug/1994, Tanggal 27 Desember 1994 Diperoleh dari : IMANG, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Maryam

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik Kim Sen

Halaman 27 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 2148 =
Rp.128.880.000,-

93. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cuskanggalih Kec,
Curug, Tangerang, Luas: 7158 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.977/JB/AGR/1990 Tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari :
ABDUL ROJAK, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik Mamat

Selatan : Tanah Milik Mudkrin

Barat : Tanah Milik Madkasam

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 7158 = Rp.429
480.000,-

94. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih Kec,
Curug, Tangerang, Luas: 5040 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.978/JB/AGR/1990 Tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari :
SARNAN, batas-batas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik Kesen

Timur : Tanah Milik Daiin

Selatan : Tanah Milik Semot

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Pajak (NJOP) sebesar Rp.60.000/m² X 5040 =
Rp.302.400.000,-

95. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Kulon Kec,
Curug, Tangerang, Ltias: 1087 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2103/CKP/1994 Tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari :
SARHAMAH Bin JASIUN, batasbatas tanah di sebelah

Utara : Tanah Milik Sairin

Timur : Kali Cirarab

Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja

Barat : Tanah Milik Caong

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.45.000/m² X 1087 =
Rp.48.915.000,-

Halaman 28 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HARTA BERUPA KENDARAAN :

1. 1 (Satu) unit Toyota AVANZA Tipe G, Warna Silver, Nilai Jual sebesar Rp. 70.000.000,-
 2. 1 (Satu) unit Toyota AVANZA Tipe S, Warna Hitam, Nilai Jual sebesar Rp. 100.000.000,-
 3. 1 (Satu) unit Pic up 3/4 Mitsubishi, Warna Kuning, Nilai Jual sebesar Rp. 70.000.000,-
 4. 5 (Lima) unit Motor, Nilai Jual sebesar Rp. 25.000.000,-
 5. 4 (Empat) unit Exavator, Nilai Jual sebesar @ Rp. 300.000.000 Rp. 1.200.000.000,-
 6. 1 (Satu) unit Bludozer, Nilai Jual sebesar Rp. 400.000.000,-
 7. 3 (Tiga) set Mesin Sedot Pasir, Nilai Jual sebesar @ Rp. 300.000.000 Rp. 900.000.000,-
3. menetapkan separoh dari harta-harta sebagaimana tersebut diatas untuk Penggugat Rekonpensi/Termohon dan separohnya lagi untuk Tergugat Rekonpensi/Pemohon ;
4. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Termohon dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon untuk menyerahkan bagian yang bukan haknya kepada yang berhak, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang di muka umum dan selanjutnya Penggugat Rekonpensi/ Termohon dan Tergugat Rekonpensi/ Pemohon masing-masing mendapatkan separohnya dari hasil lelang tersebut ,
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonpensi ditolak untuk selebihnya ;

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI

- Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591.000.- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ,

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 Nomor 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs. Pemohon telah mengucapkan ikrar talak, yang berbunyi sebagai berikut: " Pada hari ini Kamis tanggal 13 Desember 2012 saya, H. SUNATA bin ARHASAN, berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya yang bernama, NYI SUHATI".

Menimbang, bahwa pada saat ikrar talak diucapkan, Termohon hadir di persidangan dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perlu menetapkan telah terjadinya cerai talak antara Pemohon dengan Termohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (H. SUNATA bin ARHASAN) dengan Termohon (NYI SUHATI) putus karena perceraian dengan talak satu Raj'i;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya penetapan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah),
3. Bahwa pada bulan Juli 2013 Tergugat I (H. Sunata Bin Arhasan) melalui Kuasa Hukumnya E.F. Thana Yudha, SH.,MA., dan Rosdiono Saka, SE., SH., Advokat pada Kantor Hukum "THANA YUDHA & PARTNERS" berkedudukan di Graha Kencana Blok CF-CG, Jalan Raya Perjuangan No. 88, Kebon Jeruk, Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 014/SK/THAP/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 mengajukan Risalah Memori Peninjauan Kembali (PK) tas Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tertanggal 08 Nopember 2012 terhadap Tergugat I / Pemohon Peninjauan Kembali (H. Sunata Bin Arhasan) melawan Hj. Soehati/ Termohon Peninjauan Kembali (Almarhum Ibu Penggugat). Hasilnya Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 bahwa Yang Mulia Majelis Hakim Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali H. Sunata Bin Arhasan (Tergugat I) tersebut;
4. Bahwa selanjutnya atas Putusan Pengadilan Agama No. 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012 tersebut, khusus perihal harta bersama dalam perkawinan tersebut, oleh Tergugat I dan Ibu Penggugat Almarhumah HJ. Soehati dibuatkan Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama dari Tergugat kepada Ibu Penggugat Almarhumah HJ. Soehati, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan WIDI ARTATI, SH., M.Kn., Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah di Tangerang, sebagaimana ternyata dalam Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama No. 03 tertanggal 10 Nopember 2014, yang memuat antara lain :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 3.960 M2 (tiga ribu sembilan

Halaman 30 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor38/JB/AGR/1983 tanggal sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (19-051983), di peroleh dari MARHAMAH, batas-batas disebelah :

- Utara : Tanah Darat Sdr Maoni ;
- Timur : Jalan Serbes ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Andia ;
- Barat : Batas Desa Curug Kulon/Jalan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 3.960 = Rp. 253.440.000.

2. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.950 M² (lima ribu sembilan ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 39/JB/AGR/1983 tanggal sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (09-05-1983), di peroleh dari MUHAMAD, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Sunata ;
- Timur : Tanah Darat Dari Sdr Sapei ;
- Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni ;
- Barat : Jalan Air (Selokan Air) ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 5.950 = Rp. 380.800.000.

3. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 4.400 M² (empat ribu empat ratus meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor37/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), diperoleh dari H. SUJAI, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan/Jalan ;
- Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. H. Sunata;
- Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 4.400 = Rp. 281.600.000.

4. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.480 M² (dua ribu empat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 37a/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), di peroleh dari SANIP, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat H. Sunata ;
- Timur : Jalan Kerbau ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun ;
- Barat : Tanah Sawah Sdr. Said ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 2.480 = Rp. 158.720.000.

5. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 3.960 M² (dua tiga ribu sembilan ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 38/JB/AGR/1983 tanggal sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (19-05-1983), di peroleh dari MARHAMAH, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni
- Timur : Jalan Kerbau ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Anin ;
- Barat : Batas Desa Kadu Jaya ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 3.960 = Rp. 253.440.000.

6. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 1.460 M² (seribu empat ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35a/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), di peroleh dari IBROHIM, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat Sdr, H,Uja ;
- Timur : Jalan Kerbau ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas ;
- Barat : Tanah Darat H. Sunata ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 1.460 = Rp. 93.440.000,-

Halaman 32 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.540 M2 (dua ribu lima ratus empat puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 594.4/227.Kec.Cg/1984 tanggal enam belas Juni tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat (06-061984), di peroleh dari EDI DAMPI, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat Sdr. Deeuki ;
- Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti ;
- Barat : Tanah Darat Sdr. Anggi ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 2.540 = Rp. 162.560.000.

8. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kedu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 960M2 (sembilan ratus enam puluh meter Persegi), di peroleh dari SA'ID, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Darat H. Sunata ;
- Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau) ;
- Selatan : Tanah Darat Sdr. Said ;
- Barat : Jalan Kerbau

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 64.000/m² x 960 = Rp. 61.440.000.

9. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kedu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 1.750 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 946 atas nama H. SUNATA ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 1.750 = Rp. 112.000.000.

10. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 6.200 M2 (enam ribu dua ratus meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 935 atas nama H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² x 6.200 = Rp992.000.000;

Halaman 33 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 3.500 M2 (tiga ribu lima ratus meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 921 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 3.500 = Rp224.000.000;
12. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 22.093 M2 (dua puluh dua ribu sembilan puluh tiga meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 859 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 22.093 = Rp6.296.505.000;
13. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 14.829 M2 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh sembilan meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 883 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 14.829 = Rp949.056.000;
14. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.760 M2 (lima ribu tujuh ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 890 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 5.760 = Rp368.640.000;
15. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 500 M2 (lima ratus meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 893 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 500 = Rp32.000.000;
16. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 14.954 M2 (empat belas ribu sembilan ratus lima puluh empat meter persegi) berdasarkan Girik Nomor : 657 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 14.954 = Rp957.056.000,00;

Halaman 34 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah yang terletak di desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan luas : 12.170 M2 (duabelas ribu seratus tujuh puluh meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 882, atas nama H. RESAN ;
Nilai Jual Objek Pajak (MCP) sebesar Rp. 160.000/m2 x 1.173 = Rp1.947.200.000,00;
18. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan luas : 945 M2 (sembilan ratus empat puluh lima meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 876 atas nama SURYATI ;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 x 945Rp.60.480.000,00;
19. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.990 M2 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 867 atas nama H. ATIK;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 x 2.992 = Rp191.360.000,00
20. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Bitung Jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.762 M2 (dua ribu tujuh ratus enam puluh dua meter Persegi) berdasarkan Girik Nomor : 271 atas nama H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2x 2.762 = Rp176.768.000,00;
21. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan 1 Luas : 1.550 M2 (seribu lima ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jua beli Nomor: 38b/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), di peroleh dari MUHAMAD B. ANIIN, batas-batas disebelah:
- Utara : Tanah H. Sunata ;
 - Timur : Selokan Air ;
 - Selatan : Sawah Saeni ;
 - Barat : Tanah Samiartun ;

Halaman 35 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.550 = Rp. 93.000.000,00

22. Sebidang tanah yang terletak di Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 5.000 M² (lima ribu meter Persegi) berdasarkan Akta sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.000 M² (lima ribu meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 36/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), di peroleh dari RATMUN PEKIR, batas-batas di sebelah :

- Utara : Sawah Kesen
- Timur : Sawah Aniin
- Selatan : Darat Semot
- Barat : Darat Semot ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5000 Rp. 300.000.000,00;

23. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 1.200 M² (seribu dua ratus meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 35b/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), di peroleh dari MUSTAKIM NASAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Kali Cirarab ;
- Timur : Tanah Darat Ano ;
- Selatan : Tanah Darat Sanaan ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.200 = Rp. 72.000.000,00;

24. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.800 M² (dua ribu delapan ratus meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 45/JB/AGR/1983 tanggal dua puluh Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-05-1983), di peroleh dari SIHUD, batas-batas di sebelah :

- Utara : Kali Cirarab ;
- Timur : Tanah Darat Kesen
- Selatan : Tanah Darat Mistar

Halaman 36 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah Darat Ano ;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.800 = Rp.168.000.000,00;
- 25. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 4.738 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh delapan meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 33/JB/AGR/1983 tanggal dua puluh sembilan April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (29-04-1983), di peroleh dari SANAAN, batas-batas di sebelah :
 - Utara : Tanah Darat Sanaan ;
 - Timur : Jalan Desa ;
 - Selatan : Tanah Sanian/Kasiman ;
 - Barat : Tanah Sanian/Marlin ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60 .000/m² x 4.738 = Rp. 284.280.000,00;
- 26. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.300 M² (dua ribu tiga ratus meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/JB/AGR/1983 tanggal tiga puluh April tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (30-04-1983), di peroleh dari SANAAN, batas-batas di sebelah :
 - Utara : kali Cirarab ;
 - Timur : Tanah Darat Sihud ;
 - Selatan : Tanah darat Mustar ;
 - Barat : Tanah Darat Mustakim;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.300 - Rp. 138.000.000,00;
- 27. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 3.860 M² (tiga ribu delapan ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 968/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari SUGIANTO KIRANA, batas-batas di sebelah :
 - Utara : Milik Usa Kailin ;
 - Timur : Milik Ano ;
 - Selatan : Milik Sanian ;

Halaman 37 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Milik Sanian ;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp 60.000/m² x 3.860 Rp.
231.600.000,00;
- 28. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.102 M² (lima
ribu seratus dua meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor
999/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari MADSUR1,
batas-batas di sebelah :
 - Utara : Milik Kesen ;
 - Timur : Milik H. Aban ;
 - Selatan : Milik H. Syarip ;
 - Barat : Milik Selipi/Serman ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.102 = Rp.
306.120.000,00;
- 29. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.262 M² (lima
ribu dua ratus enam puluh dua meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor: 980/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari MALI, batas-
batas di sebelah :
 - Utara : Milik Semot ;
 - Timur : Milik Semot/deiin ;
 - Selatan : Milik Kimsen ;
 - Barat : Milik Sarip ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.262Rp.
315.720,00;
- 30. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih,
Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.163 M² (dua
ribu seratus enam puluh tiga meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli
Nomor 976/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu
sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari MAYA
SARIAN, batas-batas di sebelah :
 - Utara : Milik CV. Bumi Harapan ;
 - Timur : Milik CV. Bumi Harapan ;

Halaman 38 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Milik Marhana;
- Barat : Milik Bumi Harapan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.163 = Rp. 129.780.000,00;

31. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.370 M² (dua ribu tiga ratus tujuh puluh meter Persegi) "berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 972/3B/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari MUKRIM B.SARA, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik H.Sarban ;
- Timur : Milik Rumpot ;
- Selatan : Milik Kim Sen ;
- Barat : Milik H. Sarip/Asan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.370 = Rp. 142.200.000,00;

32. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.188 M² (dua ribu seratus delapan puluh delapan meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 961/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari HUSNI TEJA, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Sarki ;
- Timur : Milik Asan
- Selatan : Milik Asan ;
- Barat : Milik Ina/Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.188 = Rp. 131.280.000,00;

33. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas: 1.852 M² (Seribu delapan ratus lima puluh dua meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 969/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari GUNAWAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Asan ;

Halaman 39 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Milik Usa Kailin/Sarki ;
- Selatan : Milik Asan/Suminta ;
- Barat : Milik Asan/Arwati ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.852 Rp. 111.120.000,00;

34. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 624 M² (enam ratus dua puluh empat meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 970/7B/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), diperoleh dari MUIS KADIR, batas-batas di sebelah :

- Utara : Kali Cirahab
- Timur : Milik Saiman ;
- Selatan : Kali Cirarab
- Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 624 = Rp. 37.440.000,00;

35. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 3.860 M² (tiga ribu delapan ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 968/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari SUGIANTO KIRANA, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Usa Kailin ;
- Timur : Milik Ano ;
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 3.860 = Rp. 231.600.000,00;

36. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 5.182 M² (lima ribu seratus delapan puluh dua meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 981/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari ASAN, batas-batas disebelah :

Halaman 40 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Milik Irma ;
- Timur : Milik Kasimin ;
- Selatan : Milik Madrais;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.182 = Rp. 310.920.000,00;

37. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 804 M² (delapan ratus empat meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 960/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), diperoleh dari GUNAWAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Asan ;
- Timur : Milik Arwati ;
- Selatan : Milik Sarki ;
- Barat : Milik Sanian ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 804 = Rp. 48.240.000,00;

38. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.350 M² (lima ribu tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 973/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari ASMA B,IRNA, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Asan ;
- Timur : Milik Ani ;
- Selatan : Milik Asslam
- Barat : Milik Asslam ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.350 = Rp. 321.000.000,00;

39. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 1.190 M² (seribu seratus sembilan puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 962/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu

Halaman 41 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas disebelah:

- Utara : Milik Asan ;
- Timur : Milik Kasimin ;
- Selatan : Milik Sanian ;
- Barat : Milik Arun ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.190 = Rp. 71.400.000,00;

40. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.665 M² (dua ribu enam ratus enam puluh lima meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 968/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas di sebelah ;

- Utara : Milik Ano ;
- Timur : Milik Madkasan
- Selatan: Milik Naslin ;
- Barat : Milik Sanaan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.665 = Rp. 159.900.000,00;

41. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 4.736 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 958/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas di sebelah ;

- Utara : Milik Kasimin/Sanaan/Suminta
- Timur : Milik Madkasan ;
- Selatan : PD. Galindo ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 4.736 = Rp. 284.160.000,00;

42. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.665 M² (dua ribu enam ratus enam puluh lima meter Persegi) berdasarkan Akta Jual

Halaman 42 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli Nomor: 964/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Ano ;
- Timur : Milik Madkasan ;
- Selatan : Milik Nasiin ;
- Barat : Milik Sanaan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.665 = Rp. 159.900.000,00;

43. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 1.395 M² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 965/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas di sebelah:

- Utara : Milik Arun
- Timur : Milik Sanian
- Selatan : Milik Sanaan
- Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.395 = Rp. 83.700.000,00;

44. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 4.736 M² (empat ribu tujuh ratus tiga puluh enam meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 966/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSNIARWIN LIJUWARDI, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Kasimin/Sanian/Suminta
- Timur : Milik Madkasan ;
- Selatan : Milik PD. Galindo ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 4.736 = Rp.284.160.000,00;

45. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.350 M² (lima

Halaman 43 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu tiga ratus lima puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 963/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari JUSHAM LIJUWARDI, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Asian ;
- Timur : Milik Sarki ;
- Selatan : Milik Asan ;
- Barat : Milik Asma ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.350 = Rp. 321.000.000,00

46. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 2.000 M² (dua ribu meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 974/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari ARUN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Ano ;
- Timur : Milik H. Sarip ;
- Selatan : Milik Asan ;
- Barat : Milik H. Kasimin ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.000 = Rp. 120.000.000,00;

47. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.410 M² (lima ribu empat ratus sepuluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 959/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari MUCHTAR, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Mustakim ;
- Timur : Milik H. Sarnan ;
- Selatan : Milik Sanaan ;
- Barat : Milik Sanaan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.410 = Rp. 324.600.000,00;

48. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 890 M² (delapan

Halaman 44 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 983/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), diperoleh dari KESAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Kali Cirarab ;
- Timur : Milik Saniran ;
- Selatan : Milik Sarman ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 890 = Rp. 53.400.000,00

49. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 1.205 M² (seribu dua ratus lima meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 967/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), diperoleh dari SAHIYAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Sanaan ;
- Timur : Milik Sanaan ;
- Selatan : Milik Marin ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.205 = Rp. 72.300.000,00

50. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 7.743 M² (tujuh ribu tujuh ratus empat puluh tiga meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 971/38/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari ASAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik H. Sarip ;
- Timur : Milik Mukrim Sara ;
- Selatan : Milik Kimsen ;
- Barat : Jalan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 7.743 = Rp. 464.580.000,00;

Halaman 45 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 2.860 M2 (dua ribu delapan ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 975/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari LIONG SIOE LIE, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik Supema ;
- Timur : Selokan Air ;
- Selatan : Milik Jaya ;
- Barat : Selokan Air ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.860 = Rp. 171.600.000,00;

52. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas 2.813 M2 (dua ribu delapan ratus tiga belas meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 402/JB/AGR/1994 tanggal sembilan Mei tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (09-05-1994), di peroleh dari SARKI B SARIAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Milik H. Sunata ;
- Timur : Jalan Desa ;
- Selatan : Milik Kimsah/Ani ;
- Barat : Milik H. Sunata ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.813 = Rp. 168.780.000,00

53. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukang Galih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 685 M2 (enam ratus delapan puluh lima meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1519/Curug/1994 tanggal dua puluh tujuh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (0905-1994), di peroleh dari MARYAM, batas-batas disebelah :

- Utara : Milik H. Sunata ;
- Timur : Milik h. Sunata ;
- Selatan : Milik H. Sunata ;
- Barat : Milik H. Sunata ;

Halaman 46 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 685 = Rp. 41.100.000,00;

54. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Luas : 1.205 M² (seribu dua ratus lima meter persegi) di peroleh dari SAHIAN, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Milik H. SANAAN ;
- Timur : Milik H. SANAAN ;
- Selatan : Milik MARLIN ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 1.205 = Rp. 72.300.000,00;

55. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Luas : 2.750 M² (dua ribu tujuh ratus lima puluh meter persegi) di peroleh dari SANIAN, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Milik H. Sanaan/Saiman ;
- Timur : Tanah Milik Kasimin/Ayi ;
- Selatan : Milik Sakri/Harun ;
- Barat : Tanah Milik Suminta ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.750 - Rp. 165.000.000,00;

56. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 339 M² (tiga ratus tiga puluh sembilan meter persegi) di peroleh dari SANIAH, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata ;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 339 - Rp. 16.950.000,00;

57. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 396 M² (tiga ratus sembilan puluh enam meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1646/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu

Halaman 47 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus sembilan puluh empat (21- 09-1994) di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya ;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 396 = Rp. 19.800.000,00;

58. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 114 M² (seratus empat belas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1639/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21-09-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah disebelah :

- Utara : Kali Cirarab ;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 114 = Rp. 5.700.000,00;

59. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang,, Luas : 611 M² (enam ratus sebelas meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1644/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21-09-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata ;
- Timur : Tanah Milik Maryam Amad ;
- Selatan : Tanah Milik Main Resin ;
- Barat : Tanah Milik Haji Sunata ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 611 = Rp. 30.550.000,00;

60. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 1.136 M² (seribu seratus tiga puluh enam meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor

Halaman 48 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1640/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2109-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Tanah Milik H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 1.136 = Rp. 66.800.000,00;

61. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 200 M² (dua ratus meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1645/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21-09-1994)) di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Tanah Milik H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 200 = Rp. 10.000.000,00;

62. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 293 M² (dua ratus sembilan puluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1641/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2109-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata;
- Barat : Tanah Milik H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp.50.000,- /m² x 293 = Rp.14.650.000,00;

63. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 3.940 M² (tiga ribu

Halaman 49 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1647/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2109-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya;
- Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 3.940 = Rp. 197.000.000,00;

64. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 839 M² (delapan ratus tiga puluh sembilan meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1648/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21-09-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata;
- Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata ;-
- Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 839 Rp. 41.950.000,00

65. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 383 M² (tiga ratus delapan puluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1642/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21-09-1994), di peroleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik H. Sunata;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Kali Cirarab ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 383 = Rp. 19.150.000,00

Halaman 50 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 824 M2 (delapan ratus dua puluh empat meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1649/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21- 09-1994), di peroleh dari Haji ARTA, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab;
- Timur : Tanah Milik H. Achmad ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Tanah Milik H. Sunata;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 x 824 Rp. 41.200.000,00;

67. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 190 M2 (seratus sembilan puluh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 1651/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (21-09-1994), di peroleh dari Haji NASIUN IDAN, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Kali Cirarab;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m2 x 190 = Rp. 9.500.000,00;

68. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Wetan, Kecamatan Legok, Kabupaten Tangerang, Luas : 567 M2 (lima ratus enam puluh tujuh meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 1650/LEGOK/1994, tanggal dua puluh satu September tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2109-1994), di peroleh dari ASMADI, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata ;
- Timur : Tanah Milik H. Nasiun, Seah dan M.Mista;
- Selatan : Tanah Milik M. Mista ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Halaman 51 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 567 = Rp. 28.350.000,00

69. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Luas : 1.355 M² (seribu tiga ratus lima puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02/2093/ckp/1994, tanggal dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2812-1994), di peroleh dari MUSA Bin JARIAN, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Sawah Milik H. Jari ;
- Timur : Tanah Sawah Milik H. Janiah ;
- Selatan : Tanah Sawah Milik H. Janiah / Saaman ;
- Barat : Tanah Sawah Milik H. Jahadi ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 1.355 = Rp. 67.750.000,00;

70. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Luas : 395 M² (tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/2091/ckp/1994, tanggal dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2812-1994), di peroleh dari Hajah MARSONAH, batas-batas tanah di sebelah :

- Utara : Tanah Sawah Milik Jahadi ;
- Timur : Selokan Air ;
- Selatan : Tanah Milik Nasiun ;
- Barat : Tanah Sawah Milik H. Jari ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² x 395 = Rp. 17.775.000,00;

71. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Luas : 283 M² (dua ratus delapan puluh tiga meter persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2092/ckp/1994, tanggal dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2812-1994), di peroleh dari SARWIDI Bin SARHABAT, batas-batas tanah di sebelah:

- Utara : Selokan Air
- Timur : Selokan Air ;
- Selatan : Tanah Milik Sarhamah

Halaman 52 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : Tanah milik Sar'an ;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² x 395 = Rp. 17.775.000,00;
- 72. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 903 M² (sembilan ratus tiga meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/2096/CKP/1994 tanggal dua puluh delapan Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (2812-1994), di peroleh dari SAIRIN, batas-batas disebelah :
 - Utara : Tanah Sawah Milik H. Nasiun ;
 - Timur : Tanah Sawah Milik Sarwidi ;
 - Selatan : Tanah Sawah Milik Sarhamah;
 - Barat : Tanah Sawah Milik Saran ;Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² x 903 = Rp. 40.635.000,00;
- 73. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 4.297 M² (empat ribu dua ratus sembilan puluh tujuh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2102/CKP/1994 tanggal tiga puluh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-12-1994), di peroleh dari Haji JARI bin IDANG, batas-batas di sebelah :
 - Utara : Selokan Air ;
 - Timur : Cirarab ;
 - Selatan : Tanah Milik Musa ;
 - Barat : Tanah Milik H. JariNilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² x 4.297 = Rp. 193.365.000,00;
- 74. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 419 M² (empat ratus sembilan belas meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02/2099/CKP/1994 tanggal tiga puluh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-12-1994), di peroleh dari Haji JANIAH bin JASIUN, batas-batas di sebelah :
 - Utara : Selokan Air ;
 - Timur : Selokan Air ;

Halaman 53 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Selokan Air;

- Barat : Tanah Milik Musa/ H. Saaman ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² x 419 = Rp. 18.855.000,00;

75. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 1.710 M² (seribu tujuh ratus sepuluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 02/2100/CKP/1994 tanggal tiga puluh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-12-1994), di peroleh dari Haji NASIUN bin IDAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Jan ,

- Timur : Selokan Air ;

- Selatan : Tanah Milik Sarhamah;

- Barat : Tanah Milik Kusnadi ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² x 1.710 = Rp. 76.950.000,00;

76. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 5.012 M² (lima ribu dua belas meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 02/2101/CKP/1994 tanggal tiga puluh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-12-1994), di peroleh dari JAHADI Bin SAIUN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Jari ;

- Timur : Tanah Milik Musa ;

- Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray / H. Saan ;

- Barat : Tanah Milik Purnata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² x 5.012 = Rp. 225.540.000,00;

77. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Curug Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan Luas : 660 M² (enam ratus enam puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 38/Jb/AGR/1983 tanggal sembilan belas Mei tahun seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (19-05-1983), di peroleh dari SARIP Binti SAINI, batas-batas di sebelah :

- Utara : Sawah Muhammad

- Timur : Selokan Air ;

Halaman 54 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : Sawah Marhamah
- Barat : Tanah Samiatun ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.012 = Rp. 225.540.000,00;

78. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas : 5.240 M² (lima ribu dua ratus empat puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 982/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari SUPENA APON, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata ;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Sunata ;
- Barat : Tanah Milik H. Sunata ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.240 = Rp. 314.400.000,00;

79. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas : 2.500 M² (dua ribu lima ratus meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 984/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari SONNY SUMARSONO, batas-batas di sebelah :

- Utara : Kali Cirarab ;
- Timur : Tanah Milik Apon Soepena ;
- Selatan : Tanah Milik Madhasan ;
- Barat : Tanah Milik Madhasan ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.500 = Rp. 156.000.000,00;

80. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas : 2.148 M² (dua ribu seratus empat puluh delapan meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1520/Curug/1994 tanggal dua puluh tujuh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (27-12-1994), di peroleh dari IMANG, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik Maryam ;

Halaman 55 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Tanah H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Kim Sen ;
- Barat : Tanah H. Sunata ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 2.148 = Rp. 128.880.000,00;

81. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas : 7.158 M² (tujuh ribu seratus lima puluh delapan meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 977/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), di peroleh dari ABDUL ROJAK, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Sunata ;
- Timur : Tanah Milik Mamat
- Selatan : Tanah Mudkrim ;
- Barat : Tanah Madkasam ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 7.158 = Rp. 429.480.000,00;

82. Sebidang tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas : 5.040 M² (lima ribu empat puluh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 978/JB/AGR/1990 tanggal tiga puluh satu Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh (31-12-1990), diperoleh dari SARNAN, batas-batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik Kesen ;
- Timur : Tanah Milik Daiin ;
- Selatan : Tanah Semot ;
- Barat : Kali Cirarab ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 5.040 = Rp. 302.400.000,00;

83. Sebidang tanah yang terletak, di Desa/Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan Luas : 1.087 M² (seribu delapan puluh tujuh meter Persegi) berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 02/2013/CKP/1994 tanggal tiga puluh Desember tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (30-12-1994), di peroleh dari SARHAMAH Bin JASIUN, batas-batas di sebelah :

Halaman 56 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Sairin ;
- Timur : Kali Cirarab ;
- Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja ;
- Barat : Tanah Milik Caong ;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² x 7.158 = Rp. 429.480.000,00;

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, Atas nama Haji PURNATA, Nomor Objek Pajak (NOP) : 36.19.605.004.00610, Persil 26.D1 C Desa 1248, batas-. batas di sebelah :

- Utara : Tanah Milik H. Jari ;
- Timur : Tanah Milik H. Sunata ;
- Selatan : Tanah Milik H. Purnata ;
- Barat : Jalan AMD/Desa

5. Bahwa setelah dibuatkan Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama tersebut, bukti kepemilikan / alas hak atas objek harta bersama tersebut diatas yang selama ini dikuasai oleh Almarhumah Hj. Soehati / Ibu Penggugat, maka secara hukum adalah legal dan sah milik Almarhumah HJ. Soehati / Ibu Penggugat;
6. Bahwa ternyata atas sebagian objek harta bersama yang telah diserahkan oleh Tergugat I kepada Almarhumah HJ. Soehati /Ibu Penggugat, sebelumnya pada sekitar tahun 2010 telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dengan membuat Keterangan Palsu dalam SURAT PERNYATAAN STATUS PERKAWINAN ANTARA TERGUGAT I DENGAN IBU PENGGUGAT HJ. SOEHATI (ALMARHUMAH) dan Laporan Kehilangan (Keterangan Palsu) atas Surat Kepemilikan ke 30 AJB dari sebagian objek yang telah dibuatkan Akta Pelepasan Hak tersebut diatas, sebagaimana ternyata dalam Surat Pernyataan (Keterangan Palsu) tertanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan (Keterangan Palsu) atas 30 berkas Akta Jual Beli tanah yang dibuat oleh Tergugat I (H. Sunata)di Kepolisian Resor Kota Tangerang tertanggal 7 Oktober 2010 (Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/ Surat-surat, No : STPLK/C/840/X/2010/SPK, yang sebelumnya terlebih dahulu Tergugat I meminta Pejabat desa setempat (Cukanggalih) untuk dibuatkan Surat Pengantar Laporan Kehilangan (Keterangan Palsu) ke 30 AJB dimaksud (Surat Keterangan No : 593/05-Ds.Ck/2010, tanggal 6 Oktober 2010.

Halaman 57 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan selanjutnya berdasar bukti Surat Laporan Kehilangan (Keterangan Palsu) tersebut Tergugat I meminta kepada Turut Tergugat I/ Camat Kecamatan Curug (Bay Barokna) untuk mengeluarkan salinan ke 30 Akta Jual Beli atas objek dimaksud. Hal ini baru diketahui oleh Ibu Penggugat Hj. Soehati (Almarhumah) saat Ibu Penggugat datang ke Kepala Desa Cukanggalih untuk mengurus dan menindak lanjuti atas kepemilikan sebagian objek harta bersama berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas Pembagian Harta Bersama tersebut diatas, namun oleh Kepala Desa dinyatakan bahwa atas objek dimaksud telah dikeluarkan Salinan AJB atas permintaan Tergugat I dengan alasan AJB asli atas obyek dimaksud telah hilang (Keterangan Palsu).

7. Adapun Salinan AJB yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Curug) yang dibuat berdasarkan Laporan Keterangan Hilang (Palsu) oleh Tergugat I, antara lain :

1. Salinan Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
2. Salinan Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
3. Salinan Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
4. Salinan Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
5. Salinan Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
6. Salinan Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
7. Salinan Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 58 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Salinan Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
9. Salinan Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
10. Salinan Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
11. Salinan Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
12. Salinan Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
13. Salinan Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
14. Salinan Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
15. Salinan Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
16. Salinan Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
17. Salinan Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
18. Salinan Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 59 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Salinan Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
20. Salinan Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
21. Salinan Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
22. Salinan Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
23. Salinan Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
24. Salinan Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
25. Salinan Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
26. Salinan Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
27. Salinan Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
28. Salinan Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
29. Salinan Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 60 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Salinan Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
8. Bahwa selanjutnya dengan berdasarkan ke 30 salinan AJB YANG TELAH DIKELUARKAN oleh Camat Curug (Turut Tergugat I) BERDASARKAN LAPORAN KETERANGAN PALSU tersebut dan Surat Pernyataan Status Perkawinan Tergugat I dengan Ibu Penggugat (Keterangan Palsu), kemudian Tergugat I TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIJIN Ibu Penggugat HJ. SOEHATI SELAKU ISTRINYA YANG SAH MENURUT HUKUM melakukan transaksi jual beli tanah kepada Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2010 dihadapan Turut Tergugat II Notaris/PPAT di Tangerang, padahal ke **30 berkas AJB asli objek dimaksud** selama ini masih dipegang oleh ibu Penggugat Hj. Soehati (Almarhumah) selaku istri dari Tergugat I, dan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli oleh Turut Tergugat II sebagaimana ternyata dalam Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Turut Tergugat II, yang meliputi :
1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 2. Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 3. Akta Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 4. Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 5. Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 6. Akta Pengikatan Jual Beli No. 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 61 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
8. Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
9. Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
10. Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
11. Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
12. Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
13. Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
17. Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 62 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
19. Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
20. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
21. Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
22. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
23. Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
24. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
25. Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
26. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
27. Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
28. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 63 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Akta Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
30. Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I (H. Sunata) tersebut, Tergugat I telah dilaporkan melakukan pemalsuan dan penggelapan serta telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Nomor 1157/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), yang memutuskan antara lain:
- 1) Menyatakan bahwa terdakwa H. Sunata Bin Arhasan (Tergugat I) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran jika pemakaian akta tersebut dapat menimbulkan kerugian;
 - 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa H. Sunata Bin Arhasan (Tergugat I) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
10. Bahwa menurut kesaksian Dr. Chairul Huda, SH., MH., selaku Ahli Hukum Pidana mengungkapkan pendapatnya dalam persidangan Perkara Pidana, No : 1157/PID.B/2015/PN.Tng :” Bahwa berdasarkan Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa, No : 790/Pdt.G/2012/PA. Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012 dan Akta Cerai No : 1968/AC/2012/PA. Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012, telah dilakukan pembagian harta bersama, dimana harta-harta yang menjadi milik saksi HJ. Soehati (Almarhumah ibu Penggugat) adalah sebagaimana tercantum pada Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No : 03, Tanggal 10 Nopember 2012, yaitu ketigapuluh (30) bidang tanah yang kemudian dilakukan Pengikatan Jual Beli oleh Terdakwa H. Sunata (Tergugat I) TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEJIN SAKSI HJ. SOEHATI (Almarhumah Ibu Penggugat) YANG DITUANGKAN DALAM AKTA-AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS NY. NINA HALENTY, SH., (Turut Tergugat) DAPAT MENDATANGKAN KERUGIAN MATERIIL MAUPUN IMMATERIIL BAGI SAKSI HJ. SOEHATI (Almarhumah Ibu Penggugat)

Halaman 64 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SEBAGAI PIHAK YANG BERHAK ATAS TANAH-TANAH TERSEBUT” (Dikutip dari Salinan Putusan No : 1157/PID B/2015/PN.Tng, hal 81);

11. Bahwa selanjutnya menurut Dr. Dian Adriawan, SH., MH., selaku Ahli Pidana berpendapat bahwa : “AKTA PENGIKATAN JUAL BELI TERSEBUT UNTUK DIJADIKAN DASAR DILAKUKANNYA PROSES PENGALIHAN HAK ATAS TANAH YANG BERSTATUS HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN TERDAKWA H. SUNATA BIN ARHASAN (Tergugat I) DENGAN SAKSI HJ. SOEHATI (Almarhumah Ibu Penggugat), DIMANA TANPA ADANYA PERSETUJUAN DARI SAKSI HJ. SOEHATI (Almarhumah Ibu Penggugat), HAL INI AKAN MENIMBULKAN KERUGIAN. KERUGIAN YANG DIMAKSUD ADALAH SAKSI HJ. SOEHATI AKAN KEHILANGAN HAK ATAS TANAHNYA”.(Dikutip dari Salinan Putusan No : 1157/PID B/2015/PN.Tng, tanggal 10 Desember 2015);
12. Bahwa selanjutnya menurut Zulkifli Harahap, SH., Ahli Notaris berpendapat bahwa : “AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT OLEH TERDAKWA DIHADAPAN NOTARIS NY. NINA HELENTY, SH., DAPAT DIMINTAKAN PEMBATALAN OLEH HJ. SOEHATI (Almarhumah Ibu Penggugat) KARENA PADA SAAT PERBUATAN PENGIKATAN JUAL BELI TERSEBUT, TERDAKWA H. SUNATA (Tergugat I) TELAH MEMASUKKAN KETERANGAN YANG TIDAK BENAR (PALSU) TERHADAP STATUS PERKAWINANNYA DAN TERDAKWA (Tergugat I) TELAH MELAKUKAN PERBUATAN HUKUM YANG MELAMPAUI KEWENANGANNYA TELAH MELAKUKAN PENGIKATAN JUAL BELI TANPA PERSETUJUAN DARI ISTRINYA YAITU HJ. SOEHATI (Almarhumah Ibu Penggugat)” (Dikutip dari Salinan Putusan No : 1157/PID B/2015/PN.Tng, tanggal 10 Desember 2015);
13. Bahwa oleh karena itu, Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 29 Desember 2010 yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Tergugat II atas ke 30 objek dimaksud dihadapan Turut Tergugat II, yang secara nyata telah terbukti didasarkan pada Perbuatan Melawan Hukum, yakni Tergugat I terbukti secara sah dan meyakinkan membuat LAPORAN KETERANGAN HILANG (KETERANGAN PALSU) DAN KETERANGAN PALSU ATAS STATUS PERKAWINAN TERGUGAT I DENGAN IBU PENGGUGAT, SERTA TANPA SEPENGETAHUAN DAN SEIJIN IBU PENGGUGAT HJ. SOEHATI (Almarhumah) melakukan transaksi dengan Tergugat II. Maka dengan demikian Akta Pengikatan Jual beli tersebut terbukti BATAL DEMI HUKUM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Null and Void*), karena tidak memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian, yakni tidak memenuhi syarat subyektif: tanpa persetujuan Hj. Soehati (Almarhum Ibu Penggugat) istrinya yang sah dan tidak memenuhi syarat obyektif: tidak memenuhi suatu sebab (*causa*) yang halal, karena H. Sunata Bin Arhasan (Tergugat I) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan pidana atas obyek yang dimaksud (Putusan No : 1157/PID B/2015/PN.Tng, tanggal 10 Desember 2015) berdasarkan ketentuan 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian Pasal 1320 KUHPerduta. Akibatnya Akta Pengikatan Jual Beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut Batal Demi Hukum (*Null dan Void*) sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum terhadap Tergugat I dan Tergugat II serta Pihak Ketiga lainnya;

14. Bahwa tindakan Tergugat I yang telah membuat surat Pernyataan tertanggal 15 Oktober 2010 dan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan 30 berkas Akta Jual Beli tanah yang dibuat Tergugat I (H. Sunata) di Kepolisian Resor Kota Tangerang tertanggal 7 Oktober 2010, dan meminta Pejabat Desa setempat untuk menerbitkan salinan 30 berkas AJB tersebut kemudian melakukan transaksi Pengikatan Jual Beli dengan Tergugat II tanpa sepengetahuan dan persetujuan Hj. Soehati (Almarhum Ibu Penggugat), padahal 30 berkas AJB asli ini dipegang oleh Hj. Soehati (Almarhum Ibu Penggugat) sebagai istri yang sah karena merupakan harta bersama, didukung Putusan No: 13 PK/Ag/2014 Jo Putusan No: 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa, tanggal 13 Desember 2012, Akta Cerai No: 1968/AC/2012/PA. Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 dan Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No: 3 tanggal 10 November 2014 dan Putusan Pidana Pengadilan Negeri Tangerang No : 1157/PID B/2015/PN.Tng, tanggal 10 Desember 2015, maka perbuatan Tergugat I melakukan transaksi dengan Tergugat II dalam Akta Pengikatan Jual Beli tanah dihadapan Turut Tergugat II dan hal-hal lain yang terkait dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM, sebagaimana menurut Dr. Rosa Agustina dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum" menyimpulkan bahwa, "Berdasarkan penafsiran luas tersebut diatas pelanggaran hukum perdata tidak saja meliputi pelanggaran terhadap undang-undang, tetapi meliputi pula pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis yang berlaku dalam masyarakat. Melanggar hak subyektif orang lain dan melanggar kewajiban hukum pelaku merupakan pelanggaran yang tercakup dalam undang-undang (absolut) sedangkan bertentangan dengan kesusilaan dan

Halaman 66 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keputusan merupakan pelanggaran terhadap hukum tidak tertulis (relatif). Setelah adanya Arrest tanggal 31 Januari 1919, pengadilan-pengadilan selalu menganut penafsiran luas mengenai perbuatan melawan hukum"; dan selanjutnya Rosa Agustina menyatakan:

"Dengan mendasarkan pada norma kesusilaan dan keputusan dalam masyarakat yang merupakan hukum tidak tertulis maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Indonesia telah menganut penafsiran luas mengenai Perbuatan Melawan Hukum";

Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum antara lain:

- 1) Unsur Melawan Hukum (*onrechtmatige*), diartikan sebagai melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) tetapi juga melanggar hukum tidak tertulis;
- 2) Unsur Kesalahan (*schuld*), dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup kesengajaan atau kelalaian (*onachtzaamheid*), dengan demikian pengertian kesalahan mencakup kesalahan dalam arti luas dan dalam arti sempit, dimana kesalahan dalam arti luas diartikan kealpaan dan kesalahan dalam arti sempit diartikan kesengajaan;
- 3) Unsur Kerugian, dalam Perbuatan Melawan Hukum terdapat kerugian materiil dan immaterial yang dapat dimintakan sejumlah ganti rugi maupun keuntungan yang dapat diperoleh bila ada;
- 4) Unsur Kausalitas, dalam KUH Perdata dikenal ajaran *Adequate Veroorzaking* yaitu bahwa perbuatan yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat;
- 5) Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum, dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata;

(Rosa Agustina, "Perbuatan Melawan Hukum", Cet. I, Jakarta: Program Pasca Sarjana, FHUI, 2003);

Dengan demikian Pihak-pihak dalam arti luas yang diduga melanggar norma-norma sosial dalam masyarakat antara lain dengan memberikan keterangan palsu dan tidak mengakui Hj. Soehati (Almarhum Ibu Penggugat) sebagai istri Tergugat I yang sah serta melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yakni empat syarat sahnya suatu perjanjian antara lain tidak memenuhi suatu sebab yang halal; Pasal 1328 KUH Perdata yakni adanya penipuan atau tipu muslihat yang merupakan suatu alasan Batalnya Perjanjian; serta Pasal 1340 KUH Perdata bahwa suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang



membuatnya namun tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga. Oleh karena itu jelas bahwa Akta Pengikatan Jual Beli Tanah tersebut telah Cacat Hukum dan karena tidak memenuhi causa yang halal yang merupakan syarat sahnya suatu perjanjian maka Batal Demi Hukum, atau setidaknya dapat dimintakan pembatalannya sebagaimana ketentuan Pasal 1328 KUHPerdara. Akibat hukumnya Akta Pengikatan Jual Beli Tanah tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum baik terhadap Para Pihak yang membuatnya maupun terhadap Pihak-pihak ketiga yang terkait;

15. Bahwa selanjutnya bila mengacu pada keterangan Turut Tergugat II pada saat persidangan sebagaimana termuat dalam Putusan Perkara Pidana, No. 1157/PDI.B/2015/PN.TNG, yang pada intinya menyatakan bahwa nilai kesepakatan jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II atas tanah sebagaimana ternyata dalam ke 30 Salinan AJB dimaksud adalah sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dan baru dibayar oleh Tergugat II dihadapan Turut Tergugat II dengan selemba cek sebesar Rp 2.500.000.000,-, sementara kekurangannya sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) akan dibayarkan apabila penanda tangan Akta Pengikatan Jual Beli telah dilaksanakan. Dan menurut Tergugat I pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I baru menerima pembayaran dari Tergugat II sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah). Sementara menurut keterangan Tergugat II pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat II telah membayar lunas kepada Tergugat I, dalam bentuk bilyet giro dan tunai, dimana uang tunai sebesar Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) dititipkannya kepada H. Jonni selaku orang kepercayaan Tergugat II, namun atas uang titipan tersebut Tergugat II tidak mengetahui apakah uang tersebut telah dikasihkan apa belum. Dan pada saat itupun Tergugat II tidak bisa menghadirkan H. Jonny dihadapan persidangan pidana tersebut diatas. Bahwa oleh karena Tergugat II tidak bisa menunjukkan tentang kebenaran kesaksiannya tentang nilai pembelian tanah dimaksud dan keterangannya bertentangan dengan keterangan Turut Tergugat II dan pengakuan Tergugat I, maka menurut Penggugat sudah sepatutnya pengakuan Tergugat II tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada dan dapat dikategorikan "telah berbuat sesuatu yang tidak halal". Dengan demikian, menurut Penggugat perbuatan Tergugat II telah melanggar ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1328 KUHPerdata, sehingga Perjanjian tersebut Batal Demi Hukum atau setidaknya



dapat dimintakan pembatalan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1328 KUH Perdata;

16. Bahwa diketahui di atas tanah obyek sengketa telah dilakukan kegiatan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II antara lain pengurukan/ penimbunan, pemerataan tanah, pemagaran, pembuatan jalan dsb, oleh karena itu sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat;

Adapun Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum tersebut antara lain:

- 1) Unsur Melawan Hukum (*onrechtmatige*), Tergugat I dan Tergugat II telah melanggar hukum tertulis atau undang-undang (*onwetmatige*) yakni Pasal 1320, 1328, 1340 KUH Perdata, tetapi Tergugat I dan Tergugat II juga melanggar hukum tidak tertulis, yakni tidak mengakui perkawinan dan hak Hj. Soehati (Almarhum Ibu Penggugat) sebagai mantan istri yang sah H. Sunata (Tergugat I) melalui Kuasa Hukumnya E.F. Thana Yudha, SH., MA. & Rekan atas tanah obyek sengketa aquo, sebaliknya Tergugat II melalui Kuasa Hukumnya E.F. Thana Yudha, SH., MA. & Rekan juga melakukan Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Tangerang No. No.30/Pdt.G/2016/PN.TG dan mengajukan Sita Jaminan tanggal 19 April 2016 atas obyek sengketa sehingga dapat diduga telah terjadi persekongkolan antara Tergugat I dan Tergugat II dan atau adanya *conflict of interest* Tergugat I dan Tergugat II melalui Kuasa Hukum yang sama, serta Tergugat I dan atau Tergugat II telah melampaui kewenangannya dan memaksakan kehendak dalam upaya menguasai obyek sengketa tanpa dasar hukum yang jelas, karena Akta Pengikatan Jual Beli Obyek tanah sengketa aquo telah Bata! Demi hukum atau tidak memenuhi Pasal 1320 syarat subyektif dan obyektif sahny suatu Perjanjian, sehingga tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum bagi Para Pihak yang membuatnya maupun bagi Pihak Ketiga;
- 2) Unsur Kesalahan (*schuld*), dalam Pasal 1365 KUH Perdata mencakup kesengajaan atau kelalaian (*onachtzaamheid*), dengan demikian perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang telah melanggar hukum yang membawa kerugian kepada Penggugat, mewajibkan Tergugat I dan atau Tergugat II yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat;



- 3) Unsur Kerugian, dalam Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial yang dapat dimintakan sejumlah ganti rugi maupun keuntungan yang dapat diperoleh bila ada oleh Penggugat;
 - 4) Unsur Kausalitas, dalam KUH Perdata dikenal ajaran *Adequate Veroorzaking* yaitu bahwa perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang harus dianggap sebagai sebab dari akibat yang timbul adalah perbuatan yang seimbang dengan akibat yang timbul terhadap Penggugat;
 - 5) Pertanggung Jawaban dalam Perbuatan Melawan Hukum, dirumuskan dalam Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata bahwa seseorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya;
17. Bahwa atas Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut diatas, maka Penggugat selaku anak-anak dan sekaligus Para Ahli Waris Ibu HJ. Soehati (Almarhumah) merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial sebagai berikut:

Kerugian Materiil:

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menjual ke 30 objek yang telah dilepaskan haknya kepada Almarhumah. Hj. Soehati Ibu Penggugat dalam pembagian harta bersama kepada Tergugat II, mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian material dengan rincian sbb:

- 1) Tambahan biaya hidup Penggugat sebagai anak-anak Tergugat I dan Almarhum Ibu Hj. Soehati selama sengketa = $6 \times \text{Rp}9.806.250,- \times 12 \text{ Bln} \times 6 \text{ Thn} = \text{Rp} 4.236.300.000,00$;
- 2) Penggugat kehilangan peluang memanfaatkan tanah obyek sengketa = $24\% \times 100.000 \text{ M}^2 \times \text{Rp}300.000,-/\text{M}^2 \times 60\% \times 6 \text{ Thn} = \text{Rp}25.920.000.000,-$
Jumlah Kerugian Materiil 1) + 2) = $\text{Rp}30.156.300.000,00$;

Kerugian Immateriil :

Kerugian Immateriil Penggugat antara lain sebagai berikut:

- 1) Beban Psychology Penggugat selama sengketa = $6 \times \text{Rp}60.000.000,- \times 12 \times 6 \text{ Thn} = \text{Rp}25.920.000.000,00$;
- 2) Beban Sosial di Masyarakat Penggugat = $6 \times \text{Rp}55.740.740,- \times 12 \times 6 \text{ Thn} = \text{Rp}24.080.000.000,00$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Kerugian Immateriil 1) + 2) = Rp50.000.000.000,00 Sehingga Total Kerugian Materiil dan Immateriil Penggugat selama sengketa = Rp.80.156.300.000,- terbilang (delapan puluh milyar seratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah);

18. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia, maka mohon agar diletakkan sita jaminan atas keseluruhan harta bersama sebagaimana yang tertuang Salinan Putusan/Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa, No. 790/Pdt.G/2012/ PA.Tigaraksa, tertanggal 13 – 12 – 2012, yang belum dituangkan dalam Akta Pelepasan atas Pembagian Harta Bersama, No. 03 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Widi Artati, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang, tertanggal 10 Nopember 2014, yang merupakan hak dari Tergugat I dan rumah yang terletak di Jl. Taman S.Parman, Blok A No. 17 RT/RW. 007/008, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat milik Tergugat II ;

19. Bahwa, Penggugat sangat khawatir terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II serta pihak ketiga lainnya akan merubah fisik pada tanah sengketa tersebut, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan permohonan Provisi Penggugat dan berkenan untuk memerintahkan Tergugat I, Tergugat H serta pihak ketiga lainnya segera menghentikan segala kegiatan di tanah sengketa tersebut, memerintahkan Turut Tergugat II supaya membatalkan ke 30 Akta Pengikatan Jual Beli atas objek dimaksud serta tidak meningkatkan Obyek Sengketa tersebut menjadi Akta Jual Beli dan tidak pula menindak lanjuti untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menjadi Sertifikat Hak Milik, hingga adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Majelis hakim dalam Perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

A. DALAM PROVISI

1. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa tersebut agar segera menghentikan segala kegiatan ditanah sengketa tersebut ;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II supaya membatalkan ke 30 Akta Pengikatan Jual Beli atas objek dimaksud serta tidak meningkatkan Obyek Sengketa tersebut menjadi Akta Jual Beli dan tidak pula menindak lanjuti

Halaman 71 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menjadi Sertifikat Hak Milik, hingga adanya Putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara *a quo* ;

3. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II atau pihak lain yang terkait agar tidak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
3. Menyatakan batal demi hukum keseluruhan Salinan Akta Jual Beli (AJB) atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curug (Turut Tergugat I), Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, antara lain :
 - 3.1. Salinan Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 - 3.2. Salinan Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 - 3.3. Salinan Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 - 3.4. Salinan Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 - 3.5. Salinan Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 72 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. Salinan Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.7. Salinan Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.8. Salinan Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.9. Salinan Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.10. Salinan Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.11. Salinan Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.12. Salinan Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.13. Salinan Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.14. Salinan Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di

Halaman 73 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.15. Salinan Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.16. Salinan Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.17. Salinan Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.18. Salinan Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.19. Salinan Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.20. Salinan Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.21. Salinan Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.22. Salinan Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 74 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.23. Salinan Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.24. Salinan Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.25. Salinan Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.26. Salinan Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.27. Salinan Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.28. Salinan Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.29. Salinan Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.30. Salinan Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya, antara lain :

Halaman 75 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.2. Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.3. Akta Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.4. Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.5. Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.6. Akta Pengikatan Jual Beli No. 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.7. Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.8. Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.9. Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.10. Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.11. Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 76 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.13. Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.17. Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.19. Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.20. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.21. Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.22. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 77 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.23. Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.24. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.25. Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.26. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.27. Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.28. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.29. Akta Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.30. Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah HJ. Soehati.
6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan objek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama, No : 03, yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati, SH., M.Kn.
7. Menyatakan bahwa ke 30 AJB Asli yang meliputi:

Halaman 78 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.1. Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.2. Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.3. Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.4. Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.5. Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.6. Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.7. Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.8. Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.9. Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 79 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.10. Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.11. Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.12. Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.13. Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.14. Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.15. Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.16. Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.17. Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.18. Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung

Halaman 80 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.19. Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.20. Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.21. Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.22. Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.23. Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.24. Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.25. Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.26. Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 81 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.27. Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.28. Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.29. Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.30. Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No. 03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Widi Artati, SH., MKn Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak & ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung untuk membayar ganti rugi secara materill kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 30.156.300.000,- (Tiga puluh milyar seratus lima puluh enam juta iga ratus ribu rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi immaterill kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah), sejak perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng bila lalai dan atau sengaja tidak mematuhi putusan ini untuk membayar uang paksa sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) perhari sejak putusan ;

Halaman 82 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa tersebut agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut ;
12. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Tangerang, atas sita jaminan atas keseluruhan harta bersama sebagaimana yang tertuang Salinan Putusan/ Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa, No. 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa, tertanggal 13 12-2012, yang belum dituangkan dalam Akta Pelepasan atas Pembagian Harta Bersama, No. 03 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Widi Artati, SH., M.Kn., Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang, tertanggal 10 Nopember 2014, yang merupakan hak dari Tergugat I, dan rumah yang terletak di Jl. Taman S.Parman, Blok A No. 17 RT/RW. 007/008, Kel. Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat milik Tergugat II ;
13. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan pihak ketiga lainnya untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo.
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi ataupun peninjauan kembali ;
15. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I sekarang Pembanding I dalam jawabanya tanggal 29 Agustus 2016, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor : 790/Pdt.G/2012/ PA. TIGARAKSA, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Akta Cerai Nomor: 1968/AC/2012/PA.TIGARAKSA tanggal 13 Desember 2012, telah memutuskan Perkawinan Antara Tergugat I dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
2. Bahwa selanjutnya antara Tergugat I dan Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan Pembagian Harta Bersama secara musyawarah mufakat, hal ini kemudian dituangkan di dalam Akta Perjanjian Perdamaian (dading) Nomor: 12 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JOKO DWI ARIYANTO, SH., Mkn., yang pada intinya Tergugat I

Halaman 83 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penggugat sepakat atas harta bersama sebagaimana yang diterangkan dan dituangkan dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 790/Pdt.G/2012/PA. TIGARAKSA, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengenai jual beli harta bersama dan pembagian atas harta bersama akan dilakukan bersama-sama secara terbuka dan objektif serta disaksikan oleh masing-masing pihak ;

3. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) dalam Akta Perjanjian Perdamaian (dading) Nomor: 12 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JOKO DWI ARIYANTO, SH., Mkn., disebutkan Tergugat I dan Penggugat telah sepakat secara bersama-sama menyelesaikan masalah atas obyek tanah yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang Kecamatan Curug Kelurahan Cukanggalih yang sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang belum ada penyelesaiannya ;
4. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) dalam Akta Perjanjian Perdamaian (dading) Nomor: 12 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JOKO DWI ARIYANTO, SH., Mkn., disebutkan Tergugat I menyerahkan penyelesaian masalah tersebut di atas kepada Penggugat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak-pihak yang dirugikan baik secara perdata maupun pidana, baik yang ditimbulkan oleh pihak ketiga maupun oleh pihak Tergugat I atau Penggugat ;
5. Bahwa di dalam Pasal 6 dalam Akta Perjanjian Perdamaian (dading) Nomor: 12 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JOKO DWI ARIYANTO, SH., Mkn., disebutkan bahwa Tergugat I dan Penggugat telah bersepakat dan saling berjanji untuk tidak melakukan yang sudah dilaporkan ataupun belum dan mencabut laporan Polisi yang sudah dilaporkan ataupun belum serta mencabut Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung maupun tidak akan saling mengadakan gugatan dan tidak akan saling mengadakan tuntutan dikemudian hari untuk selamanya oleh sebab akibat sesuatu apapun juga terhadap isi dan/atau materi yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama ;
6. Bahwa kemudian pada kenyataannya pada tanggal 13 Pebruari 2014 Penggugat membuat Laporan Polisi Nomor LP/148/II/2014 terhadap Tergugat I dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan

Halaman 84 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 dan atau pasal 372 KUHP ;

7. Bahwa selanjutnya Tergugat I dan Penggugat melakukan upaya damai untuk menyelesaikan segala permasalahan yang timbul antara Tergugat I dan Penggugat dengan membuat Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor: 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn., yang mana pada intinya adalah Penggugat melepaskan segala hak yang ada pada dan atau dapat dijalankan oleh pihak Tergugat I atas 84 (delapan puluh empat bidang tanah) kepada pihak Penggugat, agar supaya pihak Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan hak sesuai dengan kegunaanya atas tanah-tanah yang dimaksud, yaitu :

1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3960 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MARHAMAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Maoni

Timur : Jalan Serbes

Selatan : Tanah Darat Sdr. Andia

Barat : Batas Desa Curug Ulon/Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 3960 = Rp.253.440.000,00;

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5950 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.39/JB/AGR/1983 tanggal 9 Mei 1983 Diperoleh dari MUHAMAD, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Sunata

Timur : Tanah Darat Sdr. Sapei

Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni

Barat : Jalan Air (Selokan Air)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 5950 = Rp.380.800.000,00;

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 4400 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.37/JB/AGR/1983

Halaman 85 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari H. SUJAI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan /Jalan

Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena

Selatan : Tanah Darat H. Sunata

Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 4400 = Rp.281.600.000,00;

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2480 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.37a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari SANIP, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat H. Sunata

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun

Barat : Tanah Darat Sdr. Said

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 2480 = Rp.158.720.000,00;

5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3960 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MARHAMAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Aniin

Barat : Batas Desa Kedu Jaya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 3960 = Rp.253.440.000,00;

6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1460 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.35a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari IBROHIM, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. H. Uja

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas

Halaman 86 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Darat H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 1460 =
Rp.93.440.000,00;

7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2540 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/227.Kec.Dg/1984 tanggal 06 Juni 1984 Diperoleh dari EDI DAMPI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Deekui

Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata

Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti

Barat : Tanah Darat Anggi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 2540 =
Rp.162.560.000,00;

8. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 960 M² Diperoleh dari SAID, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat H. Sunata

Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau)

Selatan : Tanah Darat Sdr. Said

Barat : Jalan Kerbau

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 960 =
Rp.61.440.000,00;

9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1750 M² berdasarkan Girik No.946 a/n H. SUNATA;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 1750 =
Rp.112.000.000,00;

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 6200 M² berdasarkan Girik No.935 a/n H. SUNATA;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m² X 1750 =
Rp.992.000.000,00;

11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3500 M² berdasarkan Girik No.921 a/n H. SUNATA;

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 3500 =
Rp.224.000.000,00;

Halaman 87 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 22093 M2 berdasarkan Girik No.859 a/n H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 22093 = Rp.6.296.505.000,00;
13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 14829 M2 berdasarkan Girik No.833 a/n H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 14829 = Rp.949.056.000,00;
14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5760 M2 berdasarkan Girik No.890 a/n H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 5760 = Rp.368.640.000,00;
15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 500 M2 berdasarkan Girik No.893 a/n H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 500 = Rp.32.000.000,00;
16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 14954 M2 berdasarkan Girik No.657 a/n H. SUNATA;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 14954 = Rp.957.056.000,00;
17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 12170 M2 berdasarkan Girik No.882 a/n H. RESAN;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 12170 = Rp.1.947.200.000,00;
18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas : 945 M2 berdasarkan Girik No.876 a/n SURYATI;
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 945 = Rp.60.480.000,00;
19. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas 2990 M2 berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATM
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 2990 = Rp.191.360.000,00;
20. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Bitungjaya, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas : 2762 M2 berdasarkan Girik No.271 a/n H. SUNATA;

Halaman 88 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 2762 =
Rp.176.768.000,00;

21. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1550 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38b/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MUHAMMAD B. ANIIN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Haji Sunata

Timur : Selokan Air

Selatan : Sawah Saeni

Barat : Tanah Samiartun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1550 =
Rp.93.000.000,00

22. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5000 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.36/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari RATMUR PEKIR, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Sawah Kesen

Timur : Sawah Aniin

Selatan : Darat Semot

Barat : Darat Semot

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5000 =
Rp.300.000.000,00;

23. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1200 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.35b/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari MUSTAKIN NASAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Ano

Selatan : Tanah Darat Sanaan

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1200 =
Rp.72.000.000,00;

24. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2800 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.45/JB/AGR/1983 tanggal 20 Mei 1983 Diperoleh dari SIHUD, batas-batas tanah di sebelah:

Halaman 89 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Kesen

Selatan : Tanah Darat Mistar

Barat : Tanah Darat Ano

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2800 =
Rp.168.000.000,00;

25. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cuing Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 4738 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.33/JB/AGR/1983 tanggal 29 April 1983 Diperoleh dari SANAAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sanaan

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah Sanian / Kasimin

Barat : Tanah Sahian / Marlin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 4738 =
Rp.284.280.000,00;

26. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2300 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.35/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari SANAAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Sinud

Selatan : Tanah Darat Mustar

Barat : Tanah Darat Mustakin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2300 =
Rp.138.000.000,00;

27. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukangalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3860 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUGIANTO KLRANA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Usa Kailin

Timur : Milik Ano

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanian

Halaman 90 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 3860 =
Rp.231.600.000,00;

28. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5102 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MADSURI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Kesen
Timur : Milik H. Aban
Selatan : Milik H. Syarip
Barat : Milik Selipi / Serman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5102 =
Rp.306.120.000,00;

29. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5262 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.980/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MALI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Semot
Timur : Milik Semot / Deiin
Selatan : Milik Kimsen
Barat : Milik Sarip

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5262 =
Rp.315.720.000,00;

30. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2163 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari DIAYA SARIAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik CV Bumi Harapan
Timur : Milik CV Bumi Harapan
Selatan : Milik Marhana
Barat : Milik Bumi Harapan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2163 =
Rp.129.780.000,00;

31. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2370 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 91 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MUKRIM

B. SARA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sarban

Timur : Milik Rumpot

Selatan : Milik Kim Sen

Barat : Milik H. Sarip / Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2370 =
Rp.142.200.000,00;

32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2188 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari HUSNI
TEJA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Sarki

Timur : Milik Asan

Selatan : Milik Asan

Barat : Milik Irma / Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2188 =
Rp.131.280.000,00;

33. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1852 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
GUNAWAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Usa Kailin / Sarki

Selatan : Milik Asan / Suminta

Barat : Milik Asan / Arwati

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1852 =
Rp.111.120.000,00;

34. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 624 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.970/JB/AGR/1990
tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MUIS KADIR, batas-batas tanah
di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Milik Saiman

Selatan : Kali Cirarab

Halaman 92 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 624 =
Rp.37.440.000,00;

35. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 3860 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
SUGIANTO KIRANA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Usa Kailin

Timur : Milik Ano

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 3860 =
Rp.231.600.000,00;

36. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 5182 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASAN,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Irma

Timur : Milik Kasimin

Selatan : Milik Madrais

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5182 =
Rp.310.820.000,00;

37. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas : 804 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
GUNAWAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Arwati

Selatan : Milik Sarki

Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 804 =
Rp.48.240.000,00;

38. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 5350 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 93 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASMA B.

'RNA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Ani

Selatan : Milik Assalan

Barat : Milik Asslan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5350 =
Rp.321.00.000,00;

39. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1190 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN
LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Kasimin

Selatan : Milik Sanian

Barat : Milik Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1190 =
Rp.71.400.000,00;

40. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2665 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN
LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Ano

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik Naslin

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2665 =
Rp.159.900.000,00

41. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 4736 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN
LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Kasimin / Sanian / Suminta

Timur : Milik Madkasan

Selatan : PD. Galindo

Halaman 94 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 4736 =
Rp.284.160.000,00;

42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2665 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN
LJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Ano

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik Nasiin

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2665 =
Rp.159.900.000,00;

43. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1395 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN
LJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Arun

Timur : Milik Sanian

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1395 =
Rp.83.700.000,00;

44. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 4736 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari
JUSNIARWIN LJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Kasimin / Sanian / Suminta

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik PD Galindo

Barat : Kali Ciracab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 4736 =
Rp.284.160.000,00;

45. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 5350 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 95 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSHAM LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Aslan

Timur : Milik Sarki

Selatan : Milik Asan

Barat : Milik Asma

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5350 = Rp.321.000.000,00;

46. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2000 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ARUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Ano

Timur : Milik H. Sarip

Selatan : Milik Asan

Barat : Milik H. Kasimin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2000 = Rp.120.000.000,00;

47. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5410 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari H. MUCHTAR, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Mustakim

Timur : Milik Sarnan

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1395 = Rp.83.700.000,00;

48. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 890 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari KESEN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Milik Saniran

Selatan : Milik Sarman

Halaman 96 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 890 =
Rp.53.400.000,00

49. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1205 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SAHIYAN,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Sanaan

Timur : Milik Sanaan

Selatan : Milik Marin

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1205 =
Rp.72.300.000,00;

50. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 7743 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASAN,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sarip

Timur : Milik Mukrim Sara

Selatan : Milik Kimsen

Barat : Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 7743 =
Rp.464.580.000,00;

51. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2860 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari LIONG
SIOE LIE, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Supena

Timur : Salokan Air

Selatan : Milik Jaya

Barat : Salokan Air

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2860 =
Rp.171.600.000,00;

52. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2813 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 97 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.402/JB/AGR/1990 tanggal 9 Mei 1994 Diperoleh dari SAKRI B SARIAN,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sunata

Timur : Jl. Desa

Selatan : Milik Kimpah / Ani

Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2813
Rp.168.780.000,00;

53. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 685 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1519/CURUG/1994 tanggal 27 Desember 1994 Diperoleh dari
MARYAM, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sunata

Timur : Milik H. Sunata

Selatan : Milik H. Sunata

Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 685 =
Rp.41.100.000,00;

54. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1205 M² Diperoleh dari SAHIAN, batas-batas tanah di
sebelah:

Utara : Milik H. Sanaan

Timur : Milik H. Sanaan

Selatan : Milik Marlin

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1205 =
Rp.72.300.000,00;

55. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2750 M² Berdasarkan Akta Jual Diperoleh dari SANIAN,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sanaan / Saiman

Timur : Tanah Milik Kasimin / Ayi

Selatan : Milik Sarki / Harun

Barat : Tanah Milik Suminta

Halaman 98 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2750 =
Rp.165.000.000,00;

56. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas: 339 M² Diperoleh dari SANIAH, batas-batas tanah
di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 339 =
Rp.16.950.000,00;

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas: 396 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1646/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 396 =
Rp.19.800.000,00;

58. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas: 114 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1646/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 114 =
Rp.5.700.000,00;

59. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas 611 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1644/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Halaman 99 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik Maryam Amad
Selatan : Tanah Milik Main Resin
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 611 =
Rp.30.550.000,00

60. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 1336 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1640/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 1336 =
Rp.66.800.000,00;

61. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 200 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1645/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 200 =
Rp.10.000.000,00;

62. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 293 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1641/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Kali Cirarab

Halaman 100 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 293 =
Rp.14.650.000,00;

63. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 3940 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1647/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya
Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 3940 =
Rp.197.000.000,00;

64. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 839 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1648/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 839 =
Rp.41.950.000,00;

65. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 383 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1642/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Kali Cirarab
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 383 =
Rp.19.150.000,00;

66. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 824 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 101 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1649/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAJI ARTA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik Achmad

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 824 = Rp.41.200.000,00;

67. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 190 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1651/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAJI NASIUN IDAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 190 = Rp.9.500.000,00;

68. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 567 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1650/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari ASMADI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Nasiun, Seah dan M. Mista

Selatan : Tanah Milik Muhammad Mista

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 567 = Rp.28.350.000,00;

69. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 1355 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2093/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari MUSA b. JARIAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah sawah Milik H. Jari

Timur : Tanah sawah Milik H. Janiah

Selatan : Tanah sawah Milik H. Janiah / Saaman

Halaman 102 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah sawah Milik H. Janiah

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 1355 =
Rp.67.750.000,00;

70. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec.

Cikupa, Tangerang, Luas: 395 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2091/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari H.

MARSONAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Jahadi

Timur : Selokan Air

Selatan : Tanah Milik Nasiun

Barat : Tanah sawah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 395 =
Rp.17.775.000,00;

71. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Serdangkulon, Kec.

Cikupa, Tangerang, Luas: 283 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2092/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari SARWIDI

Bin SARHABAT, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Selokan Air

Timur : Selokan Air

Selatan : Tanah Milik Sarhamah

Barat : Tanah Milik Sar'an

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 283 =
Rp.12.735.000,00;

72. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec.

Cikupa, Tangerang, Luas: 903 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.02/2096/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari SAIRIN,

batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah sawah Milik H. Nasiun

Timur : Tanah sawah Milik Sarwidi

Selatan : Tanah sawah Milik Sarhamah

Barat : Tanah sawah Milik Saran

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 903 =
Rp.40.635.000,00;

73. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec.

Cikupa, Tangerang, Luas: 4297 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 103 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.02/2102/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. JARI bin IDANG, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Selokan Air

Timur : Cirarab

Selatan : Tanah Milik Musa

Barat : Tanah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 4297 = Rp.193.365.000,00;

74. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 419 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2099/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. JANIAH bin JASIUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Selokan Air

Timur : Selokan Air

Selatan : Selokan Air

Barat : Tanah Milik H. Musa / H. Saaman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 419 = Rp.18.855.000,00;

75. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 1710 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2100/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. NASIUN bin MAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Jari

Timur : Selokan Air

Selatan : Tanah Milik Sarhamah

Barat : Tanah Milik Kusnadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 1710 = Rp.76.950.000,00;

76. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 5012 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2101/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari JAHADI bin SAIUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Jari

Timur : Tanah Milik Musa

Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray / H. Saan

Halaman 104 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Purnata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 5012 =
Rp.225.540.000,00;

77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 660 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/Jb/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari SARIP binti SANI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Sawah Muhammad

Timur : Selokan Air

Selatan : Sawah Marhamah

Barat : Tanah Samiatun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 660 =
Rp.39.600.000,00;

78. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5240 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUPENA APON, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5240 =
Rp.314.400.000,00;

79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2500 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.984/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SONNY SUMARSONO, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik Apon Soepena

Selatan : Tanah Milik Madhasan

Barat : Tanah Milik Madhasan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2500 =
Rp.150.000.000,00;

80. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2148 M² Berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 105 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 Diperoleh dari IMANG, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Maryam

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik Kim Sen

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2148 = Rp.128.880.000,00;

81. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 7158 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.977/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ABDUL ROJAK, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik Mamat

Selatan : Tanah Milik Mudkrim

Barat : Tanah Milik Madkasam

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 7158 = Rp.429.480.000,00;

82. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5040 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.978/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SARNAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Kesen

Timur : Tanah Milik Daiin

Selatan : Tanah Milik Semot

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5040 = Rp.302.400.000,00;

83. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1087 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2103/CKP/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari SARMAH Bin JASIUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Sairin

Timur : Kali Cirarab

Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja

Halaman 106 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik Caong

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 1087 =
Rp.48.915.000,00;

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Kulon,
Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atas nama Haji PURNATA
Nomor Objek Pajak (NOP): 36.19.005.004.00610, Persil 26.D1 C Desa
1248, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Jari

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Purnata

Barat : Jalan AMD/Desa

8. Bahwa Pelepasan Hak tersebut di atas adalah sebagai itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat secara baik-baik sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 790/Pdt.G/2012/PA.TIGARAKSA, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Akta Cerai Nomor: 1968/AC/2012/PA.TIGARAKSA tanggal 13 Desember 2012, yang telah memutuskan Perkawinan Antara Tergugat I dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
9. Bahwa meskipun Tergugat I telah menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor: 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn., kepada Penggugat, namun demikian Penggugat tetap melanjutkan proses Laporan Polisi Nomor LP/148/II/2014 terhadap Tergugat I dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 dan atau pasal 372 KUHP sampai ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Tigaraksa No. Reg. Perk. PDM-172/TGR/06/2015 ;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas dan nyata terbukti bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I, oleh karenanya maka sangat berdasar dan layak apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan

Halaman 107 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengikat antara Tergugat I dengan Penggugat, yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor: 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn.;

11. Bahwa Tergugat I juga telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan Tergugat II, yaitu dengan cara Tergugat I akan mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat I kepada Tergugat II senilai Rp. 2.516.42.308 (dua milyar lima ratus enam belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) dan selanjutnya membatalkan 30 (tiga puluh) Akta Pengikatan Jual Beli pada Tanggal 29 Desember 2010 dihadapan Ny. NINA HELENTY, Sarjana Hukum (SH) Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat I ;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor : 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat II sekarang Pembanding II telah mengajukan jawabannya tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KOMPENSI

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI TIDAK DAPAT MENGADILI DAN MEMERIKSA PERKARA INI

Bahwa, Gugatan Penggugat Kompensi Hj. ENENG MARYAM, Dkk yang terdaftar pada kepaniteraan tanggal 28 April 2016 No.322/Pdt.G/2016/PN.TNG, adalah akibat ditolaknya gugatan Intervensi (*tussenkomst*) atau menengahi Penggugat

Halaman 108 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konpensasi/Tergugat I Rekonpensasi yang di daftarkan di kepaniteraan perkara tanggal 26 April 2016 No.30/Pdt.Int/2016/PN.TNG.

Bahwa, Gugatan intervensi ini tanggal pendaftarannya tidaklah jauh, yaitu Perkara Perdata No.322/Pdt.G/2016/PN,TNG didaftar tanggal 28 April 2016, sedangkan gugatan intervensi No.30/Pdt.Int/2016/PN.TNG didaftar tanggal 26 April 2016, artinya berselang 1 (satu) hari.

Bahwa, Oleh karena pengetahuan Penggugat Kompensi/Tergugat-1 Rekonpensasi dan Kuasanya tidak memahami hukum acara, maka Permohonan Intervensi dinyatakan di tolak dengan pertimbangan antara lain "Buku Podoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum dan Peradilan Khusus halaman 60 s/d halaman 62" dan menimbang, bahwa permohonan intervensi yang diajukan oleh KENENG MARYAM, Dkk, yang telah menggugat pula Nina Halenty,SH yang tidak sebagai pihak dalam perkara asal, maka menyebabkan pemeriksaan perkara ini tidak seimbang karena mengabaikan hak Nina Halenty, SH untuk menanggapi permohonan intervensi tersebut, sehingga permohonan intervensi ini akan merugikan hak dari Nina Halenty,SH,..". Adapun amar Putusan Sela No.30/PDT.G/2016/PN.Tng tanggal 11 Mei 2016 sbb : .."Mengadili...";

1. Menyatakan menolak permohonan gugatan intervensi tersebut;
2. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa, Selanjutnya dengan ditolaknya gugatan intervensi tanggal 11 Mei 2016, maka Penggugat Kompensi/Tergugat-1 Rekonpensasi mengajukan Banding tanggal 21 Juni 2016, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2016 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 30/Pdt.G/2016/PN-TNG tanggal 11 Juli 2016. Hal ini menunjukkan adanya spekulasi hukum yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat-1 Rekonpensasi. Oleh karena itu mohon Majelis Hakim Yang Mulia untuk menunda dan/atau menghentikan perkara ini demi kepastian hukum dan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;

PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG MENGADILI (Exeptio Absolute Competentie)

Bahwa, Undang-undang No.2 Tahun 1986 jo Undang-undang No.8 Tahun 2004, jo Undang-undang No.49 tahun 2009 Jo Undang-undang No.51 Tahun 2009, dimana Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa perkara pidana dan perdata di tingkat pertama (Pasal 50). Pengadilan Negeri menyelesaikan sengketa perdata yang ada dimasyarakat, yang salah satunya perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*);

Halaman 109 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di dalam perkara ini, Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, dalam perihal gugatannya tertuliskan "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" dengan positanya menguraikan sedemikian panjang dan berbelit belit, yang pada gilirannya mengarah pada harta warisan dan menjadikan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tanggal 08 Nopember 2012 dan Penetapan No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2012 sebagai dasar hukum gugatan perbuatan melawan hukum;

Bahwa, Posita yang telah menjelaskan adanya harta bersama/harta gono gini itu, menjadikan petitum atau kesimpulan akhir gugatan mengajukan permohonan berupa untuk menyatakan : "Penggugat adalah Ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah HJ.Soehati" (Vide.Hal.75 Angka 5) dan "menetapkan bahwa Penggugat adalah Pernik yang sah menurut hukum atas keseluruhan obyek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No.03 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat akta Tanah Widi Artati,SH.M.Kn.(Vide.Hal 75 angka 6);

Bahwa, Oleh karena dalam Posita dan Petitumnya adalah status Ahli waris dan mohon penetapan harta kewarisan dari harta bersama, sedangkan Penggugat Kompensi/Tergugat-I rekonpensi adalah menyatakan sebagai ahli waris HJ.Soehati yang beragama Islam, maka menjadi titik singgung jurisdiction dengan Peradilan Agama.Pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang No.3 Tahun 2006 jo Undang-undang No.50 Tahun 2009 menyebutkan : "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : "Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi Syariah";

Bahwa, Oleh karena itu Pengadilan Negeri Tangerang tidaklah berwenang mengadili perkara ini, yaitu Perkara Perdata No Reg.322/Pdt.G/2016/PN.TNG, karena penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut *adalah Absolute Competentie berada pada Pengadilan Agama Tigaraksa;*

KEKELIRUAN KUMULASI GUGATAN (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Halaman 110 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Komulasi obyektif berdasarkan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv) dan *Het Herziene Indonesisch reglement* (HIR) serta *Reglement Tot Regaling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura* (RBg) dan *Burgerlijk Wetboek*, tidaklah mengaturnya, akan tetapi haruslah mempunyai hubungan atau koneksitasnya dengan gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi yaitu perbuatan melawan hukum, yang berkenaan dengan pembatalan Akta Jual Belidan Pengikatan Jual Beli yang diakibatkan adanya putusan pidana Tergugat I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi No. 1157/Pid.B/ 2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015 yang menghukum Tergugat I Kompensi/ Tergugat-II Rekonpensi dengan pidana penjara 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 7 (tujuh) bulan. Hukuman ini diputuskan dalam pertimbangan Hakim No. 1157/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015 adalah Terdakwa/Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi telah memenuhi unsur "telah memasukkan keterangan yang tidak benar terhadap status perkawinannya dengan HJ Suhati" dan tidak keterangan dan/atau surat-surat lainnya;

Bahwa, Akan tetapi gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi telah menggabungkan dengan permohonan pengesahan sebagai ahli waris dari almarhumah HJ Soehati dan juga penetapan kepemilikan keseluruhan obyek dari harta bersama berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No.0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs tanggal 08 Nopember 2012 dan Penetapan No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2012. Apalagi menjadi titik singgung jurisdiction di antara dua Badan Peradilan sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam *Exeption Absolute Competentie*. Oleh karena itu Komulasi obyektif seperti ini tidak dapat dibenarkan karena masing-masing berdiri sendiri;

GUGATAN KABUR;

(*Exeption abscuur libel*)

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dalam posita gugatannya sebanyak 76 halaman, akan tetapi isi surat gugatannya sangat lemah akan kemampuan penguasaan dan pengetahuan asas hukum yang berlaku, sehingga menimbulkan ketidakjelasan, tidak tegas dan tidak sempurna terhadap *fudamentum petendi* atau *groundslag van de fis*;

Bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dalam positanya telah menyebutkan "Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi adalah anak/ahli waris dari Hj.Soehati (almh) dari perkawinan H.Sunata/Tergugat-1 Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Ag/2014 tanggal

Halaman 111 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Agama No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012;

Bahwa, selanjutnya ditidakanjuti dengan dibuatkan Akta pelepasan Hak atas Pembagian Harta bersama (vide angka 4.Ha1.57), akan tetapi dalil berikutnya pada angka 5 (vide Ha1.57) tersebut "...obyek harta bersama telah diserahkan sebelum tahun 2010...." Dan tahun 2010 telah dijual oleh Tergugat-I Konpensasi/Tergugat II Rekompensi menggunakan: "surat pernyataan palsu tanggal 15 Oktober 2010, surat tanda penerimaan laporan kehilangan atas 30 berkas akta jual beli milik Tergugat Intervensi-I/Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekompensi, Kepolisian Resort Kota Tangerang No.STPLK/C/840/X/2010/SPK tanggal 7 Oktober 2010 dan Surat Pengantar Laporan Kehilangan Kepala Desa Cukanggalih (Surat Keterangan No.593/05-Ds.Ck/2010 tanggal 6 Oktober 2010 serta Salinan Akta Jual Beli Camat Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang;

Bahwa hal ini menunjukkan masih melekatnya hak kepemilikan dari Tergugat-I Konpensasi/Tergugat II Rekompensi karena tidak ada bukti penyerahannya. Sehingga dijual belikan kepada Tergugat-II Konpensasi/Penggugat-II Rekompensi dengan 30 akta Pengikatan Jual Beli di hadapan Ny. Nina Heleny, SH /Turut Tergugat II Konpensasi/Turut Tergugat II Rekompensi;

Bahwa, Akan tetapi Petitumnya telah meminta agar hakim memutuskan antara lain:

A. Dalam Provisi

1. Memerintahkan Tergugat dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa tersebut agar segera menghentikan segala kegiatan di tanah sengketa tersebut;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II supaya membatalkan ke 30 Akta Pengikatan Jual Beli atas obyek dimaksud serta tidak meningkatkan obyek sengketa tersebut menjadi Akta Jual Beli dan tidak pula menindaklanjuti untuk didaftarkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang menjadi sertifikat hak milik, sehingga adanya putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara aquo;
3. Memerintahkan Tergugat I dan tergugat II atau Pihak lain yang terkait agar tidak mengalihkan obyek sengketa kepada pihak lain;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;

Halaman 112 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



2. Menyatakan Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat (vide angka 2 Hal.68);
3. Menyatakan batal demi hukum keseluruhan salinan akta jual beli (ajb) atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh camat kecamatan curug (Turut Tergugat I) Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, antara lain....."(vide angka 3 Hal.68);
4. Menyatakan batal demi hukum akta pengikatan jual beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat H dengan segala akibat hukumnya antara lain..... "(vide angka 4 Hal.72)
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah HJ Soehati; (vide angka 5 Ha1.75);
6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan obyek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam akta pelepasan hak atas pembagian harta bersama No.03 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati,SH.,MKn; (vide angka 6 Hal.75);
7. Menyatakan bahwa ke-30 akta AJB Asli yang meliputi : 7.1 Akta Jual Beli No.1519/Curuq/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di kampung ranca balok RT.005/02 Desa Cukanggalih, Kec.Curuq Kab,Tangerang, s/d 7.30 dst; dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harts Bersama No.03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dan ditandatangani dihadapan Widi Artati,SH.,M.Kn Notaris dan/atau PPAT di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak & ahli waris dari almarhumah Hj.Soehati. (vide angka 7 Hal.75 s/d 78);
8. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II secara tanggung untuk membayar ganti rugi secara materiil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus; (vide angka 8 Hal.78);
Dan seterusnya;

Bahwa, Dengan posita dan petitum gugatan seperti itu, telah menunjukkan ketidaksempurnaan, dan/atau ketidakjelasan dan tidak tegas uraian suatu peristiwa yang menjadi dalil gugatan yaitu satu sama lain tidak mempunyai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan hukum dan mempunyai dua Badan Peradilan yang berwenang sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam Exemptio Absolute Competentie;

Bahwa, Hak atau suatu peristiwa harus dibuktikan bagaimana penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi menyatakan sebagai ahli waris berdasarkan putusan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 jo Putusan Pengadilan Agama No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012, sementara dalam petitumnya meminta menyatakan bahwa Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi adalah ahli waris yang sah menurut hukum;

Bahwa, di lain sisi Penggugat Kompensi / Tergugat-I Rekonpensi meminta sebagai Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan obyek dari harta bersama yang dituangkan dalam akta pelepasan hak atas pembagian harts bersama No.03 Notaris/PPAT Ny.Widi Artati,SH.,MKn, yang mempunyai kompetensi absolute pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa, Hal ini terbukti Penggugat Kompensi / Tergugat-I Rekonpensi telah mencampuradukan atau mengkumulasikan obyek a.quo perbuatan melawan hukum dalam pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli dengan status ahli waris Hj.Soehati dan Pembagian harta bersama/gono gini;

Bahwa, Perubahan dan/atau Perbaikan Gugatan yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi membuktikan ketidakjelasan, ketidaktegasan, ketidaksempurnaan, sedangkan gugatan harus merumuskan posita dan/atau petitum dengan jelas dan tegas atau "*een duidelijke en bepaalde conclusie Palas 8 RV*". Sehingga fakta hukum ini yang berupa gugatan berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain adalah kabur (*abscuur libel*). Untuk itu menurut hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

KEKELIRUAN PIHAK YANG DIGUGAT

(Exceptio Error In Persona)

Bahwa, Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tidaklah mempunyai kepentingan dalam perkara ini dan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi telah keliru menggugat Tergugat II/Penggugat Rekonpensi sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini disebabkan karena Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, melainkan dengan Tergugat-I Kompensi/

Halaman 114 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat-II Kompensi Rekonpensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara;

Bahwa, Ketentuan Pasal 1340 KUHPerdara, yaitu "Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya";

Bahwa, Untuk diketahui dan dipahami bahwa di dalam Akta Perjanjian Jual Beli telah tersebut dalam Pasal 5 Akta Pengikatan Jual Beli, bahwa "Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi menjamin kepada Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, bahwa pemilikan tanah tersebut adalah mutlak haknya Tergugat Kompensi, tidak tersangkut dalam suatu sengketa, bebas dari sitaan dan tidak ada pihak lain yang menyatakan mempunyai terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tanah tersebut dan karenanya, Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dibebaskan oleh Tergugat-I Kompensi/ Tergugat-II Rekonpensi mengenai hal-hal tersebut dan Tergugat-1 Kompensi/ Tergugat-II Rekonpensi menjamin pula bahwa Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi dan/atau ahli warisnya dikemudian hart tidak akan mengadakan tuntutan-tuntutan kepada Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi mengenai pemilikan atas tanah tersebut". (Vide,Pasal 1317 KUHPerdara);

Bahwa, Oleh karena itu Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi keliru menjadikan Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, karena telah membeli bidang-bidang tanah sesuai dengan ketentuan hukum dan membayar tunas harga jual beli, andaikan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi memperlakukan bagiannya, maka hubungan hukum intern bagi Penggugat Kompensi/tergugat-1 Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tegugat-II Rekonpensi;

Bahwa, Jika dihubungkan dengan perkara pidana No.1157/PID B/2015 tanggal 10 Desember 2015 karena memasukkan keterangan palsu tentang status perkawinan, bukan berarti kesepakatan jual beli batal, atau akta-akta, dan surat-surat lainnya batal pula, maka karena itulah bukti kesalahan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi;

Bahwa, Untuk itu, Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi wajib dilindungi hukum. Karena telah terbukti pembeli yang beretiket baik, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima dan atau menyatakan gugatan ditolak adalah sesuai dengan Pasal 1340 KUHPerdara/BW dan Pasal 1317 KUHPerdara;

Halaman 115 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN KURANG PIHAK

(Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, telah menyatakan dirinya sebagai para anak dan/atau ahli waris dari Almarhumah Hj.Soehati yaitu : Hj. Eneng Maryam, Maya Sunata, Abdul Rijak, M. Ramdoni, Umu Kulsum dan Dede Kurnia (Dahulu) alamat di Kp.Bitung No.25.RT/RW.003.005, Kedujaya, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, sedangkan anak pertamanya yang bernama MAMAN SUMANTA yang telah meninggal dunia tanggal 28 September 2002 dan meninggalkan ahli warisnya tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan intervensi ini yaitu: IKA SUCIATI (Istri) dan HADI WIRANATA dan INTAN MEYDINA sebagaimana Surat Keterangan Waris Kepala Desa Jasinga Kabupaten Bogor tanggal 29 Nopember 2010;

Bahwa, Begitu pula dengan ahli waris Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi lainnya yang secara sah menurut Agama Islam mempunyai hak atas harta gono gini yaitu: (1). Maryam (mantan Istri) mempunyai anak bernama: Muhammad Nur dan Nurjanah; (2). Hj.Ucu (Istri sah) mempunyai anak bernama : (1) Siti Rukayah, (2). Haerul, (3). Siti Hodijah dan (3). Suhartati (Istri) mempunyai anak bernama :(1). M.Ridwan dan (2). M. Ridoni;

Bahwa, Sedangkan didalam Petitumnya Penggugat Intervensi menginginkan pengesahan sebagai ahli waris Hj.Soehati dan menetapkan sebagai pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan obyek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam akta pelepasan hak atas pembagian harta bersama No.3 yang dibuat dihadapan Ny.WIDI ARTATI,SH.,MKn, Notaris/ PPAT. Hal ini menunjukkan keserakahan dari Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan menghilangkan hak-hak ahli waris lainnya yang diakui sah menurut agama Islam. Karena Perkawinan Sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, walaupun tiap-tiap perkawinan dicatat (tidak wajib);

Bahwa, Sebagaimana Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi telah mengikutsertakan Ny. Nina Helenty,SH, Notaris dan PPAT dan Camat Kecamatan Curug, Namun karena yang dalam positanya telah menyebutkan adanya laporan kepolisian, Kepala Desa dan pihak-pihak lain, maka harus pula dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga lengkap untuk memdudukan sebuah perkara yang benar dan adil, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Adanya pihak Kepolisian Resort Kota Tangerang yang memberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No.STPLK/C/840/X/2010/SPK tanggal 7 Oktober 2010 (tidak ada bukti palsu);
- b. Adanya Surat Pengantar Laporan Kehilangan Kepala Desa Cukanggalih (Surat Keterangan No.593/05-Ds.Ck/2010 tanggal 6 Oktober 2010 (tidak ada bukti palsu);
- c. Camat Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang yang mengeluarkan Salinan Akta Jual Beli yang dimohonkan pembatalannya.(tidak ada bukti palsu);

Bahwa, Oleh karena itu, Kepolisian Resort Kota Tangerang Kepala Desa Cukanggalih, dan para ahli warisnya tidak diikutsertakan sebagai pihak tergugat dalam perkara ini, maka jelas gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, adalah KURANG PIHAK;

Sehingga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No: 1669/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 menyatakan:"Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, Hal-hal yang Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dalilkan pada bagian pokok perkara ini merupakan satu kesatuan dengan eksepsi dan sekaligus menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, kecuali hal-hal yang secara nyata diakui akan kebenarannya secara hukum;
2. Bahwa, Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, telah mengakui adalah anak dari Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi, dan merupakan anak dari istri pertamanya yang bernama Hj. Soehati (Almarhumah), akan tetapi telah bercerai, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014;
3. Bahwa, Selanjutnya putusan Pengadilan Agama Tigaraksa tersebut, dibuatlah akta pelepasan hak atas pembagian harta bersama No.03 Notaris/PPAT Ny.Widi Artati,SH.,MKn tanggal 10 Nopember 2014 termasuk tanah milik Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang telah dibeli secara tunai dan lunas dan dikuasai sejak pembelian tanggal 29-12-2010 seluas +100,485 m2 (± 10.4 hektar) yang terletak di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug,

Halaman 117 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setempat dikenal sebagai Kampung Ranca Balok, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara : Kampung, Industri, Rawa (bekas galian) Cirarab dan jalan;
- Sebelah Timur : Kebun campuran, sawah, rawa (bekas galian) dan Jalan;
- Sebelah Selatan : Kampung, Kebun campuran dan sawah
- Sebelah Barat : Cirarab, kampung, Industri, kebun campuran, tegatan dan Jalan

4. Bahwa, Perbuatan memasukkan bidang-bidang tanah milik Tergugat -II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, adalah perbuatan yang beretikat buruk yang dilakukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat-1 Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi / tergugat-II Rekonpensi, sehingga dengan sengaja untuk merugikan Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi pada angka 1, 2, dan 3 dan 4, adalah tidak benar dan merupakan bukti etiket buruk keluarga besar Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi;
5. Bahwa, Tidak ada bukti bahwa "setelah dibuatkan akta pelepasan hak atas pembagian harta bersama tersebut, dikuasai oleh almarhumah Hj. Soehati, apalagi telah diserahkan oleh Tergugat -II Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi kepada Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, maka. dalil ini pada angka 5, dan 6 adalah kebohongan belaka, dan bentuk rekayasa, apalagi tidak ada bukti otentik adanya penyerahan sebelum ada jual beli kepada Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa, Bila diamati terjadinya, bahwa tanggal jual beli antara Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi adalah jauh lebih dahulu terjadinya jual beli berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli yang dilakukan dihadapan Turut Tergugat II Kompensi/Turut Tergugat II Rekonpensi Ny. NINA HELENTY, Sarjana Hukum (SH) Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang yaitu Akta Pengikatan Jual Beli No.10 s/d 39, tanggal 29-12-2010, sedangkan Putusan Pengadilan Agama No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 8 Nopember 2012 dan Penetapan

Halaman 118 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014;

7. Bahwa, Untuk itu, terbukti adanya perbuatan buruk yang dilakukan keluarga besar ini : Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dengan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi. Hal ini dapat di teliti pula dari isi Putusan Pengadilan Agama No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa 8 Nopember 2012 dan Penetapan tanggal 13 Desember 2012, tidak sekalipun Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi membantah/menyangkal, bahwa bidang-bidang tanah tersebut telah dijual kepada Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, begitupun Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, yang bersama-sama telah dengan sengaja memasukkannya sebagai harta gono gini dalam gugatan rekonpensi dalam Putusan Pengadilan Agama No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tersebut;
8. Bahwa, bagaimana mungkin, Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, dapat mengatakan, bahwa Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No.STPLK/C/840/X/2010/SPK tanggal 7 Oktober 2010 Kepolisian Resort Kota Tangerang dan Surat Pengantar Laporan Kehilangan Kepala Desa Cukanggalih (Surat Keterangan No.593/05- Ds.Ck/2010 tanggal 6 Oktober 2010 serta Salinan Akta Jual Beli Camat Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang adalah Palsu, sementara surat-surat tersebut tidak pernah secara hukum dinyatakan palsu. Hal ini terbukti kebohongan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi;
9. Bahwa, dengan keterangan Maya Sunata di sidang perkara pidana No.1157/PID B/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang mengatakan, bahwa "terdakwa pada tahun 2010 pernah menanyakan kepada saksi dan saksi Hj.Soehati dimana menyimpan 30 (tiga puluh) AJB tanah desa cukanggalih dan saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi mengatakan"terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah bersama saksi Hj Soehati hanya kadang kala terdakwa datang menemui saksi Hj Soehati untuk menanyakan keberadaan 30 AJB Asli yang disimpan oleh terdakwa (vide Halaman 62 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN Tng tanggal 10 Desember 2015);
10. Bahwa, selanjutnya Saksi Maya Sunata dalam kesaksiannya juga menyatakan, bahwa "30 AJB yang dinyatakan hilang oleh terdakwa sesungguhnya masih disimpan oleh saksi Hj.Soehati (vide Halaman.63

Halaman 119 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015). Hal ini sesuai dengan keterangan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekompensi sebagai terdakwa yang menyatakan, bahwa "selanjutnya pada terakhir kali terdakwa menanyakan surat-surat tanah terdakwa kepada istrinya yang pertama yaitu, Hj. Soehati, lalu datang anak terdakwa dan Hj .Soehati yang bernama Maya, yang kemudian dijawab oleh Maya bahwa surat-surat tanah terdakwa sudah tidak ada karena sudah dibakar,..."(vide Halaman 112 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015);

11. Bahwa, Sedangkan Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekompensi dalam pembelian bidang-bidang tanah tersebut, terlebih dahulu melakukan pengecekan kepada pejabat setempat, yaitu Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Desa Cukanggalih tempat wilayah tanah itu berada, Kepala Desa Cukanggalih, begitupun Camat Kecamatan Curug dan justru diantara Penggugat Kompensi /Tergugat-II Rekompensi MAYA SUNATA, ABDUL ROJAK, M. ROMDONI, mengetahuinya bidang-bidang tanah tersebut mau di jual. Pertanyaanya kenapa dibiarkan jual Beli itu terjadi, Hal inilah bukti adanya perbuatan buruk;
12. Bahwa, Pengecekan dan penelitian atas tanah yang dibeli Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekompensi adalah bentuk kehati-hatian Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekompensi, telah pula dilakukan pengecekan kembali sebelum pembuatan akta pengikatan jual beli kepada Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekompensi, yang menyatakan bahwa Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekompensi mengakui tidak ada akta nikah, atau tidak ada duplikat akta nikah, yang dikarenakan Tergugat tidak pernah menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana pengakuannya dihadapan Ny. NINAHELENTY, SH Notaris dan PPAT tanggal tanggal 29-12-2010 yang dimasukkan di dalam minuta Akta Pengikatan Jual Beli, serta adanya beberapa surat pernyataannya yaitu:
 - 12.1 Surat Pernyataan Pernikahan belum pernah/tidak pernah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama (menikah secara agama) tanggal 15 Oktober 2010;
 - 12.2 Surat Pernyataan Menjual tanah dari H.Sunata tanggal 28 Juli 2010;
 - 12.3 Surat Persetujuan menjual dari Hj.Ucu (istri) tanggal 04 Oktober 2010;
 - 12.4 Surat Persetujuan menjual dari Suhartati (istri) tanggal 04 Oktober 2010;

Halaman 120 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12.5 Surat Persetujuan Pernyataan dan Persetujuan H.Sunata dan Suhartati (istri) Hj.Ucu (istri);

13. Bahwa, Selain surat-surat itu, juga adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan termasuk Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) tahun 2010 dan berdasarkan Akta Jual Beli No.959/Jb/Agr/1990 tanggal 1990 sampai dengan Akta Jual Beli No.984/Jb/Agr/1990 tanggal 31 Desember 1990 dihadapan Camat/PPAT Drs.Dedy,MR serta Akta Jual Beli No.402/Curug/Jul/Agr/1994 tanggal 09 Mei 1994, Akta Jual Beli No.1519/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994, Akta Jual Beli No.1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 dihadapan Drs.H.Darmawan Hidayat Camat/PPAT Kecamatan Curug, dan Akta Jual Beli No.319/1/Cikupa/1996 tanggal 21 Mei 1996 dihadapan Ny. Umi Suskandi Sutamto,SH.PPAT Kabupaten Tangerang yang jumlah aktanya sebanyak 30 akta jual beli, serta dilakukan pembayaran lunas harga tanah tersebut. Hal ini adalah bentuk pembeli beretiket baik dari Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
14. Bahwa, Tidak seorangpun yang bisa membatalkan akta pengikatan jual beli No.10 sampai No.39 tanggal 29-12 2010 yang dibuat dihadapan Ny.Nina Helenty,SH Notaris/PPAT, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, Pasal 1338 KUHPerdara, Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1340 KUHPerdara Pasal 1317 KUHPerdara dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.952 K/Sip/1974 tanggal 27 Mei 1975 yang menegaskan ; "Jual beli adalah sah apabila telah memenuhi syarat-syarat dalam KUHPerdara atau Hukum Adat" dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 665 K/Sip/1976 tanggal 22 Juni 1980 juga menyatakan ; "Dengan telah terjadinya jual beli antara penjual dan pembeli yang diketahui oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi serta diterimanya harga pembelian oleh penjual, maka jual beli itu sudah sah menurut hukum, sekalipun belum dilaksanakan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah";
15. Bahwa, Sebagaimana uraian tersebut diatas, maka secara fakta hukum, tidak ada perbuatan hukum Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi yang masuk dalam rumusan perbuatan melawan hukum yang dituduhkan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, melainkan perbuatan yang beretiket baik atau pembeli yang beretiket baik dilindungi oleh hukum. Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Perdata Nomor

Halaman 121 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



30/PDT.G/2016/PN.TNG tanggal 20 Juli 2016. Dan Adalah hak Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi untuk melakukan kegiatan apa saja (pengurukan/penimbunan, pemerataan tanah, pemagaran, pembuatan jalan dan perawatan) diatas tanah yang sudah dibeli. Oleh karena itu Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi Ir. ALI YUNUS, SH dan Ir. AUGUSTINUS INDRIA BUSANA,SH.MSc, tidak mengerti hukum materi dan hukum formil;

16. Bahwa, Hal yang dijelaskan dengan unsur-unsur perbuatan melawan hukum itu, hanya dapat dibuktikan kepada Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi, bila memang itu dapat dibuktikan, bahkan sebaliknya Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dengan Tergugat-I Kompensi/ Tergugat-II Rekonpensi bersengkongkolan jahat yang dikategorikan perbuatan melawan hukum, yaitu "Dalam melakukan gugatan disaat menggugat cerai Hj Soehati/Penggugat Kompensi/tergugat-I Rekonpensi, terbukti dan ternyata Tergugat-I Kompensi/Tergugat II Rekonpensi tidak memiliki duplikat akta nikah No.KK.10.10.07/ PW.01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005, sedangkan yang membuktikan adanya dan/atau memegang/ memiliki duplikat akta nikah adalah Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi;
17. Bahwa, Kalaulah Thana Yudha & Partners pernah menjadi kuasa hukum Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi, adalah dikarenakan H.SUNATA/ Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi meminta bantuan hukum kepada ThanaYudha & Partners dalam menghadapi desakan anak-anaknya dari Hj.Soehati/Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi. Oleh karena itu sebagai Ex Advokat LBHRI yang terbiasa membantu masyarakat kecil dan tidak mampu dan awam hukum, maka dengan ikhlas memberikan bantuan hukum cuma-cuma tanpa bayar dan juga sesuai dengan Pasal 1 angka 1,angka 2, dan angka 9 UU RI No.18 Tahun 2003;
18. Bahwa, Pasal 17 UU RI No,18 Tahun 2003 membolehkan dan adalah hak mencari informasi, data dan dokumen lainnya guna memberikan bantuan hukum, sehingga mendapatkan data berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005 tidak terdaftar dan/atau tidak teregistrasi di Kantor KUA Kecamatan Leuwiliang, sesuai dengan SURAT KETERANGAN No.KK.10.01.07/PW.01/152/2013 tanggal 04 April 2013, walaupun pada kenyataannya perkawinan tersebut benar adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat tanggal 31 Mei 1956, namun "DUPLIKAT KUTIPAN AKTA NIKAH No.KK.10.01.07/Pw.01/07/2005 tertanggal 08 Pebruari 2005 di duga PALSU;

19. Bahwa, Kalau hal ini dihubungkan dengan keterangan dan pertimbangan hakim pidana, yaitu "pada tahun 2005 saksi MAYA SUNATA datang ke Kantor KUA kecamatan Leuwiliang untuk meminta Duplikat Kutipan akta nikah karena buku nikah milik saksi Hj.Soehati yang juga ibu kandung saksi telah hilang" (vide Halaman 103 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN Tng tanggal 10 Desember 2015), tetapi bukti surat yang diajukan penuntut umum dipersidangan yaitu FOTO COPY Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005. (vide Halaman 115 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015 tangga! 10 Desember 2015), maka telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan Penggugat Kompensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi dalam merekayasa sebuah Putusan Pengadilan Agama No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 08 Nopember 2012 dan Salinan Penetapan tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014;

Bahwa, Artinya sepanjang Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005, tidak bisa dibuktikan aslinya, maka secara fakta hukum adalah diduga Palsu, dan No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 adalah cacat hukum;

20. Bahwa. Untuk diketahui oleh Kuasa Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, bahwa permohonan bantuan hukum Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi kepada Thana Yudha & Partners adalah dengan alasan:
- a. Bahwa, Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi diancam mau dibunuh oleh anaknya dan termasuk akan mengambil dan menguasai semua harta bendanya (ini terbukti di Posita dan/atau petitum gugatan)
 - b. Bahwa, Kuasa hukumnya dalam membela kepentingan perceraian di Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Putusan Pengadilan Agama No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 08 Nopember 2012 dan Salinan Penetapan No.0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012, telah membohonginya berupa uang ratusan juta rupiah.

Halaman 123 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa, Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi tidak pernah membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005.dan hal ini terbukti anaknya sendiri MAYA SUNATA, dahulu dia Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi mengatakan adalah anaknya M.Romdoni;
- d. Bahwa, Ada rekayasa dari Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa bersama Kuasa hukumnya dan kuasa hukum Penggugat Kompensi/ Tergugat-I Rekonpensi, sehingga terjadi gugatan perceraian dan pembagian harta bersama;
21. Bahwa, Dari keterangan itu, maka sebagai advokat Ex Advokat LBHRI, melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI walau putusannya tidak terkabulkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014, namun sebagai Profesi Yang Mulia, membela masyarakat dengan Cuma-Cuma (tidak serupiahpun menerima uang dari Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi artinya dengan keuangan sendiri;
22. Bahwa, Akan tetapi disaat upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI dilakukan dan dalam proses, Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi dengan Penggugat Kompensi /Tergugat-I Rekonpensi, melakukan perdamaian (dading) tanpa sepengetahuan Thana Yudha & Partners dengan bukti, yaitu :
- 22.1 Akta Perjanjian Perdamaian (dading) No.12 tanggal 16 Oktober 2013 dibuat dihadapan JOKO DWI ARITANTO,SH.,MKn Notaris/PPAT
- 22.2 Akta Kuasa Menjual No.13 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan JOKO DWI ARITANTO,SH.,MKn Notaris/PPAT;
- 22.3 Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No.03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dihadapan WIDI ARTATI, S.H.,M.Kn. Notaris/PPAT;

Perbuatan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi seperti ini lalu dilakukan penelitian dan mencari informasi status keluarga besarnya, telah didapat dan disimpulkan, bahwa Perbuatan Tergugat-I Kompensi/ Tergugat-II Rekonpensi adalah perbuatan licik dan buruk yang dilakukan bersama-sama dengan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi. Oleh karena itu, maka Thana Yudha & Partners yang memang ingin melindungi kepentingan hukum Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, tetap melakukan pendekatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi, namun tidak berhasil, sehingga Gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri Tangerang dalam Perkara Perdata Nomor: 30/PDT.G/2016/PN.TNG tanggal 20 Juli 2016, yang keputusannya terbukti adanya etikat buruk Tergugat-I Kompensi/Tergugat-U Rekonpensi dan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi untuk merugikan Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, maka Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi, adalah pembeli yang beretikat baik dan wajib dilindungi hukum;

23. Bahwa, Perkara pidana yang menjatuhkan pidana kepada Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi adalah bentuk rekayasa hukum diantara Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dengan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi yang satu sama lain bersama-sama telah menyembunyikan identitas perkawinan, dan membiarkan terjadinya jual Beli tanah kepada Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan melakukan perdamaian serta saat ini mengajukan gugatan pembatalan pengikatan jual Beli, meminta pengakuan hak atas tanah keseluruhan harta bersama, meminta pengesahan ahli waris dan seterusnya adalah bentuk persengkongkolan jahat dan perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa, Perbuatan Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dengan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi disimpulkan dalam kontruksi adalah:
 - 24.1 Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat laporan kehilangan akta jual beli, yang sebenarnya ada pada Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi;
 - 24.2 Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi bersama-sama Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005. (terbukti anaknya sendiri MAYA SUNATA), tetapi saat ini tidak terbukti ada aslinya (diduga Palsu) (vide Halaman 115 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015);
 - 24.3 Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi melakukan jual beli bidang-bidang tanah tersebut kepada Tergugat-II Kompensi/ Penggugat Rekonpensi tanggal 29-12 2010;
 - 24.4 Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi bersama-sama Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi membuat Putusan Pengadilan Agama

Halaman 125 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 08 Nopember 2012 dan Salinan Penetapan No. 0790/Pdt.G/2012/ PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012;

24.5 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Akta Perjanjian Perdamaian (dading) No.12 tanggal 16 Oktober 2013 dibuat dihadapan JOKO DWI ARITANTO,SH.,MKn Notaris/PPAT;

24.6 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Akta Kuasa Menjual No.13 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan JOKO DWI ARITANTO, SH.,MKn Notaris/PPAT;

24.7 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No.03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dihadapan WIDI ARTATI,SH.,M.Kn.Notaris/PPAT;

24.8 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015;

24.9 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini,No.322/Pdt.G/2016/PN.TNG tanggal 28 April 2016;

24.10 Jawaban Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi tanggal 29 Agustus 2016 yang isinya tentang pengakuan terjadinya kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk Akta tersebut diatas;

25. Bahwa, Putusan perkara pidana No.1157/PID.B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015, tidak diajukan banding oleh Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi, jika memang Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonpensi tidak bersalah atau tidak menerima putusan itu, maka Demi Keadilan Berdasarkan Kepada Ketuhanan Yang Maha Esa harus dilakukan upaya hukum Banding, karena dihukum satu haripun oleh Pengadilan yang tidak diupaya hukum adalah pengakuan. Apalagi perbuatan pidana "memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik" yang bisanya hukumannya bertahun. Akan tetapi dalam putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015 tanggal 10 Desember 2015

Halaman 126 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah hanya dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan 7 (tujuh) bulan berakhir, telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

26. Bahwa Begitu pula dengan Putusan Pengadilan Agama No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 1968/AC/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 jo Putusan Mahkamah Agung RI No,13 PK/Ag/2014 tanggal 13 Agustus 2014 dan Akta Perjanjian Perdamaian (dading) No.12 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Joko Dwi Ariyanto,SH.,MKn Notaris dan PPAT antara Penggugat Intervensi dengan Tergugat Intervensi I/Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan juga Terdapat Akta Kuasa Menjual No. 13 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan Joko Dwi Ariyanto,SH.,MKn Notaris dan PPAT dan Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No.03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dihadapan WIDI ARTATI,SH.,M.Kn.Notaris/PPAT adalah bentuk rekayasa hukum yang dijadikan dasar dalam gugatan ini, adalah tidak dibenarkan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Oleh karena itu gugatan perbuatan melawan hukum yang ditujukan kepada Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi termasuk Turut Tergugat I dan II adalah tidak dapat dibuktikan dan tidak berdasarkan hukum;
27. Bahwa, Tentang adanya kerugian materiil dan immaterial yang diajukan oleh Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonpensi, tidaklah dapat dibuktikan dengan fakta hukum, akan tetapi hanyalah bentuk rekayasa hukum belaka. Hal ini dapat di lihat dari uraiannya yang tidak sedikitpun membuat uraian dan perincian kerugian. Hanya menyebutkan secara sepintas yang bukan dikehendaki aturan hukum acara perdata. Melainkan menunjukkan keserakahan Penggugat Kompensi/tergugat-I Rekonpensi untuk menguasai Hak Harta Benda orang lain dan/atau Tergugat-II Kompensi/Penggugat Rekonpensi belaka dalam bentuk produk hukum. Oleh karena itu harus dikesampingkan. Dan menolak melakukan sita jaminan atas rumah Jln Taman S Parman Blok A No.17 RT/RW.007/008, Kel.Tomang. Kec. Grogol Petamburan Jakarta Barat. Apalagi tidak mempunyai bukti kepemilikannya serta bidang-bidang tanah yang telah dilakukan sita jaminan;
28. Bahwa, Oleh karena itu perlu dikesampingkan semua dalil dalam posita dan/atau petitumnya haruslah dikesampingkan dan mohon kepada Majelis

Halaman 127 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Yang Mulia untuk menolak semua gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat-I Rekonpensasi untuk seluruhnya karena Penggugat Konpensasi/Tergugat-I Rekonpensasi terbukti tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatan yang demikian wajiblah dinyatakan ditolak, Hal ini sesuai dengan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 163 HIR yang menegaskan : "Setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut";

29. Bahwa, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 546.K/Sip/1970 tanggal 21 Oktober 1970 menyebutkan : " Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan tersebut tidak mempunyai landasan hukum yang dapat menjadikan dasar dari apa yang dituntut". Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.616.K/Sip/1973 tanggal 5 Juni 1973 menyebutkan:" karena Penggugat tidak memberikan dasar dan alasan pada gugatannya itu, ialah ia tidak menjelaskan berapa hasil sawah-sawah tersebut sehingga ia menuntut hasil sebanyak 10 gunca setahun (tidak dirinci, sehingga tidak jelas) gugatan haruslah di tolak";
30. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya dengan kerendahan hati Majelis Hakim Yang Mulia sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa di dunia ini untuk berkenan memeriksa dan mengadili adalah sebagai berikut:

A. DALAM PROVISI

Menyatakan Menolak permohonan provisi Penggugat Konpensasi / Tergugat Rekonpensasi;

B. DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat-II Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat Konpensasi/Tergugat-I Rekonpensasi seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Konpensasi / Tergugat-I Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONPENSI

Adapun dasar diajukannya gugatan Rekonpensasi ini, adalah sebagai berikut:

Halaman 128 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat-II Konpensi adalah pemilik beberapa bidang tanah milik adat dengan luas seluruhnya +100,521 m² (+10.5 hektar) yang terletak di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setempat dikenal sebagai Kampung Ranca Balok, RT. 005/ RW. 002, dan RT.009/10/RW. 03 Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan batas-batas seluruhnya :
- Sebelah Utara : Kampung, Industri, Rawa (bekas galian) Cirarab dan Jalan;
 - Sebelah Timur : Kebun Campuran, Sawah, Rawa (bekas galian) dan Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kampung, Kebun Campuran dan Sawah;
 - Sebelah Barat : Cirarab, Kampong, Industri, Kebun Campuran, Tegalan dan Jalan;
31. Bahwa Tanah milik adat tersebut, telah di beli Penggugat Rekonpensi/ Tergugat-II Konpensi pada tanggal 29 Desember 2010 dan Tergugat-II Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi belum memiliki sertipikat hak (bukti hak) dan belum membayar pajak-pajak atas tanah, maka Akta Jual Beli belum dapat dilakukan, sehingga disepakati, bahwa Penggugat Rekonpensi / Tergugat-II Konpensi telah membayar lunas harga tanah dan menyelesaikan kewajiban membayar pajak-pajak dan surat-surat kepemilikan tanah;
32. Bahwa, Harga bidang-bidang tanah milik adat tersebut diatas telah dibayar lunas oleh PELAWAN, sebagaimana Pasal 2, Akta Pengikatan Jual Beli tersebut diatas, pada waktu akta tersebut ditandatangani tgl 29 Desember 2010 dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Kabupaten Tangerang Ny. NINA HELENTY, Sarjana Hukum (SH) dan akta tersebut merupakan kwitansi penerimaan uang oleh Tergugat-II Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi dan selain itu ada kwitansi-kwitansi penerimaan (Bukti : PR/T-II K-1) uang oleh Tergugat-II Rekonpensi/ Tergugat-1 Konpensi dan tanda terima uang untuk pembelian Mobil untuk Tergugat-1 Rekonpensi/Penggugat Konpensi (Bukti : PR/T- II K-2).
33. Bahwa, Setelah di jual belikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi, ternyata bidang-bidang tanah milik Penggugat Rekonpensi /Tergugat-II Konpensi dijadikan pembagian harta bersama/gono-gini dengan Ny.SOEHATI/ Tergugat-I Rekonpensi/Penggugat Konpensi berdasarkan PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA No. 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs

Halaman 129 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Nopember 2012, (Bukti : PR/T-II K -3). dan Penetapan No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2012 (Bukti : PR/T-II K -4);

34. Bahwa, Perbuatan Tergugat-II Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi telah terbukti didalam Perkara Perdata Nomor 30/PDT.G/2016/PN.TNG tanggal 20 Juli 2016, (Bukti : PR/T-I1 K -5). yang dengan ammar dalam pokok perkaranya adalah sebagai berikut

34.1 Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

34.2 Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar-Janji;

34.3 Menyatakan sah menurut hukum kesepakatan jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat yang dituangkan dalam masing-masing Akta Pengikatan Jual Beli No.10, Akta Pengikatan Jual Beli No.11; Akta Pengikatan Jual Beli No.12; Akta Pengikatan Jual Beli No.13 Akta Pengikatan Jual Beli No.14; Akta Pengikatan Jual Beli No.15, Akta Pengikatan Jual Beli No.16, Akta Pengikatan Jual Beli No.17, Akta Pengikatan Jual Beli No.18, Akta Pengikatan Jual Beli No.19, Akta Pengikatan Jual Beli No.20, Akta Pengikatan Jual Beli No.21, Akta Pengikatan Jual Beli No.22, Akta Pengikatan Jual Beli No.23, Akta Pengikatan Jual Beli No.24, Akta Pengikatan Jual Beli No.25, Akta Pengikatan Jual Beli No.26, Akta Pengikatan Jual Beli No.27, Akta Pengikatan Jual Beli No.28, Akta Pengikatan Jual Beli No.29, Akta Pengikatan Jual Beli No.30, Akta Pengikatan Jual Beli No.31, Akta Pengikatan Jual Beli No.32, Akta Pengikatan Jual Beli No.33, Akta Pengikatan Jual Beli No.34, Akta Pengikatan Jual Beli No.35, Akta Pengikatan Jual Beli No.36, Akta Pengikatan Jual Beli No.37, Akta Pengikatan Jual Beli No.38,dan Akta Pengikatan Jual Beli No.39, tanggal 29 Desember 2010 Ny. NINA HELENTY, SH Notaris dan PPAT;

34.4 Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli No.10, Akta Pengikatan Jual Beli No.11; Akta Pengikatan Jual Beli No.12; Akta Pengikatan Jual Beli No.13 Akta Pengikatan Jual Beli No.14; Akta Pengikatan Jual Beli No.15, Akta Pengikatan Jual Beli No.16, Akta Pengikatan Jual Beli No.17, Akta Pengikatan Jual Beli No.18, Akta Pengikatan Jual Beli No.19, Akta Pengikatan Jual Beli No.20, Akta Pengikatan Jual Beli No.21, Akta Pengikatan Jual Beii No.22, Akta Pengikatan Jual Beli No.23, Akta Pengikatan Jual Beli No.24, Akta Pengikatan Jual Beli No.25, Akta Pengikatan Jual Beli No.26, Akta

Halaman 130 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Bali No.27, Akta Pengikatan Jual Beli No.28, Akta Pengikatan Jual Beli No.29, Akta Pengikatan Jual Beli No.30, Akta Pengikatan Jual Beli No.31, Akta Pengikatan Jual Beli No.32, Akta Pengikatan Jual Beli No.33, Akta Pengikatan Jual Beli No.34, Akta Pengikatan Jual Beli No.35, Akta Pengikatan Jual Beli No.36, Akta Pengikatan Jual Bali No.37, Akta Pengikatan Jual Beli No.38, dan Akta Pengikatan Jual Beli No.39 tanggal 29 Desember 2010 Ny. NINA HELENTY, SH Notaris dan PPAT;

- 34.5 Menyatakan Penggugat pembeli yang beritikad baik harus dilindungi hukum;
- 34.6 Menyatakan putusan ini sah sebagai alat bukti jual Beli pengganti akta jual Beli antara Penggugat dengan Tergugat;
- 34.7 Menyatakan Penggugat sebagai satu-satunya pemilik yang sah atas tanah milik adat seluas +100,521 m² (±10.5 hektar) yang terletak di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setempat dikenal sebagai Kampung Ranca Balok, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batasnya
- Sebelah Utara : Kampung, Industri, Rawa (bekas galian) cirarab dan jalan;
 - Sebelah Timur : Kebun campuran, sawah, rawa (bekas galian) dan Jalan;
 - Sebelah Selatan : Kampung, Kebun campuran dan sawah;
 - Sebelah Barat : Cirarab, kampung, Industri, kebun campuran, tegalan dan Jalan;
- 34.8 Menyatakan Penggugat dapat mendaftarkan hak atas tanahnya pada, Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang;
- 34.9 Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (coservatoir berslag) atas:
- 34.9.1 Tanah milik adat seluas +100,521 m² (±10.5 hektar) yang terletak di Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang Propinsi Banten atau setempat dikenal sebagai Kampung Ranca Balok, Rukun Tetangga 005 Rukun Warga 002, Desa Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang dengan batas-batasnya

Halaman 131 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Kampung, Industri, Rawa (bekas galian) cirarab dan jalan;
- Sebelah Timur : Kebun campuran, sawah, rawa (bekas galian) dan Jalan;
- Sebelah Selatan : Kampung, Kebun campuran dan sawah;
- Sebelah Barat : Cirarab, kampung, Industri, kebun campuran, tegalan dan Jalan;

34.9.2 Bidang tanah milik adat Luas \pm 6.200 M2, berdasarkan Girik No. 935 yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kecamatan, Curug, Kabupaten Tangerang;

34.9.3 Bidang tanah milik adat Luas \pm 22.093 M2, berdasarkan Girik No. 859 yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kecamatan, Curug, Kabupaten Tangerang

34.9.4 Bidang tanah milik adat Luas \pm 14.829 M2, berdasarkan Girik No. 883 yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kecamatan, Curug, Kabupaten Tangerang;

34.9.5 Bidang tanah milik adat Luas \pm 5.760 M2, berdasarkan Girik No. 890 yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kecamatan, Curug, Kabupaten Tangerang;

34.9.6 Bidang tanah milik adat Luas \pm 12.170 M2, berdasarkan Girik No. 882 yang terletak di Kelurahan/Desa Kedujaya, Kecamatan, Curug, Kabupaten Tangerang;

35 Memerintahkan Tergugat dan setiap orang serta Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang untuk patuh pada putusan ini;

36 Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

35. Bahwa, Dengan adanya putusan Perkara Perdata Nomor 30/PDT.G/2016/PN.TNG tanggal 20 Juli 2016, maka Turut Tergugat-I Rekompensi/Turut Tergugat-I Kompensi dan Turut Tergugat-II Rekompensi/Turut Tergugat-II Kompensi, tidaklah wajib untuk membatalkan produk hukumnya yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sudah dibuat sesuai tugas dan kewajibannya sebagai pejabat publik;

36. Bahwa, Gugatan perbuatan melawan hukum saat ini, telah membuktikan secara fakta hukum, bahwa antara Tergugat-i Rekompensi/Penggugat Kompensi dan Tergugat-II Rekompensi/Tergugat-I Kompensi, telah bersama-sama dengan etiket buruknya melawan hak subyektif Penggugat

Halaman 132 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi, sehingga menimbulkan kerugian materiil dan immaterial selama 6 tahun dan bahkan akan lebih sebagaimana telah diuraikan dalam Konpensi tersebut diatas yang antara lain:

- 36.1 Tergugat-I Konpensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat laporan kehilangan akta jual beli, yang sebenarnya ada pada Penggugat Konpensi/Tergugat-I Rekonpensi;
- 36.2 Tergugat-I Konpensi/Tergugat II Rekonpensi bersama-sama Penggugat Konpensi/Tergugat-I Rekonpensi membuat Duplikat Kutipan Akta Nikah No.KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005. (terbukti anaknya sendiri MAYA SUNATA), tetapi saat ini tidak terbukti ada aslinya (diduga Palsu) (vide Halaman 115 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015);
- 36.3 Tergugat-1 Konpensi/Tergugat-II Rekonpensi melakukan jual beli bidang-bidang tanah tersebut kepada Tergugat-II Konpensi/ Penggugat Rekonpensi tanggal 29-12 2010;
- 36.4 Tergugat-I Konpensi/Tergugat-II Rekonpensi bersama-sama Penggugat Konpensi/Tergugat-I Rekonpensi membuat Putusan Pengadilan Agama No.790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 08 Nopember 2012 dan Salinan Penetapan No. 0790/Prlt.G/9019/ PA.Tgrs tanggal 13 Desember 2012 dengan akta cerai No. 19681AC12012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012,
- 36.5 Penggugat Konpensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Konpensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Akta Perjanjian Perdamaian (dading) No.12 tanggal 16 Oktober 2013 dibuat dihadapan JOKO DWI ARITANTO,SH.,MKn Notaris/PPAT;
- 36.6 Penggugat Konpensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Konpensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Akta Kuasa Menjual No.13 tanggal 16 Oktober 2013 dihadapan JOKO DWI ARITANTO,SH.,MKn Notaris/PPAT;
- 36.7 Penggugat Konpensi/Tergugat-I Rekonpensi dan Tergugat-I Konpensi/Tergugat-II Rekonpensi membuat Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No.03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dihadapan WIDI ARTATI,SH.,M.Kn.Notaris/PPAT;

Halaman 133 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 36.8 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonsensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonsensi membuat Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015;
- 36.9 Penggugat Kompensi/Tergugat-I Rekonsensi dan Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonsensi mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dalam perkara ini, No.322/Pdt.G/2016/PN.TNG tanggal 28 April 2016;
- 36.10 Jawaban Tergugat-I Kompensi/Tergugat-II Rekonsensi tanggal 29 Agustus 2016 yang isinya tentang pengakuan terjadinya kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk Akta tersebut diatas;
37. Bahwa, Gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat-I Rekonsensi/ Penggugat Kompensi dan Tergugat-II Rekonsensi/Tergugat-I Kompensi, adalah bentuk menghalang-halangi proses pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut dan dalam pembangunan kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat-II Kompensi, adalah melanggar hak subyektif dan melanggar undang-undang yang diatur dalam KUHPerdara dan KUHPidana. Hal ini adalah masuk dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdara, dan Yurisprudensi Hoge Raad 1919, yaitu: *"Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu."* dan Yurisprudensi tetap Hoge Raad 1919 dan tertuang dalam pasal 6.1.1 Nieuw B.W., menjelaskan:
- "Perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar hak (subyektif) orang lain ataupun berbuat atau tidak berbuat bertentangan dengan kewajiban menurut Undang-undang atau bertentangan dengan apa yang menurut hukum tidak tertulis seharusnya dijalankan oleh seseorang dalam pergaulannya dengan sesama warga masyarakat, satu dan lain mengingat adanya alasan pembenar menurut hukum. (Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongescreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een en ander behoudens de aaneenzelfheid van een rechtvaardigingsgrondl;*
38. Bahwa, Maka oleh karena itu wajiblah Tergugat-I Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Tergugat-II Rekonsensi/Tergugat-I Kompensi tersebut mengganti semua kerugian itu yang ditimbulkannya dan hilangnya kepercayaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak ketiga (investor) dengan biaya yang tidak sedikit, yaitu berupa kerugian materiil, maupun immaterial;

39. Bahwa Adapun rincian kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah:

39.1 Kerugian Materiil berupa:

- Pemagaran Tanah dengan Panel Beton:
 - a. Volume 5.600 M1 x 2,5 x Rp.665.000 Rp. 9.310.000.000,-
 - b. Harga Fixed Cost.....Rp. 179.180.000,-
 - c. Upah dan Lamsir MaterialRp. 139.980.000,-
 - d. Pemasangan Kawat Duri.....Rp. 476.000.000,-
 - e. Pemasangan Beronjong Batu Kali Rp. 1.980.000.000,-
 - f. Pemasangan Pondasi Batu Kali..Rp.12.324.000.000,-
- Total biaya pemagaran (bukti : PR/T-II K-6) Rp.24.409.160.000,-
- Pengurukan/Pemerataan Tanah (bukti : Pr/T-II K-7) Rp.11.875.000.000,-
- Pembuatan Jalan dan Jembatan (bukti : PR/T-II K-8) Rp.5.876.000.000,-
- Pengurusan Surat-surat perijinan dan Pengukuran Tanah (Bukti : Pr/T-II K-9) Rp.1.000.000.000,-
- PBB Tahunan :
 - a. Tahun 2010 (Bukti : PR/T-II K-10) Rp. 23.305.453,-
 - b. Tahun 2011 (Bukti : PR/T-II K-11) Rp. 23.305.453,-
 - c. Tahun 2012 (Bukti : PR/T-II K-12) Rp. 23.305.453,-
 - d. Tahun 2013 (Bukti : PR/T-II K-13) Rp. 30.469.848,-
 - e. Tahun 2014 (Bukti : PR/T-II K-14) Rp. 28.240.544,-
- Total Biaya PBB Tahunan Rp. 128.626.751,-
- Suku Bunga :
 - a. Bunga jual beli tanah Rp.13.239.200.000Rp.5.026.484.775,-
 - b. Pemagaran Rp.24.409.160.000.....Rp.2.602.225.439,-
 - c. Pengurukan Rp.5.876.000.000.....Rp.626.431.908,-
 - d. Pengurusan Perijinan Rp.1.000.000.000 Rp. 384.769.683,-
 - e. PBB Tahunan :
 - Th. 2010 Rp. 23.305.453.....Rp. 8.967.232,-
 - Th. 2011 Rp. 23.305.453.....Rp. 6.926.570,-
 - Th. 2012 Rp. 23.305.453.....Rp. 5.081.423,-
 - Th. 2013 Rp. 30.469.848.....Rp. 4.296.771,-
 - Th. 2014 Rp. 28.240.544.....Rp. 1.734.289,-
- Total Bunga PBB (Bukti : PR/ T-II K – 15) Rp.8.666.918.090,-

Halaman 135 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Konsultan dan Pengacara 10% x 13.239.200.000,- Rp.
1.323.920.000,-

39.2 Kerugian Immateriil (Bukti : PR/T-II K – 16) berupa :

- Kehilangan Kepercayaan dari Investor sebesar..... Rp.2.000.000.000,-
- Shock Mental Penggugat sebesar..... Rp.1.000.000.000,-
- Kehilangan Nama Baik Penggugat sebesar..... Rp.5.000.000.000,-
- Total..... Rp.
61.276.624.841,-

Sehingga dengan kerugian Materiil dan Immateriil tersebut diatas, maka wajib bagi Tergugat untuk mengganti kerugian secara seketika total sebesar Rp.61.279.624.841,- (enam puluh satu miliar duaratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus dua puluh empatribu delapanratus empatpuluh satu rupiah).

40. Bahwa Gugatan ini dilakukan dan didasari kepada bukti-bukti yang kuat dan otentik, maka oleh karenanya putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (*uitvoerbaar by voerraad* Pasal 180 HIR dan Pasal 191 REV) dan apabila sejak diputuskan perkara ini Tergugat lalai dan sengaja tidak mematuhi putusan ini termasuk penetapan Provisi, maka mohon diputuskan pula untuk membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) perhari;

41. Bahwa, Penggugat Rekonsensi / Tergugat-II Konpensasi hanya untuk mempertahankan dan meminta perlindungan hukum serta keadilan atas hak-haknya yang akan dirampas dengan jalan rekayasa hukum oleh Tergugat-I Rekonsensi/Penggugat Konpensasi dan Tergugat-II Rekonsensi / Tergugat-I Konpensasi. Hal ini sesuai dengan Al Quran, Surat Al Maidah,49, yaitu " *Wa anih kum bainahum bimaa anzalallaahu wa laa tat tabi' ahwaa ahum wah dzarhum ay yaftinuuka 'am ba'dhi maa anzalal laahu ilaik. Fa in taw at lau fa lam an namaa yuriidul laahu ay yushiibahum biba'dhi dzunuubihim. Wa in na katsiiram minan naasi lafaasiquun*" (Dan hendaklah kamu mengadili perkara diantara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu turuti hawa nafsu mereka. Dan waspadalah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak menyesatkan kamu dari sebahagian apa yang diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka tidak mengindahkan keputusan yang telah diturunkan Allah kepadamu, maka ketahuilah hukuman di dunia ini juga terhadap sebahagian dosa dosa mereka, sebelum di akhirat kelak. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik);

Halaman 136 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan hukum jual beli dalam Al Quran, yaitu "Yaa ay yuhal ladziina aamanuu laa to kuluu amwaalakum bainakum bil baathili it laa an takuuna tijaaraatan `an taraadhim minkum, Wa laa taqtuluu anfusakum. In nal laaha kaana bikum rahiima" (Annisaa' 29) yang artinya "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil harta sesamamu dengan jalan curang. Kecuali dengan cara perdagangan yang berlaku dengan sukarela diantaramu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih kepadamu";

Dan dalam Surat An Nisaa, 58 : "In nal laaha ya'murukum an to ad dul amaanaati ilaa ahlihaa wa idzaa hakamtum bainan naasi. An takhummuu bil'adl. In nal laaha ni'im maa ya'izhukum bih. In na laaha kaana samii'ambashiiraa (sesungguhnya Allah telah menyuruhmu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan bila kamu menetapkan hukum antara manusia, maka penetapan hukummu itu hendaklah adil. Bahwa dengan itu Allah telah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Melihat);

42. Bahwa, Semoga Majelis Hakim menjadi hakim tergolong hakim yang dirindukan surganya Allah Swt yang mengetahui kebenaran hukum dan mengadili dengan hukum tersebut (HR.Abu Dawud dan Ath Thahawi) Oleh karenanya Allah Swt berfirman "Yaa ay yuhal ladziina aamanuu kuunuu qaw waamiina lit laahi syuhadaa abil qisth. Wa laa yajriman nakum syana aanu qaumi `alga al laa ta'diluu. l'diluu, huwa aqrabu lit taqwaa. Wat taqul laah, in nal laaha khabiiruum bimaa ta'maluun (Al Maaidah.8);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, maka mohon kiranya dengan kerendahan hati Majelis Hakim Yang Mulia, untuk berkenan memeriksa, mengadili, adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan, gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi/Tergugat-II Kompensi seluruhnya;
2. Menyatakan, Tergugat-I Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Tergugat-II Rekonsensi/Tergugat-I Kompensi telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat-I Rekonsensi/Penggugat Kompensi dan Tergugat-II Rekonsensi/Tergugat-I Kompensi secara tanggung renteng membayar ganti kerugian sebesar Rp. 61.279.624.841,- (enam puluh satu miliar duaratus tujuh puluh Sembilan juta enam ratus dua puluh empat ribu delapan ratus

Halaman 137 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empatpuluh satu rupiah) dan wajib dibayar seketika kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama No. 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs Tanggal 8-11-2012 dan Penetapan No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 13-12-2012 cacat hukum;
 5. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama No. 0790/Pdt.G/2012/PA-Tgrs Tanggal 8-11-2012 dan Penetapan No. 0790/Pdt.G/2012/PA.Tgrs Tanggal 13-12-2012 tidak berlaku terhadap tanah a quo yang telah dijual belikan kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi;
 6. Menyatakan bidang-bidang tanah a quo tersebut milik Penggugat Rekonpensi/Tergugat-II Konpensi dikeluarkan dan tidak termasuk dalam Harta Bersama/Harta Gono Gini antara Tergugat-I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat-II Rekonpensi / Tergugat-I;
 7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding, dan kasasi ataupun peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*) sesuai Pasal 181 HIR dan Pasal 191 RBg);
 8. Memerintahkan Tergugat-I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat-II Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi dan Turut Tergugat-I Rekonpensi/Turut Tergugat-I Konpensi dan Turut Tergugat-II Rekonpensi/Turut Tergugat-II Konpensi serta setiap orang untuk patuh pada putusan ini;
 9. Menghukum Tergugat-I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat-II Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi yang lalai dan/atau sengaja tidak mematuhi putusan ini untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)perhari sejak keputusan ini;
 10. Menghukum Tergugat-I Rekonpensi/Penggugat Konpensi dan Tergugat-II Rekonpensi/Tergugat-I Konpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I sekarang Pembanding III dan Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tanggal 5 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN NEGERI TANGERANG TIDAK BERWENANG UNTUK MENGADILI PERKARA A QUO

Halaman 138 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam uraian petitum gugatan Penggugat angka 5 halaman 75 yang intinya : "**menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah Hj. Soehati**";

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama : "*...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: b. waris..*

2. Bahwa dalam perkara a quo Penggugat nyata-nyata meminta pengadilan untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah Hj. Soehati adalah gugatan yang keliru, karena Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara a quo, Penggugat beragama Islam sehingga harusnya diajukan permohonan bukan gugatan ke Pengadilan Agama jika meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Soehati;

GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatan dan petitum nyata-nyata mencampuradukkan mengenai : penetapan sebagai ahli waris, perbuatan melawan hukum, dan pembatalan akta jual Beli, maka dengan demikian gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sebenarnya apa yang digugat oleh Penggugat, apakah perbuatan melawan hukumnya, atau penetapan ahli waris, atau mengenai pembatalan akta jual Beli yang seharusnya diajukan gugatan yang berdiri sendiri;
2. Bahwa karena gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*), maka sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo berkenan untuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN (EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO)

1. Bahwa sebagaimana dalam petitum gugatan Penggugat yang meminta untuk dinyatakan sebagai ahli waris yang sah Almarhumah Hj. Soehati, maka terhadap harta bersama milik Almarhumah Hj. Soehati sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Nomor : 790/Pdt.G/2012/PA.Tigaraksa tanggal 13 Desember 2012 tersebut adalah milik H. Sunata Bin Arhasan dan milik Almarhumah Hj. Soehati, karena belum ada penetapan ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati oleh Pengadilan Agama, maka Penggugat tidak

Halaman 139 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



memiliki alas apapun untuk mengakui harta bersama yang menjadi objek gugatan a quo;

2. Bahwa karena belum adanya penetapan ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Soehati oleh Pengadilan Agama atas harta bersama yang menjadi hak Almarhumah Hj. Soehati, sehingga Penggugat tidak memiliki alas hak apapun untuk mengakui objek sengketa sebagai milik Penggugat, maka dengan demikian Penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas;

PENGUGAT BUKANLAH PEMILIK SAH ATAS OBJEK SENGKETA

3. Bahwa dalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan Para anak dan/atau ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati dari hasil perkawinan dengan H. Sunata (Ic Tergugat I) masih diragukan, hal ini terbukti dari petitum gugatan Penggugat yang meminta Pengadilan untuk menetapkan sebagai ahli waris sah dari Almarhumah Hj. Soehati;
4. Bahwa karena belum adanya penetapan ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati dalam perkara a quo maka Penggugat bukanlah pemilik harta peninggalan Almarhumah Hj. Soehati yang dalam perkara a quo menjadi objek sengketa;
5. Bahwa karena Penggugat bukanlah pemilik atas objek sengketa, maka sudah seharusnya majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menolak dalil gugatan Penggugat a quo;

TURUT TERGUGAT I DAN TURUT TERGUGAT II DALAM MELAKUKAN PENCATATAN PERALIHAN HAK YANG TERCATAT DALAM 30 AKTA JUAL BELI TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU

6. Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dalil-dalil gugatan Penggugat yang intinya menyatakan bahwa penerbitan 30 akta jual beli tahun 1994 kemudian ditahun 2010 untuk 30 akta jual beli dinyatakan palsu adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan wewenang dari Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menyatakan palsu suatu dokumen ;

7. Bahwa Sesuai Pasal 15 PP No. 19 Tahun 2008, Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:

- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;

Selain tugas sebagaimana diatas Camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang ditimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek:

- perizinan;
- rekomendasi;
- koordinasi;
- pembinaan;
- pengawasan;
- fasilitasi;
- penetapan;
- penyelenggaraan; dan
- kewenangan lain yang dilimpahkan.

8. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 PP 37/1998, yaitu:

1. *PPAT bertugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu.*

Halaman 141 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:*

- a. *Jual beli;*
- b. *Tukar menukar;*
- c. *Hibah;*
- d. *Pemasukan ke dalam perusahaan (inbreng);*
- e. *Pembagian hak bersama;*
- f. *Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai atas tanah Hak Milik;*
- g. *Pemberian Hak Tanggungan;*
- h. *Pemberian kuasa membebaskan Hak Tanggungan.*

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan di atas, maka dapat dilihat bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memiliki wewenang untuk menyatakan palsu suatu dokumen;

Berdasarkan atas apa yang telah Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II uraikan di atas, maka kiranya cukup alasan bagi Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan sela Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 10 Oktober 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Kompetensi dari Tergugat II, turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;
3. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dan menanggungkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas putusan sela tersebut Tergugat II mengajukan Banding pada tanggal 18 Oktober 2016, permohonan banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat I,II,III,IV,V dan VI sekarang Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding tanggal 19 Desember 2016 dan kepada Tergugat I sekarang Terbanding I, Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I tanggal 19 Desember 2017 serta Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding II tanggal 20 Desember 2016;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan putusan Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 16 Januari 2016, adapun amar putusan tersebut sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

- DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian,
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat.
3. Menyatakan batal demi hukum keseluruhan Salinan Akta Jual Beli (AJB) atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curug (Turut Tergugat I), Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, yaitu:
 - 3.1. Salinan Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 - 3.2. Salinan Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
 - 3.3. Salinan Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di

Halaman 143 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.4. Salinan Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.5. Salinan Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.6. Salinan Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.7. Salinan Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.8. Salinan Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.9. Salinan Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.10. Salinan Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.11. Salinan Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 144 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.12. Salinan Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.13. Salinan Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.14. Salinan Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.15. Salinan Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.16. Salinan Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.17. Salinan Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.18. Salinan Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.19. Salinan Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.20. Salinan Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di

Halaman 145 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

- 3.21. Salinan Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.22. Salinan Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.23. Salinan Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.24. Salinan Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.25. Salinan Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.26. Salinan Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.27. Salinan Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.28. Salinan Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 146 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.29. Salinan Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.30. Salinan Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya,yaitu:
- 4.1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.2. Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.3. Akta Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.4. Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.5. Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.6. Akta Pengikatan Jual Beli No. 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 147 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.7. Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.8. Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.9. Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.10. Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.11. Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.12. Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.13. Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di

Halaman 148 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

- 4.16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.17. Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.19. Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.20. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.21. Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.22. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.23. Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 149 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.24. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.25. Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.26. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.27. Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.28. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.29. Akta Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.30. Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah HJ. Soehati.
6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan objek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama, No : 03 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan/atau

Halaman 150 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati, SH., M.Kn.

7. Menyatakan bahwa ke 30 AJB Asli yang meliputi:

- 7.1 Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.2 Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.3 Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.4 Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.5 Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.6 Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.7 Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.8 Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 151 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.9 Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.10 Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.11 Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.12 Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.13 Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.14 Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.15 Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.16 Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.17 Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di

Halaman 152 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

- 7.18 Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.19 Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.20 Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.21 Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.22 Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.23 Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.24 Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.25 Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 153 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7.26 Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.27 Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.28 Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.29 Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.30 Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No. 03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Widi Artati, SH., MKn Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak & ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung untuk membayar ganti rugi secara materil kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 60 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun dihitung sejak gugatan ini diajukan bulan April 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut ;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan



patuh pada putusan a quo.

11. Menolak gugatan Penggugat lainnya;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.427.000,- (Satu juta empat ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor322/PDT.G/2016/PN.Tng. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Penggugat, tanggal 27 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Turut Tergugat I sekarang Pembanding III, Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 17 Maret 2017 tanggal 30 Maret 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor322/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 6 Maret 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor322/PDT.G/2016/PN.Tng. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Pengugat tanggal 27 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, kepada Tergugat I sekarang Pembanding I, Turut Tergugat I dan II sekarang Pembanding II dan Turut Terbanding tanggal 27 Maret 2017 dan tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Januari 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 322/PDT.G/2016/PN.Tng. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan

Halaman 155 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Penggugat, tanggal 27 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasa hukumnya dan Turut Tergugat I sekarang Pembanding III, Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding melalui kuasa hukumnya tanggal 17 Maret 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 322/PDT.G/2016/PN.Tng. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Pengugat tanggal 27 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, kepada Tergugat II sekarang Pembanding II, Turut Tergugat I dan II, sekarang Pembanding III dan Turut Terbanding tanggal 08 Mei dan tanggal 24 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan dalam Relas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut pula, Pembanding III semula Turut Tergugat I melalui kuasa hukumnya menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 10 April 2017, sebagaimana dinyatakan dalam Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 322/PDT.G/2016/PN.Tng. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Penggugat, tanggal 27 April 2017 dan tanggal 09 Mei 2017, kepada Pembanding I semula Tergugat I melalui kuasa hukumnya tanggal 08 Mei 2017, kepada Pembanding II semula Tergugat II tanggal 08 Mei 2017 dan Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding tanggal 24 Mei 2017 berdasarkan relas pemberitahuan pernyataan banding Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng.;

Menimbang, bahwa Pembanding IIII semula Turut Tergugat I telah mengajukan Memori Banding yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Mei 2017, sebagaimana dinyatakan pada Tanda Terima Memori Banding Nomor 322/PDT.G/2016/PN.Tng. Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV, V, VI semula Para Pengugat tanggal 24 Juli 2017, kepada Tergugat I sekarang Pembanding I tanggal 1 November 2017, kepada Tergugat II sekarang Pembanding II tanggal 2 November 2017, kepada Turut Tergugat II sekarang Turut Terbanding tanggal 5 Juli 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan

Halaman 156 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Tangerang, sebagaimana dinyatakan dalam Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III,IV,V dan VI semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan Kontra Memori Banding (atas memori banding Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II) yang diterima oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 Juni 2017, sebagaimana dinyatakan pada Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor322/Pdt.G/2016/PN.Tng. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Turut Tergugat sekarang Turut Terbanding melalui kuasanya hukumnya tanggal 1 Agustus 2017,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana dalam Relaas pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding No.322/Pdt.G/2016/PN.Tng;

Menimbang, bahwa Terbanding I,II,III,IV,V dan VI semula Para Penggugat melalui kuasa hukumnya juga telah mengajukan Kontra Memori Banding (atas memori banding Pembanding III semula Turut Tergugat I) yang diterima oleh Plh.Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Agustus 2017, sebagaimana dinyatakan pada Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor322/Pdt.G/2016/PN.Tng. Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding II semula Tergugat II melalui kuasanya hukumny tanggal 20 Juli 2017, kepada Pembanding I semula Tergugat I tanggal 20 Juli 2017, kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat II tanggal 25 Agustus oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang sebagaimana relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra Memori Banding No.322/Pdt.G/2016/Pn.Tng;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada para pihak telah diminta datang ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang guna mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebagaimana dinyatakan pada Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor322/Pdt.G/2016/PN.Tng.,masing-masing pada tanggal 25 Agustus 2017, 24 Juli 2017, 20 Juli 2017, 20 Juli 2017, 2 Agustus 2017,oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang;

Tentang Pertimbangan Hukum

Halaman 157 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., diucapkan pada tanggal 16 Januari 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Kemudian kepada Kuasa Turut Tergugat telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 29 Maret 2017. Terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat I dan Tergugat II mengajukan pernyataan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 24 Januari 2016, 27 Januari 2017, dan Kuasa Turut Tergugat I tanggal 10 April 2017 dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I (H.Sunata) dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Tergugat I dan Penggugat telah berupaya untuk menyelesaikan Pembagian Harta Bersama secara musyawarah mufakat sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No. 12 tanggal 16 Oktober 2013 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah JOKO DWI ARIYANTO, SH., Mkn., intinya Tergugat I dan Penggugat sepakat atas harta bersama sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa No. 790/Pdt.G/2012/PA.TIGARAKSA, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, mengenai jual beli harta bersama dan pembagian atas harta bersama akan dilakukan bersama-sama secara terbuka dan objektif serta disaksikan oleh masing-masing pihak ;
2. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) a quo disebutkan Tergugat I dan Penggugat sepakat bersama-sama menyelesaikan masalah atas obyek tanah yang terletak di Propinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Kecamatan Curug, Kelurahan Cukanggalih sejak tahun 2010 dan sampai sekarang belum ada penyelesaiannya ;
3. Bahwa di dalam Pasal 5 ayat (2) dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) a quo disebutkan Tergugat I menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada Penggugat dengan sebaik-baiknya tanpa ada pihak-pihak yang

Halaman 158 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirugikan baik secara perdata maupun pidana, baik yang ditimbulkan oleh pihak ketiga maupun oleh pihak Tergugat I atau Penggugat ;

4. Bahwa di dalam Pasal 6 dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) a quo disebutkan Tergugat I dan Penggugat sepakat dan berjanji tidak melakukan yang sudah dilaporkan ataupun belum dan mencabut laporan Polisi yang sudah dilaporkan ataupun belum serta mencabut Upaya Hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung dan tidak akan saling menggugat dan mengadakan tuntutan dikemudian hari untuk selamanya oleh sebab akibat sesuatu apapun juga terhadap isi dan/atau materi yang telah disepakati dan ditanda tangani bersama;
5. Bahwa pada tanggal 13 Pebruari 2014 Penggugat membuat Laporan Polisi No.LP/148/II/2014 terhadap Tergugat I dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu kedalam akta otentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 dan atau pasal 372 KUHP ;
6. Bahwa Tergugat I dan Penggugat melakukan upaya damai untuk menyelesaikan segala permasalahan antara Tergugat I dan Penggugat dengan membuat Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No. 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn., intinya Penggugat melepaskan segala hak yang ada pada dan atau dapat dijalankan oleh pihak Tergugat I atas 84 (delapan puluh empat bidang tanah) kepada pihak Penggugat, agar supaya pihak Penggugat dapat mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang guna mendapatkan hak sesuai dengan kegunaannya atas tanah-tanah yang dimaksud, yaitu :
 1. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3960 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MARHAMAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara	: Tanah Darat Sdr. Maoni
Timur	: Jalan Serbes
Selatan	: Tanah Darat Sdr. Andia
Barat	: Batas Desa Curug Ulon/Jalan

Halaman 159 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 3960 =
Rp.253.440.000,-

2. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5950 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.39/JB/AGR/1983 tanggal 9 Mei 1983 Diperoleh dari MUHAMAD, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Sunata
Timur : Tanah Darat Sdr. Sapei
Selatan : Tanah Darat Nyi. Saeni
Barat : Jalan Air (Selokan Air)

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 5950 =
Rp.380.800.000,-

3. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 4400 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.37/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari H. SUJAI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. H. Resan / Jalan
Timur : Tanah Darat Sdr. Eno Supena
Selatan : Tanah Darat H. Sunata
Barat : Tanah Darat Sdr. Liong Sui Lui

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 4400 =
Rp.281.600.000,-

4. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2480 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.37a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari SANIP, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat H. Sunata
Timur : Jalan Kerbau
Selatan : Tanah Darat Sdr. Engkun
Barat : Tanah Darat Sdr. Said

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 2480 =
Rp.158.720.000,-

5. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3960 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/JB/AGR/1983

Halaman 160 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MARHAMAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Masuni

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Aniin

Barat : Batas Desa Kedu Jaya

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 3960 = Rp.253.440.000,-

6. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1460 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.35a/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari IBROHIM, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. H. Uja

Timur : Jalan Kerbau

Selatan : Tanah Darat Sdr. Alyas

Barat : Tanah Darat H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 1460 = Rp.93.440.000,-

7. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas : 2540 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.594.4/227.Kec.Dg/1984 tanggal 06 Juni 1984 Diperoleh dari EDI DAMPI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sdr. Deekui

Timur : Tanah Darat Sdr. H. Sunata

Selatan : Tanah Darat Sdr. Sapi Anti

Barat : Tanah Darat Anggi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 2540 = Rp.162.560.000,-

9. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 960 M² Diperoleh dari SA'ID, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat H. Sunata

Timur : Tanah Darat (Jalan Kerbau)

Selatan : Tanah Darat Sdr. Said

Barat : Jalan Kerbau

Halaman 161 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 960 =
Rp.61.440.000,-

10. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1750 M² berdasarkan Girik No.946 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 1750 =
Rp.112.000.000,-

11. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 6200 M² berdasarkan Girik No.935 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m² X 1750 =
Rp.992.000.000,-

12. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 3500 M² berdasarkan Girik No.921 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 3500 =
Rp.224.000.000,-

13. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 22093 M² berdasarkan Girik No.859 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 22093 =
Rp.6.296.505.000,-

14. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 14829 M² berdasarkan Girik No.833 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 14829 =
Rp.949.056.000,-

15. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 5760 M² berdasarkan Girik No.890 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 5760 =
Rp.368.640.000,-

16. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Kedu Jaya, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 500 M² berdasarkan Girik No.893 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m² X 500 =
Rp.32.000.000,-

Halaman 162 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 14954 M2 berdasarkan Girik No.657 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 14954 = Rp.957.056.000,-

18. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 12170 M2 berdasarkan Girik No.882 a/n H. RESAN

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 160.000/m2 X 12170 = Rp.1.947.200.000,-

19. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 945 M2 berdasarkan Girik No.876 a/n SURYATI

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 945 = Rp.60.480.000,-

20. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Kedu Jaya, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2990 M2 berdasarkan Girik No.867 a/n H. ATIK

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 2990 = Rp.191.360.000,-

21. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Bitungjaya, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 2762 M2 berdasarkan Girik No.271 a/n H. SUNATA

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 64.000/m2 X 2762 = Rp.176.768.000,-

22. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1550 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.38b/JB/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari MUHAMMAD B. ANIIN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Haji Sunata

Timur : Selokan Air

Selatan : Sawah Saeni

Barat : Tanah Samiartun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m2 X 1550 = Rp.93.000.000,-

23. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5000 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.36/JB/AGR/1983

Halaman 163 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari RATMUR PEKIR, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Sawah Kesen

Timur : Sawah Aniin

Selatan : Darat Semot

Barat : Darat Semot

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5000 =
Rp.300.000.000,-

24. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1200 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.35b/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari MUSTAKIN NASAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Ano

Selatan : Tanah Darat Sanaan

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1200 =
Rp.72.000.000,-

25. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2800 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.45/JB/AGR/1983 tanggal 20 Mei 1983 Diperoleh dari SIHUD, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Darat Kesen

Selatan : Tanah Darat Mistar

Barat : Tanah Darat Ano

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2800 =
Rp.168.000.000,-

26. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 4738 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.33/JB/AGR/1983 tanggal 29 April 1983 Diperoleh dari SANAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Darat Sanaan

Timur : Jalan Desa

Selatan : Tanah Sanian / Kasimin

Barat : Tanah Sahian / Marlin

Halaman 164 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 4738 =
Rp.284.280.000,-

27. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Curug Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2300 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.35/JB/AGR/1983 tanggal 30 April 1983 Diperoleh dari SANAAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarah
Timur : Tanah Darat Sinud
Selatan : Tanah Darat Mustar
Barat : Tanah Darat Mustakin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2300 =
Rp.138.000.000,-

28. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa : Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3860 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUGIANTO KIRANA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Usa Kailin
Timur : Milik Ano
Selatan : Milik Sanaan
Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 3860 =
Rp.231.600.000,-

29. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5102 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.999/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MADSURI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Kesen
Timur : Milik H. Aban
Selatan : Milik H. Syarip
Barat : Milik Selipi / Serman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5102 =
Rp.306.120.000,-

30. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5262 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.980/JB/AGR/1990

Halaman 165 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MALI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Semot
Timur : Milik Semot / Deiin
Selatan : Milik Kimsen
Barat : Milik Sarip

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5262 = Rp.315.720.000,-

31. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2163 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.976/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari DIAYA SARIAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik CV Bumi Harapan
Timur : Milik CV Bumi Harapan
Selatan : Milik Marhana
Barat : Milik Bumi Harapan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2163 = Rp.129.780.000,-

32. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2370 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.972/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MUKRIM B. SARA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sarban
Timur : Milik Rumpot
Selatan : Milik Kim Sen
Barat : Milik H. Sarip / Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2370 = Rp.142.200.000,-

33. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2188 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari HUSNI TEJA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Sarki
Timur : Milik Asan
Selatan : Milik Asan

Halaman 166 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Milik Irma / Asan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2188 =
Rp.131.280.000,-

34. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1852 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.969/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari GUNAWAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan

Timur : Milik Usa Kailin / Sarki

Selatan : Milik Asan / Suminta

Barat : Milik Asan / Arwati

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1852 =
Rp.111.120.000,-

35. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 624 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.970/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari MUIS KADIR, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarap

Timur : Milik Saiman

Selatan : Kali Cirarab

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 624 =
Rp.37.440.000,-

36. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 3860 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUGIANTO KIRANA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Usa Kailin

Timur : Milik Ano

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 3860 =
Rp.231.600.000,-

37. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5182 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.981/JB/AGR/1990

Halaman 167 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Irma
Timur : Milik Kasimin
Selatan : Milik Madrais
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5182 =
Rp.310.820.000,-

38. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 804 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.960/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari GUNAWAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan
Timur : Milik Arwati
Selatan : Milik Sarki
Barat : Milik Sanian

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 804 =
Rp.48.240.000,-

39. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5350 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.973/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASMA B. IRNA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan
Timur : Milik Ani
Selatan : Milik Assalan
Barat : Milik Asslan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5350 =
Rp.321.00.000,-

40. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1190 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.962/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Asan
Timur : Milik Kasimin
Selatan : Milik Sanian

Halaman 168 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Milik Arun

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1190 =
Rp.71.400.000,-

41. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2665 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.968/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Ano

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik Naslin

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2665 =
Rp.159.900.000,-

42. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 4736 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.958/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Kasimin / Sanian / Suminta

Timur : Milik Madkasan

Selatan : PD. Galindo

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 4736 =
Rp.284.160.000,-

43. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2665 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Ano

Timur : Milik Madkasan

Selatan : Milik Nasiin

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2665 =
Rp.159.900.000,-

Halaman 169 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1395 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.965/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSDIAN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Arun
Timur : Milik Sanian
Selatan : Milik Sanaan
Barat : Milik Marin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1395 = Rp.83.700.000,-

45. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 4736 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.966/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSNIARWIN LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Kasimin / Sanian / Suminta
Timur : Milik Madkasan
Selatan : Milik PD Galindo
Barat : Kali Ciracab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 4736 = Rp.284.160.000,-

46. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5350 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.963/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari JUSHAM LIJUWARDI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Aslan
Timur : Milik Sarki
Selatan : Milik Asan
Barat : Milik Asma

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5350 = Rp.321.000.000,-

47. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2000 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.974/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ARUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Ano

Halaman 170 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Milik H. Sarip

Selatan : Milik Asan

Barat : Milik H. Kasimin

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2000 =
Rp.120.000.000,-

48. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas : 5410 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.959/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari H. MUCHTAR, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Mustakim

Timur : Milik Sarnan

Selatan : Milik Sanaan

Barat : Milik Sanaan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1395 =
Rp.83.700.000,-

49. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 890 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.983/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari KESEN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Milik Saniran

Selatan : Milik Sarman

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 890 =
Rp.53.400.000,-

50. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1205 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.967/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SAHIYAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Sanaan

Timur : Milik Sanaan

Selatan : Milik Marin

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1205 =
Rp.72.300.000,-

Halaman 171 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



51. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 7743 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.971/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ASAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sarip
Timur : Milik Mukrim Sara
Selatan : Milik Kimsen
Barat : Jalan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 7743 =
Rp.464.580.000,-

52. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2860 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.975/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari LIONG SIOE LIE, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik Supena
Timur : Salokan Air
Selatan : Milik Jaya
Barat : Salokan Air

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2860 =
Rp.171.600.000,-

53. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2813 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.402/JB/AGR/1990 tanggal 9 Mei 1994 Diperoleh dari SAKRI B SARIAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sunata
Timur : Jl. Desa
Selatan : Milik Kimpah / Ani
Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2813 =
Rp.168.780.000,-

54. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 685 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1519/CURUG/1994 tanggal 27 Desember 1994 Diperoleh dari MARYAM, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sunata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Milik H. Sunata

Selatan : Milik H. Sunata

Barat : Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 685 =
Rp.41.100.000,-

55. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 1205 M² Diperoleh dari SAHIAN, batas-batas tanah di
sebelah:

Utara : Milik H. Sanaan

Timur : Milik H. Sanaan

Selatan : Milik Marlin

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 1205 =
Rp.72.300.000,-

56. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug,
Tangerang, Luas: 2750 M² Berdasarkan Akta Jual Diperoleh dari SANIAN,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Milik H. Sanaan / Saiman

Timur : Tanah Milik Kasimin / Ayi

Selatan : Milik Sarki / Harun

Barat : Tanah Milik Suminta

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2750 =
Rp.165.000.000,-

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok,
Tangerang, Luas: 339 M² Diperoleh dari SANIAH, batas-batas tanah di
sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 339 =
Rp.16.950.000,-

57. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok,
Tangerang, Luas: 396 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1646/LEGOK/1994

Halaman 173 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA,
batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 396 =
Rp.19.800.000,-

58. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas: 114 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1646/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 114 =
Rp.5.700.000,

59. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas: 611 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1644/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik Maryam Amad

Selatan : Tanah Milik Main Resin

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 611 =
Rp.30.550.000,-

60. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec.
Legok, Tangerang, Luas: 1336 M² Berdasarkan Akta Jual Beli
No.1640/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI
HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Halaman 174 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 1336 =
Rp.66.800.000,-

61. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 200 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1645/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 200 =
Rp.10.000.000,-

62. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 293 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1641/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 293 =
Rp.14.650.000,-

63. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 3940 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1647/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Sumitra Widjaya

Timur : Tanah Milik Baen, Saman, dan Maryam

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Tanah Milik H. Sunata dan Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 3940 =
Rp.197.000.000,-

Halaman 175 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 839 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1648/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik Main Resin dan H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Naaiun dan Kali Cirarab
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 839 =
Rp.41.950.000,-

65. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 383 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1642/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari BUDI HARTONO WINATA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Kali Cirarab
Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 383 =
Rp.19.150.000,-

66. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 824 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1649/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAJI ARTA, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Main Resin dan Kali Cirarab
Timur : Tanah Milik Achmaad
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 824 =
Rp.41.200.000,-

67. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 190 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.1651/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari HAJI NASIUN IDAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab

Halaman 176 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Sunata

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 190 =
Rp.9.500.000,-

68. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Wetan, Kec. Legok, Tangerang, Luas: 567 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1650/LEGOK/1994 tanggal 21 September 1994 Diperoleh dari ASMADI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik H. Nasiun, Seah dan M. Mista

Selatan : Tanah Milik Muhammad Mista

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 567 =
Rp.28.350.000,-

69. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 1355 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2093/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari MUSA b. JARIAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah sawah Milik H. Jari

Timur : Tanah sawah Milik H. Janiah

Selatan : Tanah sawah Milik H. Janiah / Saaman

Barat : Tanah sawah Milik H. Janiah

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 50.000/m² X 1355 =
Rp.67.750.000,-

70. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 395 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2091/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari H. MARSONAH, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Jahadi

Timur : Selokan Air

Selatan : Tanah Milik Nasiun

Barat : Tanah sawah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 395 =
Rp.17.775.000,-

Halaman 177 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 283 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2092/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari SARWIDI Bin SARHABAT, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Selokan Air
Timur : Selokan Air
Selatan : Tanah Milik Sarhamah
Barat : Tanah Milik Sar'an

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 283 = Rp.12.735.000,-

72. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 903 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2096/ckp/1994 tanggal 28 Desember 1994 Diperoleh dari SAIRIN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah sawah Milik H. Nasiun
Timur : Tanah sawah Milik Sarwidi
Selatan : Tanah sawah Milik Sarhamah
Barat : Tanah sawah Milik Saran

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 903 = Rp.40.635.000,-

73. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 4297 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2102/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. JARI bin IDANG, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Selokan Air
Timur : Cirarab
Selatan : Tanah Milik Musa
Barat : Tanah Milik H. Jari

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 4297 = Rp.193.365.000,-

74. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 419 M2 Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2099/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. JANIAH bin JASIUN, batas-batas tanah di sebelah:

Halaman 178 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara : Selokan Air
Timur : Selokan Air
Selatan : Selokan Air
Barat : Tanah Milik H. Musa / H. Saaman

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 419 =
Rp.18.855.000,-

75. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 1710 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2100/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari H. NASIUN bin IDAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Jari
Timur : Selokan Air
Selatan : Tanah Milik Sarhamah
Barat : Tanah Milik Kusnadi

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 1710 =
Rp.76.950.000,-

76. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 5012 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2101/ckp/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari JAHADI bin SAIUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Jari
Timur : Tanah Milik Musa
Selatan : Tanah Milik Kebon Kiray / H. Saan
Barat : Tanah Milik Purnata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 5012 =
Rp.225.540.000,-

77. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdangkulon, Kec. Cikupa, Tangerang, Luas: 660 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.38/Jb/AGR/1983 tanggal 19 Mei 1983 Diperoleh dari SARIP binti SANI, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Sawah Muhammad
Timur : Selokan Air
Selatan : Sawah Marhamah
Barat : Tanah Samiatun

Halaman 179 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 660 =
Rp.39.600.000,-

78. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5240 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.982/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SUPENA APON, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik H. Sunata
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5240 =
Rp.314.400.000,-

79. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2500 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.984/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SONNY SUMARSONO, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Kali Cirarab
Timur : Tanah Milik Apon Soepena
Selatan : Tanah Milik Madhasan
Barat : Tanah Milik Madhasan

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2500 =
Rp.150.000.000,-

80. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 2148 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 Diperoleh dari IMANG, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Maryam
Timur : Tanah Milik H. Sunata
Selatan : Tanah Milik Kim Sen
Barat : Tanah Milik H. Sunata

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 2148 =
Rp.128.880.000,-

81. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 7158 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.977/JB/AGR/1990

Halaman 180 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari ABDUL ROJAK, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Sunata

Timur : Tanah Milik Mamat

Selatan : Tanah Milik Mudkrim

Barat : Tanah Milik Madkasam

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 7158 =
Rp.429.480.000,-

82. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Cukanggalih, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 5040 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.978/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 Diperoleh dari SARNAN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Kesen

Timur : Tanah Milik Daiin

Selatan : Tanah Milik Semot

Barat : Kali Cirarab

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 60.000/m² X 5040 =
Rp.302.400.000,-

83. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Kulon, Kec. Curug, Tangerang, Luas: 1087 M² Berdasarkan Akta Jual Beli No.02/2103/CKP/1994 tanggal 30 Desember 1994 Diperoleh dari SARMAH Bin JASIUN, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik Sairin

Timur : Kali Cirarab

Selatan : Tanah Milik Kim H. Aja

Barat : Tanah Milik Caong

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp. 45.000/m² X 1087 =
Rp.48.915.000,-

84. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan/Desa: Serdang Kulon, Kecamatan Panongan, Kabupaten Tangerang, atas nama Haji PURNATA Nomor Objek Pajak (NOP): 36.19.005.004.00610, Persil 26.D1 C Desa 1248, batas-batas tanah di sebelah:

Utara : Tanah Milik H. Jari

Timur : Tanah Milik H. Sunata

Selatan : Tanah Milik H. Purnata

Halaman 181 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat : Jalan AMD/Desa

8. Bahwa Pelepasan Hak tersebut di atas adalah sebagai itikad baik dari Tergugat I untuk menyelesaikan permasalahan dengan Penggugat secara baik-baik sebagai tindak lanjut dari Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 790/Pdt.G/2012/PA.TIGARAKSA, tanggal 8 Nopember 2012, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan Akta Cerai Nomor: 1968/AC/2012/PA.TIGARAKSA tanggal 13 Desember 2012, yang telah memutuskan Perkawinan Antara Tergugat I dan Penggugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
9. Bahwa meskipun Tergugat I telah menandatangani Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor: 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn., kepada Penggugat, namun demikian Penggugat tetap melanjutkan proses Laporan Polisi Nomor LP/148/II/2014 terhadap Tergugat I dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat atau menggunakan surat palsu dan atau menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 dan atau Pasal 266 dan atau pasal 372 KUHP sampai ke Pengadilan Negeri Tangerang dengan surat dakwaan Kejaksaan Negeri Tigaraksa No. Reg. Perk. PDM-172/TGR/06/2015;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas telah jelas dan nyata terbukti bahwa sesungguhnya Penggugatlah yang telah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap Tergugat I, oleh karenanya maka sangat berdasar dan layak apabila Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk menolak seluruh gugatan Penggugat dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat antara Tergugat I dengan Penggugat, yaitu Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor: 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn.,
11. Bahwa Tergugat I juga telah berupaya untuk menyelesaikan perkara ini secara damai dengan Tergugat II, yaitu dengan cara Tergugat I akan mengembalikan uang yang telah diterima oleh Tergugat I kepada Tergugat II senilai Rp. 2.516.42.308 (dua milyar lima ratus enam belas juta empat puluh dua ribu tiga ratus delapan rupiah) dan selanjutnya membatalkan 30 (tiga puluh) Akta

Halaman 182 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengikatan Jual Beli pada Tanggal 29 Desember 2010 dihadapan Ny. NINA HELENTY, Sarjana Hukum (SH) Notaris dan PPAT Kabupaten Tangerang ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat telah melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) terhadap Tergugat I ;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama Nomor : 03 Tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah WIDI ARTATI, SH., M.Kn. ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Tergugat II dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan terhadap putusan tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *Judex factie*/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru penerapan hukum dan memahami isi gugatan, serta tidak mempertimbangkan alasan-alasan dalam jawaban-jawaban, Duplik dan bukti-bukti Pembanding Dahulu Tergugat-II sama sekali dan nyata-nyata telah berpihak kepada Terbanding-I Dahulu Penggugat, sehingga Amar putusannya tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 178, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184 dan Pasal 185 H.I.R, Pasal 195 RBg;
- Bahwa, Bahwa, Pertimbangan Hukum (*rechtsgronden*) *Judex factie*/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak memuat :
 - a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal;
 - b. Adanya analisis secara yuridis terhadap segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan;
 - c. Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim secara yuridis (*ratio decidendi*) dengan titik tolak kepada pendapat para doktrin, alat bukti dan yurisprudensi. Pertimbangan-pertimbangan ini hendaknya harus disusun

Halaman 183 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



secara logis, sistematis dan saling berhubungan (*samenhang*) dan isi mengisi;

d. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan.

- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak memperhatikan dan tidak memberikan pertimbangan atas keberatan tentang Perubahan dan/atau Perbaikan Gugatan secara total yang diajukan Penggugat Konpensasi/Tergugat-I Rekonpensasi tanggal 22 Agustus 2016;
- Bahwa, Bukti lain keberpihakan Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama adalah lambatnya perbaikan putusan oleh Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan lambatnya Pembanding dahulu Tergugat–li menerima salinan putusan, yang pada gilirannya mengakibatkan lambatnya Memori Banding dibuat;
- Bahwa, Pertimbangan hukum Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti tidak memberikan alasan-alasan hukum tentang Kekeliruan Kumulasi Gugatan (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);
- Bahwa secara fakta hukum jelas Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah memahami tentang Asas Hukum, tentang *Komulasi obyektif*; Karena posita dan petitum dalam gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat tidak adanyamempunyai hubungan atau koneksitas antara pengesahan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum, apalagi gugatan *a quo* mempunyai titik singgung jurisdiction diantara dua Badan Peradilan sebagaimana telah diuraikan tersebut dalam *Exeption Absolute Competentie*;
- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Exceptio obscur libel*);
- Bahwa Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terbukti tidak memahami isi gugatan dan tidak memberikan alasan hukum dengan jelas dan tepat yang diinginkan Hukum Acara Perdata tersebut diatas, melainkan hanya bermain logikanya sendiri yang tidak berdasarkan hukum;
- Kekeliruan Pihak Yang Digugat (*Exceptio Error in Persona*);
- Bahwa, Pertimbangan Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, seperti ini tidak memberikan dasar hukum yang jelas dan tidak memahami isi eksepsi dan tidak teliti subyek gugatan atau para Penggugat;
- Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Keberatan terhadap pertimbangan hukum dalam pokok perkara Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, yang mengabulkan petitum *angka 2 gugatan Terbanding-I* dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembandingdahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 2 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat dengan pertimbangan hukum tersebut diatas karena telah salah menjadikan Pembandingdahulu Tergugat-II melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak bisa begitu saja mempertimbangkan *bukti P-18 s/d P-47, berupa Akta Jual Beli ke 30 (tiga puluh) tanah objek sengketa, membuktikan bahwa ke 30 (tiga puluh) alat bukti tersebut berada dalam penguasaan Penggugat selaku ahli waris yang sah dari Almarhumah Hj. Soehati yang pada saat persidangan pidana H. Sunata (Tergugat I) alat bukti tersebut juga dipergunakan sebagai alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum, yang membuktikan bahwa 30 (tiga puluh) asli Akta Jual Beli atas tanah objek sengketa berada dalam penguasaan Almarhumah Hj. Soehati Ibu Penggugat dan sekarang berada dalam penguasaan Penggugat dan tidak terbukti telah hilang sebagaimana pengakuan H. Sunata (Tergugat I);*
- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak meneliti sama sekali isi putusan tersebut, karena didalam Salinan Putusan Pidana No. 1157/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 10 Desember 2015 atas nama Terdakwa H. SUNATA Bin ARHASAN, terbukti, adanya kesaksian: saksi keterangan Maya Sunata di sidang yang mengatakan, bahwa “terdakwa pada tahun 2010 pernah menanyakan kepada saksi dan saksi Hj.Soehati dimana menyimpan 30 (tiga puluh) AJB tanah desa cukanggalih dan saksi menjawab tidak tahu, selanjutnya saksi mengatakan” terdakwa sudah tidak tinggal satu rumah bersama saksi Hj Soehati hanya kadang kala terdakwa datang menemui saksi Hj Soehati untuk menanyakan keberadaan 30 AJB Asli yang disimpan oleh terdakwa (vide Halaman 62 Putusan perkara pidana No.1157/PID B/2015/PN Tng tanggal 10 Desember 2015);
- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, tidak membaca dengan teliti dan saksama, bahwa, Salinan Putusan Pidana No. 1157/Pid.B/2015/PN.Tng atas nama Terdakwa H. SUNATA Bin ARHASAN tanggal 10 Desember 2015;

Halaman 185 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menyatakan Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan atas 30 berkas Akta Jual Beli tanah di Kepolisian Resor Kota Tangerang tertanggal 7 Oktober 2010 (Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang/Surat-surat No. STPLK/C/840/X/2010/SPK) dan Surat Pengantar Kehilangan ke 30 AJB No. 593/05-Ds.Ck/2010, tanggal 6 Oktober 2010 dari Kepala Desa Cukanggalih adalah Palsu;
- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak melakukan penelitian dan tidak memahami bukti keterangan dalam pertimbangan hakim pidana;
- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan tentang Pengikatan Jual Beli antara Terbanding-II dahulu Tergugat-I dengan Pembanding dahulu Tergugat-II;
- Bahwa, Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan dalil-dalil Pembanding dahulu Tergugat-II tentang : "Tidak seorngpun yang bisa membatalkan akta pengikatan jual beli No.10 sampai No.39 tanggal 29-12 2010 yang dibuat dihadapan Ny.Nina Helenty,SH Notaris/PPAT;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 3 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 4 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 5 dan 6 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 7 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 8 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;

Halaman 186 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 11 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan Petitum angka 13 gugatan Terbanding-I dahulu Penggugat;
- Bahwa Pembanding dahulu Tergugat-II keberatan terhadap ditolaknya Rekonpensi oleh Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Tergugat I (Camat Kecamatan Curug) dalam memori bandingnya mengemukakan alasan yang pada pokok sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding sangat keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 322/Pdt.G/2016/PN.Tng tanggal 21 Januari 2017, karena putusan *a quo* telah salah dalam menerapkan hukum yakni kurang cukupnya memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) sehingga cacat hukum dan Putusan *a quo* harus dibatalkan;
- Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di dalam putusan perkara *a quo*;
- Pertimbangan keliru mengenai eksepsi kumulasi gugatan (*plurium litis consortium*);
- Pertimbangan keliru mengenai eksepsi *obscuur libel* (gugatan penggugat kabur);
- Pertimbangan keliru mengenai eksepsi *persona standi in judicio* (penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan);
- Judex Factie Pengadilan Negeri Tangerang telah keliru dalam membuat pertimbangan hukum di dalam pokok perkara *a quo* terkait dengan kepemilikan yang sah atas objek sengketa *a quo*;
- Bahwa gugatan yang diajukan Terbanding (dahulu Penggugat) dalam perkara *a quo* telah dicampuradukkan antara gugatan penetapan sebagai ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah gugatan yang keliru karena melanggar hukum acara;
- Bahwa penggabungan gugatan atau kumulasi gugatan tidak terpenuhi dalam gugatan *a quo*, yakni gugatan-gugatan tersebut tidak mempunyai koneksitas, juga penggabungannya tidak memudahkan pemeriksaan, sebaliknya

Halaman 187 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



penggabungan tersebut akan menimbulkan berbagai kesulitan, seperti menyulitkan pembuktian;

- Bahwa karena tatacara pengajuan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yakni tidak memenuhi ketentuan pengajuan perkara secara kumulatif, maka putusan *a quo* haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI dalam kontra memori bandingnya (atas memori banding yang diajukan Pembanding I, II/Tergugat I, II) mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kami sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan Banding ini, karena selain putusan *Judex Factie* tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar;
- Bahwa *Judex Factie* telah tepat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a-quo* dengan menyatakan Pembanding-I dahulu Tergugat-I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tanah sengketa dinyatakan sebagai milik dari Para Ahli Waris Almarhumah Hj. Suhati yaitu Para-Terbanding dahulu Para-Penggugat;

Kontra memori banding terhadap memori banding Pembanding-II dahulu Tergugat-II:

- Dalam Konvensi: Mengenai Perubahan Gugatan *Judex Factie* telah memberikan putusan dengan benar sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan pasal 127 Rv menyatakan perubahan gugatan itu sifatnya bukan permohonan, melainkan HAK Penggugat. Perbuatan gugatan itu diperbolehkan asalkan tidak merubah atau menambah pokok perkara (*onderwerp van den eis*);
- Dalam Eksepsi: mengenai Kompetensi Absolut maka adalah sudah tepat Pengadilan Negeri Tangerang menolak keberatan Pembanding-II / Dahulu Tergugat-II mengenai eksepsi kompetensi absolut dan karenanya Pengadilan Negeri Tangerang berwenang memeriksa perkara *a-quo*;
- Eksepsi kekeliruan kumulasi gugatan, bahwa pertimbangan hukum *Judex Factie* yang menyatakan terdapat hubungan koneksitas antara pengesahan ahli waris dengan gugatan perbuatan melawan hukum telah sesuai;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel* tidak jelas) adalah sama sekali tidak beralasan, demikian juga dengan alasan menggabungkan pengesahan ahli



waris dengan Perbuatan Melawan Hukum dalam satu gugatan a-quo adalah pernyataan yang tidak beralasan dan patut ditolak;

- Eksepsi kekeliruan pihak yang digugat (error in persona), bahwa keberatan Pembanding-Ildahulu Tergugat-II pada angka 12.3 yang kami kutip sebagai berikut: *"Pembanding-Ildahulu Tergugat-II tidaklah mempunyai kepentingan hukum dalam perkara ini, karena Pembanding-II dahulu Tergugat-II hanya mempunyai kepentingan hukum dengan Pembanding-I dahulu Tergugat-I.."*. Pernyataan Pembanding-Ildahulu Tergugat-II yang demikian itu sangat tidak beralasan;
- Eksepsi gugatan kurang pihak (plurium litis consortium), bahwa pertimbangan hukum judex Factie pada tingkat pertama telah sesuai dengan menyatakan: *"..Penggugat tidak harus mengikutsertakan Pihak Kepolosian Resort Kota Tangerang dan Kepala Desa Cukanggalih, karena dalam Perkara Perdata kewenangan untuk menentukan siapa-siapa yang harus diikutsertakan sebagai pihak dalam berperkara adalah Penggugat, karena perkara perdata adalah perkaranya Penggugat"* (vide: putusan hal. 322) dan pertimbangan Judex Factie telah sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971, dengan kaidah hukum: *"..Pengadilan tidak berwenang untuk karena jabatan menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat, karena hal tersebut bertentangan dengan azas hukum perdata dan hanya penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya."*. Demikian pula dengan tidak semua ahli waris sebagai pihak Penggugat tidak menyebabkan suatu gugatan menjadi cacat hukum. Hal demikian telah ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 64 K/Sip/1974 tanggal 1 Mei 1975, dengan kaidah hukum: *"Meskipun tidak semua ahli waris turut menggugat, tidak mengakibatkan gugatan cacat, apabila objek yang digugat harta warisan yang dikuasai pihak ketiga tanpa alasan yang sah (melawan hukum);"*
- Dalam pokok perkara, bahwa keberatan Pembanding-II dahulu Tergugat-II pada angka 14 paragraph ke-11 sangat tidak beralasan yang menyatakan *"..tidak ada satu kalimatpun Salinan Putusan Pidana No. 1157/Pid.B/2015/PN.Tng atas nama Terdakwa H. Sunata bin Arhasan, Pembanding-I dahulu Tergugat-I, tanggal 10 Desember 2015 menyatakan palsu.."*. Dalam hal itu yang dimaksud palsu oleh Pembanding-II dahulu Tergugat-II mengenai Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) mengenai kehilangan Akta Jual Beli (AJB), oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keberatan Pembanding-II dahulu Tergugat-II tidak terbukti dan tidak beralasan maka keberatan ini haruslah di tolak;

- Bahwa Para-Terbandingdahulu Para-Penggugat sangat tidak sependapat dengan pernyataan Pembanding-II dahulu Tergugat-II yang menuduh "Duplikat Kutipan Akta Nikah No. KK 10.10.07/PW 01/07/2005 tanggal 08 Pebruari 2005" adalah Palsu (vide: angka 14 paragraph 15), karena hal itu sangat tidak beralasan;
- Bahwa sangat amat tidak benar pernyataan Pembanding-II dahulu Tergugat-II yang menyatakan Pembanding-II dahulu Tergugat-II adalah pembeli yang beritikad baik dan jual beli a-quo dianggap sah karena telah diketahui oleh kepala kampung (vide: angka 14 paragraph 21);
- Bahwa tidak benar keberatan Pembanding-Ildahulu Tergugat-II pada angka 15 paragraph 6 yang menyatakan "*salinan jual beli atas obyek sengketa yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu: Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, dan selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah dan selaku Jabatan Abdi Negara telah menjalankan fungsinya tetapi tidak dijadikan pertimbangan hukum Judex factie/Hakim Pengadilan Tingkat Pertama.*", bahwa sudah benar pertimbangan Judex Factie dalam putusannya halaman 182 yang menyatakan: "*pembatalan seluruh Salinan Akta Jual Beli atas obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat-I berdasarkan keterangan palsu Tergugat-I yang sekarang dalam penguasaan Tergugat-II atau pihak lain*";
- Bahwa keberatan Pembanding-II dahulu Tergugat-II angka 16 sangat tidak beralasan karena menganggap Akta Pengikatan Jual Beli (APJB) atas tanah sengketa telah sah menurut hukum. Telah diketahui dan terbukti APJB itu dibuat berdasarkan Salinan Akta Jual Beli yang dibuat oleh Turut Terbanding-I dahulu Turut Tergugat-I berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Laporan di Kepolisian Resort Kota Tangerang milik Pembanding-I dahulu Tergugat-I berdasarkan keterangan palsu;
- Bahwa keberatan Pembanding-Ildahulu Tergugat-II angka 17 yang pada intinya tidak setuju dengan dikabulkannya petitum gugatan a-quo nomor 5 dan 6, Judex Factie telah benar dalam putusannya, alasan keberatan Pembanding-II / dahulu Tergugat-II tidak berdasar, maka harus ditolak;
- Bahwa keberatanPembanding-Ildahulu Tergugat-II menganggap dalam petitum putusan angka 8 Judex Factie telah memberikan putusan melampaui batas kewenangan atau ultra petitum. Anggapan ini sangat keliru dan tidak beralasan,

Halaman 190 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaliknya Judex Factie telah memberikan putusan cermat, arif dan bijaksana sesuai dengan kewenangannya dan tidak melampaui batas kewenangan;

- Dalam Rekonvensi, bahwa semua dalil-dalilgugatan Rekonvensi adalah tidak memiliki dasar hukum yang kuat maka harus ditolak;

Menimbang, bahwa Terbanding I, II, III, IV, V dan VI mengajukan Kontra Memori Banding atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding/Turut Tergugat I (Camat), pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa sangat sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang dimohonkan Banding ini, karena selain putusan Judex Factie tersebut telah memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat juga telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan dasar hukum yang benar;
- Bahwa judex factie keliru dalam pertimbangan mengenai eksepsi kumulasi gugatan (plurium litis consortium);
- Bahwa judex factie keliru dalam pertimbangan mengenai Eksepsi obscur libel (gugatan penggugat kabur);
- Bahwa judex factie keliru dalam pertimbangan mengenai Eksepsi persona standi in judicio (penggugat tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan gugatan);
- Dalam Pokok Perkara: bahwa pada dasarnya kami sangat setuju dengan pertimbangan judex factie dalam putusan a-quo karena telah memenuhi rasa keadilan dan telah sesuai dengan norma-norma yang ada di masyarakat;
- Bahwa keberatan Pembanding dahuluTurut Tergugat-I pada halaman 19 angka 3, menganggap gugatan a-quo mencampur-adukan antara PMH dengan penetapan ahli waris sehingga melanggar hukum acara. Menurut kami keberatan PembandingdahuluTurut Tergugat-I itu sangat tidak beralasan dan mengada-ada, karena Pembanding dahuluTurut Tergugat-I hanya ingin mengaburkan pokok persoalan dalam perkara a-quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 16 Januari 2017 dan telah pula membaca serta mempelajari dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat I serta kontra memori banding yang

Halaman 191 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Terbanding I, II, III, IV, V dan VI semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI;

Menimbang, bahwa terhadap segala alasan-alasan hukum yang menjadi dasar baik dalam Memori Banding Pembanding I, II semula Tergugat I, II dan Pembanding III semula Turut Tergugat dan Kontra Memori Banding dari Para Terbanding semula Para Tergugat ternyata menurut hemat Pengadilan Tinggi bukan merupakan hal-hal yang baru dan yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding, oleh karena sudah terungkap dalam gugatan, jawaban, replik dan duplik, serta kesimpulan dari Pembanding semula Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat oleh sebab itu patut untuk dikesampingkan dan dianggap telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan saksama pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan di dalam putusan a quo, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah mempertimbangkan secara tepat dan benar serta secara menyeluruh semua bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai diktum No. 3 kata yang menyatakan "*batal demi hukum*" harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa karena Akte jual beli adalah merupakan produk dari Pejabat Tata Usaha Negara yang mempunyai sifat: tertulis, individual, kongkrit dan final, maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kewenangan untuk menyatakan batal demi hukum akte jual beli adalah menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada lembaga Peradilan Umum (Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) hanyalah sebatas untuk menyatakan bahwa akte jual beli tersebut adalah cacat hukum dan akibatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum;

Halaman 192 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki pada diktum Nomor 3 kata yang menyatakan "*batal demi hukum*" sedangkan putusan lainnya dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 1365 BW/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-pasal dalam Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het Herziene Indonesisch Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44 dan Reglemen Acara Perdata /Reglemen Op De Rechtsvordering/ RV Stb. 1847 No. 52 jo. Stb. 1849 No. 63) dan Pasal-Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 322/Pdt.G/2016/PN.Tng., tanggal 16 Januari 2017 dengan perbaikan pada diktum Nomor 3 kata yang menyatakan "*batal demi hukum*", sehingga diktum selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

- DALAM PROVISI :

Menolak Permohonan Provisi Para Penggugat;

- DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

- DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat;
3. Menyatakan cacat hukum dan akibatnya tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum keseluruhan Salinan Akta Jual Beli (AJB) atas

Halaman 193 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Curug (Turut Tergugat I), Kabupaten Tangerang berdasarkan keterangan palsu oleh Tergugat I, yang sekarang dalam penguasaan Tergugat II atau Pihak Ketiga lain, yaitu:

- 3.1. Salinan Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.2. Salinan Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.3. Salinan Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.4. Salinan Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.5. Salinan Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.6. Salinan Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.7. Salinan Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.8. Salinan Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di

Halaman 194 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.9. Salinan Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab.

Tangerang;

3.10. Salinan Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.11. Salinan Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.12. Salinan Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.13. Salinan Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.14. Salinan Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.15. Salinan Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.16. Salinan Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 195 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.17. Salinan Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.18. Salinan Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.19. Salinan Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.20. Salinan Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.21. Salinan Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.22. Salinan Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.23. Salinan Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.24. Salinan Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 3.25. Salinan Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di

Halaman 196 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.26. Salinan Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.27. Salinan Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.28. Salinan Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.29. Salinan Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

3.30. Salinan Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

4. Menyatakan batal demi hukum Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II, antara Tergugat I dengan Tergugat II dengan segala akibat hukumnya,yaitu:

4.1. Akta Pengikatan Jual Beli No. 10 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

4.2. Akta Pengikatan Jual Beli No. 11 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 197 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Akta Pengikatan Jual Beli No. 12 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.4. Akta Pengikatan Jual Beli No. 13 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.5. Akta Pengikatan Jual Beli No. 14 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.6. Akta Pengikatan Jual Beli No. 15 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.7. Akta Pengikatan Jual Beli No. 16 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.8. Akta Pengikatan Jual Beli No. 17 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.9. Akta Pengikatan Jual Beli No. 18 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.10. Akta Pengikatan Jual Beli No. 19 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.11. Akta Pengikatan Jual Beli No. 20 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 198 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.12. Akta Pengikatan Jual Beli No. 21 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.13. Akta Pengikatan Jual Beli No. 22 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.14. Akta Pengikatan Jual Beli No. 23 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.15. Akta Pengikatan Jual Beli No. 24 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.16. Akta Pengikatan Jual Beli No. 25 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.17. Akta Pengikatan Jual Beli No. 26 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.18. Akta Pengikatan Jual Beli No. 27 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.19. Akta Pengikatan Jual Beli No. 28 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.20. Akta Pengikatan Jual Beli No. 29 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung

Halaman 199 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

- 4.21. Akta Pengikatan Jual Beli No. 30 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.22. Akta Pengikatan Jual Beli No. 31 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.23. Akta Pengikatan Jual Beli No. 32 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.24. Akta Pengikatan Jual Beli No. 33 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.25. Akta Pengikatan Jual Beli No. 34 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.26. Akta Pengikatan Jual Beli No. 35 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.27. Akta Pengikatan Jual Beli No. 36 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.28. Akta Pengikatan Jual Beli No. 37 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 200 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.29. Akta Pengikatan Jual Beli No. 38 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 4.30. Akta Pengikatan Jual Beli No. 39 tanggal 29 Desember 2010 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Almarhumah Hj. Soehati.
6. Menetapkan bahwa Penggugat adalah Pemilik yang sah menurut hukum atas keseluruhan objek dari harta bersama sebagaimana dituangkan dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama, No : 03 tanggal 10 Nopember 2014 yang dibuat dan ditandatangani dihadapan Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah, Widi Artati, SH., M.Kn.
7. Menyatakan bahwa ke 30 AJB Asli yang meliputi:
- 7.1. Akta Jual Beli No. 1519/Curug/1994, tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0004 Blok 003, seluas 685 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 005/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.2. Akta Jual Beli No. 981/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5182 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.3. Akta Jual Beli No. 980/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.164 Persil 3 D IV, seluas 5262 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.4. Akta Jual Beli No. 967/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1589 Persil 3 D III, seluas 1205 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.5. Akta Jual Beli No. 984/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.797 Persil 2 b S IV, seluas 2500 M2 terletak di Kampung

Halaman 201 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ranca Balok Rt. 009/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.6. Akta Jual Beli No. 971/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik Persil 3 D IV, seluas 7743 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.7. Akta Jual Beli No. 970/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 624 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.8. Akta Jual Beli No. 977/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.337 Persil 3 D IV, seluas 7158 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.9. Akta Jual Beli No. 965/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 1395 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.10. Akta Jual Beli No. 9681/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1159 Persil 16a 3 D IV, seluas 3865 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.11. Akta Jual Beli No. 979/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.187 Persil 3 D IV, seluas 5102 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.12. Akta Jual Beli No. 966/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.13. Akta Jual Beli No. 960/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.194 Persil 16 S IV, seluas 804 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 202 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.14. Akta Jual Beli No. 969/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 S IV, seluas 1852 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.15. Akta Jual Beli No. 962/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1590 Persil 16 S IV, seluas 1190 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.16. Akta Jual Beli No. 974/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1591 Persil 6 D IV, seluas 2000 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.17. Akta Jual Beli No. 983/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.122 Persil 3 D IV, seluas 890 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.18. Akta Jual Beli No. 964/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 2665 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.19. Akta Jual Beli No. 961/JB/AGR/1990 tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1531 Persil 6 S IV, seluas 2188 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.20. Akta Jual Beli No. 982/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.189 Persil 3 D IV, seluas 5240 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.21. Akta Jual Beli No. 402/Jb1/AGR/1994, tanggal 9 Mei 1994 atas tanah Girik C.1590 Persil 166 D III, seluas 2813 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;
- 7.22. Akta Jual Beli No. 973/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16 D IV, seluas 5350 M2 terletak di

Halaman 203 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.23. Akta Jual Beli No. 963/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.689 Persil 16b D IV, seluas 5350 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.24. Akta Jual Beli No. 959/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1562 Persil 3 D IV, seluas 5410 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.25. Akta Jual Beli No. 978/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.191 Persil 3 D IV, seluas 5040 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.26. Akta Jual Beli No. 972/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1594 Persil 3 D IV, seluas 2370 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.27. Akta Jual Beli No. 975/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.2286 Persil 3 D IV, seluas 2860 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.28. Akta Jual Beli No. 976/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.1144 Persil 2a S II, seluas 2163 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.29. Akta Jual Beli No. 1520/Curug/1994 tanggal 27 Desember 1994 atas tanah Girik C.0011 Persil Blok D IV, seluas 2148 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 05/02 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

7.30. Akta Jual Beli No. 958/JB/AGR/1990, tanggal 31 Desember 1990 atas tanah Girik C.190 Persil 3 D IV, seluas 4736 M2 terletak di Kampung Ranca Balok Rt. 09/03 Desa Cukanggalih, Kec. Curug, Kab. Tangerang;

Halaman 204 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dokumen terkait asli lainnya yang tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Atas Pembagian Harta Bersama No. 03 tanggal 10 Nopember 2014 dibuat dan ditanda tangani dihadapan Widi Artati, SH., MKn Notaris dan/atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Tangerang, menjadi milik yang sah Penggugat selaku anak&ahli waris dari Almarhumah Hj. Soehati.

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung untuk membayar ganti rugi secara materill kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 60 000.000,00 (enam puluh juta rupiah) pertahun dihitung sejak gugatan ini diajukan bulan April 2016 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*).
9. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II serta pihak lain yang terkait pada tanah sengketa agar segera menghentikan segala kegiatan dan mengosongkan tanah sengketa tersebut ;
10. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan a quo.
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihya;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi /Tergugat II Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH., sebagai Ketua Majelis Hakim, AGUS HERDJONO,SH., dan CHRISNO RAMPALODJI,SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari **Kamis, tanggal 15 Februari 2018**, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh SUNIYANTA, SH., MH., Panitera Pengganti pada

Halaman 205 dari 206 halaman putusan Nomor 167/PDT/2017/PT.BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. AGUS HERDJONO, SH.

ABDUL HAMID PATTIRADJA, SH.

2. CHRISNO RAMPALODJI, SH, MH.

Panitera Pengganti,

SUNYANTA,SH, MH,

Perincian Biaya Banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Administrasi	Rp. 139.000,- +
J u m l a h	Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	